



Said Amrulkamar & Eka Januar

Zahr
publishing

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Said Amrulkamar & Eka Januar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Zahr
publishing
© zahrpublishing@gmail.com
www.generolizahr.com

ISBN 978-623-6388-95-1
9 786236 398951

Zahr

Editor: Badri Hasan

Said Amirulkamar
Eka Januar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Editor
Badri Hasan



POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Penulis

Said Amirulkamar

Eka Januar

Editor:

Badri Hasan

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Zulkarizki

14.5 x 20.5 cm, vi + 153 hlm.

Cetakan I, Oktober 2021

ISBN: 978-623-6398-95-1

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun buku yang telah di bebani kepada penulis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Berkat Rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun karya yang berjudul; ***“Politik dan Pemerintahan Islam.”*** Tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mengajarkan umatnya untuk membaca (iqra) yang bahkan hari ini menjadi fondasi awal dalam memahami pembuatan suatu karya ilmiah.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ernita Dewi sebagai Dekan FISIP UIN Ar-Raniry. Beliau adalah motivator sekaligus pimpinan yang kerap mendorong para dosen di lingkungan FISIP UIN Ar-Raniry untuk menghasilkan karya-karya produktif. Seterusnya ucapan terima kasih kepada Pak Thalal selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kontribusi dan menginspirasi ide-ide penulis dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ucapan terimakasih juga kepada para pimpinan fakultas FISIP lainnya, para dosen, stakeholder, dan mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry yang sangat saya banggakan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga penulis, yang selalu

membantu dibalik layar baik dalam bentuk dukungan moral maupun motivasi sehingga penulis memiliki kemudahan untuk menyelesaikan buku ini sebagaimana yang diharapkan. Teristimewa juga saya ucapkan terimakasih kepada penerbit Zahir, salah satu penerbit yang berkelas, elegan, dan responsif. Melalui seutas atau dua utas kata semoga kerjasama terkait penerbitan buku bisa dilanjutkan dalam jangka panjang.

Berbicara politik, adalah sebuah kebutuhan hari ini yang memainkan peran vital dalam pemerintahan suatu negara. Politik kerap bermain kotor dan menghalalkan segala cara karena ia adalah metode khusus dalam meraih kekuasaan. Politik hari ini kerap kehilangan marwahnya karena para politikus yang menghilangkan substansi keislaman yang seharusnya menjadi fondasi politik yang dibangun. Melalui sepenggal buku ini, harapannya dapat menginspirasi pembaca bahwa politik yang baik dan benar pernah dipercontohkan oleh Rasulullah dan sahabat. Politik yang menjadikan kemaskahatan sebagai tolok ukur, dan politik yang dijalankan dengan standar keislaman yang benar.

Buku ini hanyalah sebuah karya sederhana yang barangkali masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu jika ada saran dan kritikan konstruktif yang di berikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Banda Aceh, 12 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
POLITIK PEMERINTAHAN MEKKAH DAN MADINAH.....	1
A. Politik Pemerintahan Islam	2
B. Model Politik Madinah	5
C. Kekuatan Politik Umat.....	6
BAB II	
POLITIK DAN AGAMA.....	21
A. Pemisahan Antara Agama dan Negara.....	21
B. Relevansi Agama dan Negara	29
C. Tugas Negara dalam Islam	48
D. Nilai Politis dalam Piagam Madinah.....	52
E. Bela Negara dan Cinta Tanah Air dalam Islam	61
BAB III	
POLITIK PADA MASA ABU BAKAR.....	69
A. Wafatnya Rasulullah Saw.....	69
B. Pemberangkatan Pasukan Usamah bin Zaid.....	69
C. Tujuan Jihad Umat Islam.....	72
D. Memerangi Orang Murtad.....	74
E. Penaklukan Wilayah.....	76

BAB IV	
POLITIK PADA MASA UMAR.....	79
A. Kesuksesan Umar.....	79
B. Kebijakan Politik Umar.....	83
BAB V	
POLITIK PADA MASA USTMAN BIN AFFAN.....	87
A. Perjalanan Politik Ustman.....	87
B. Pemerintahan Usman bin Affan.....	89
BAB VI	
POLITIK PADA PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB.....	95
A. Biografi Ali Bin Abi Thalib.....	95
B. Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.....	105
C. Siasat Politik Ali Bin Abi Thalib.....	107
D. Sistem Pemilihan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Pengaruhnya dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	113
BAB VII	
IMAMAH DALAM ISLAM.....	117
A. Imamah dan Politik.....	117
B. Definisi Imamah.....	121
C. Sejarah Imamah.....	124
D. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan).....	125
E. Syarat-Syarat Kelompok Pemilih Imamah.....	134
F. Syarat-Syarat Kelompok Imamah.....	137
G. Pemilihan Imam.....	138
H. Tugas-Tugas Imam.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	148

BAB I

POLITIK PEMERINTAHAN MEKKAH DAN MADINAH

Eksistensi Madinah sebagai kekuatan ekonomi, agama, dan politik, dan perpaduan antara keragaman ideologi adalah satu tradisi baru dalam peradaban manusia yang sebelumnya tidak ada dan tidak dikenal, apalagi dalam konteks kebudayaan bangsa Arab. Kelahiran pemerintahan Islam Madinah di jazirah Arab telah membawa revolusi rohani (mental) dan pemikiran yang memproyeksikan pembangunan tata dunia baru yang dipijakkan pada kekuatan moral dan ditumpukan pada kekuatan agama dalam membentuk etika baru di mana kekuasaan dipandu oleh akhlak, persamaan, dan saling menghormati yang begitu mendalam. Madinah dengan caranya sendiri telah berusaha dan menjelma menjadi negara baru yang dihuni oleh penduduk egaliter yang semangat, spirit perjuangan dan cita-citanya masih terasa sampai sekarang.

Tulisan berikut dipijakkan pada konstruksi pemikiran dan usaha intelektual dalam kerangka perbincangan seputar politik pemerintahan negara Islam dari penyerapan pemahaman prinsip-prinsip dan nilai-nilai politik sebagai dasar pemerintahan Madinah. Tentu saja pembahasan ini akan merangkumi undang-undang, ketatanegaraan, diplomasi, akidah, syariah, dan hukum. Melalui realitas historis, akan dieksplorasi dasar-dasar kekuatan dan pengaruh dakwah Islam yang kemudian melahirkan peradaban yang kelak menjadi rujukan dunia dalam pendirian negara modern dan

perhargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagai mercusuar bagi dunia, tata kelola pemerintahan Madinah yang dibangun di atas prinsip moral, akidah, dan ilmu, akan menampakkan keaslian karakter agama Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan penuh dengan ajaran *tasāmuh*, *tawassuṭ*, dan *i'tidal*.

A. Politik Pemerintahan Islam

Dalam konteks politik dan kekuasaan, Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan tertinggi atau puncak segala kekuasaan dan politik adalah "*siyāsah ilāhiyyah wa inābah nabawiyyah*" yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya pada Allah Swt.¹ Dalam bahasa Maududi, pandangan ini selaras dengan politik keadilan (*siyāsah 'adilah*) yang memberikan napas kepada pemerintahan Islam dari zaman Nabi sampai sekarang.²

Negara Islam Madinah memiliki mata-rantai pertautan dengan cita-cita perjuangan yang melatari perjuangan Nabi Saw dan para sahabatnya yang memperjuangkan idealisme dan cita-cita murni untuk melahirkan suatu masyarakat hamba Tuhan yang insaf akan peranan khalifah. Gerakan dan kekuatan luar biasa ini hanya bisa dicetuskan oleh pandangan Nabi yang futuristik untuk membangun budaya dan peradaban baru yang mencerahkan dan inspiratif. Pemerintahan Islam yang mengakomodasi semua sistem dan model pemerintahan mulai dari kekhalifahan, dinasti, monarki, dan kesultanan, menjadi tonggak kekuatan yang menggaungkan peranan

¹ Lukman Thaib (1998), *Politik menurut Persepektif Islam*, Kajang: Synergymate Sdn. Bhd., hlm. Xii.

² Mawdudi, Abul A'la (1979), *Islamic State and Constitution*, London: Islamic Council of Europe, hlm. 14.

agama dan nilai-nilai moral secara global. Era pemerintahan Madinah sebagai hasil perjuangan Nabi, sahabat, tabiin, dan generasi setelahnya, telah memberikan kontribusi dan manfaat yang tidak sedikit kepada peradaban dunia, yang terbukti berhasil melahirkan para kader dakwah militan yang nyaris sempurna akhlak dan akal budinya untuk memikul tanggung jawab sebagai pewaris zaman. Kedatangan Islam telah membawa atmosfer rohani dan pemikiran yang menggerakkan transformasi sosial dan mengarahkan kebangkitan dan kesadaran untuk memperteguh hak dan martabat kemanusiaan.³

Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Saw berakar pada konsep "*al-mujtama' al-madani*" yang bermuara pada sistem nilai yang dikaitkan kepada tradisi "*al-hanifiyyah al-samhah*" sebagai tujuan *siyasah syar'iyah* yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Pemerintahan Nabi Saw melahirkan perspektif global untuk memupuk kesepahaman di kalangan elite dan rakyat dalam bentuk tindakan bersama atas dasar muafakat yang memperhitungkan aspek moral dan prinsip-prinsip hidup yang mulia dan bermartabat. Pembangunan dasar-dasar politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang luas bagi transformasi peradaban yang bersendikan ilmu dan pemikiran. Madinah dibangun di atas sebuah konsorsium budaya Islam-Yahudi-Nasrani-Paganis, dan menjamin kebebasan beragama serta memberi kesempatan kepada rakyat untuk memupuk hubungan internasional.

³ Sakhawi, Syams al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman (1993), *al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Syarifah*, Beirut: Dar Kutub 'Ilmiyyah, hlm. 23.

Hal mendasar yang menjadi poros perbincangan dalam politik pemerintahan Islam adalah konsep *syura*, prinsip *amar ma'ruf nahi-munkar*, pembentukan *ahl al-hall wa al-'aqd*, *maṣlahah*, dan dasar *imāmah*. Para ulama dan pemikir Islam telah mengemukakan pandangan yang ideal dan gagasan besar dalam pemikiran *siyāsah* atau politik pemerintahan Islam seperti al-Mawardi (w 450 H) dalam "*al-ahkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyah al-diniyyah*". Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam "*nasihat al-muluk*", Ibn Taimiyyah (w 728 H) dalam "*al-siyāsah al-syar'iyah fi iṣlah al-ra'i wa alra'iyah*", Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam "*al-ṭuruq al-hukmiyyah fi al-siyāsah al-syar'iyah*", Ibn Khaldun (w 808 H) dalam "*al-muqaddimah*".

Dalam konteks eksistensi pemerintahan Madinah jika dikaitkan dengan kekuatan sosiopolitik, perspektif global dalam memanusiakan manusia dan membangun sumber dayanya dengan landasan iman, ilmu, dan hikmah adalah tradisi *tarbiyyah* yang menjamin kesejukan bagi semua lapisan masyarakat. Nabi Saw telah meletakkan fondasi yang mengokohkan penghayatan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh (*al-dīn*) yang merangkumi bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan kenegaraan.⁴

Secara sederhana, dari awal pembentukan negara, Nabi telah memikirkan dan merancang fasilitas penggemblengan sumber daya manusia dan pembelajaran publik, semisal sistem *halaqah* di masjid, *kuttab*, untuk mengajak masyarakat membaca dan menulis. Di situlah berkumpul ulama dengan

⁴ Khomeini, Ayatullah, (1979), *An Islamic State Point of View, (Concept of Islamic State)*, Islamic Council, London, hlm. 5.

berbagai agenda diskusi pemikiran, musyawarah, dan pendidikan umat. Kekuatan ini senantiasa konsisten untuk memulai gerakan perubahan dan mempertahankan prinsip akidah, moral, dan akhlak. Tentu saja semuanya dibingkai dalam *frame* solidaritas untuk pembangunan bangsa dan negara, dalam atmosfer keragaman, pluralitas, dan kebebasan beragama.⁵

B. Model Politik Madinah

Sejatinya, Islam yang pertamakali mengenalkan kepada dunia citacita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani yang demokratis. Hal ini dibuktikan dengan redupnya emperium Romawi dan kekaisaran Persia, yang berbasis pada materialisme dan hedonisme, ditengah nyala obor idealisme Islam. Pemikiran Islam diarahkan pada pembentukan sistem politik yang merangkul dimensi dunia-akhirat yang dari rahimnya lahir sumber daya manusia yang sanggup memimpin dunia. Sebagai contoh, pribadi-pribadi agung di sekeliling Nabi Saw semisal Abu Bakar, Umar, dan Usman, belum pernah tercatat dalam sejarah sebagai panglima perang. Walaupun mereka mampu, tapi mereka tidak disiapkan oleh Nabi untuk jabatan itu, tapi mereka disiapkan untuk memimpin dunia.⁶ Mereka lahir dari sistem yang menyiapkan mereka menjadi khalifah dunia, yang menginspirasi generasi mendatang

⁵ Zuhdi, Mahmud Abdul Majid (1995), *"Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk – berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah"*, Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majmuk, Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, hlm. 1.

⁶ Matta, Muhammad Anis (2002), *Model Manusia Muslim, Pesona Abad 21*, Syamil Cipta Media, Bandung, hlm. 5.

dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia manajemen dan pendidikan.

Sejak awal penamaannya, yang dulunya bernama Yastrib, kemudian diganti oleh Nabi Saw dengan nama "Madinah", yang secara semantik berarti kota, peradaban, dan tempat agama. Madinah menjelma menjadi simbol dan ikon kekuatan Islam. Tradisi keilmuan dan konsistensi kebaikan yang simultan, membuat keutuhan komunitas dan sistem yang terbangun di dalamnya berjalan dengan terarah dan berkesinambungan. Madinah menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar dunia, Romawi dan Persia.⁷ Walaupun dalam perjalanannya, Madinah terus diganggu, terutama oleh elite kaum Quraisy Makkah dan kaum munafik, namun berkat keistikamahannya Nabi Saw dan para sahabatnya dalam mendidik bangsa, Madinah terus melaju menjadi negara modern yang melampaui zamannya. Madinah membuktikan kematangan perjuangan melawan hegemoni kezaliman elite Makkah. Impian politik baru sebagai kekuatan negara, dicapai dengan prinsip keadilan, kesetiakawanan, dan kegigihan yang berpihak pada rakyat. Madinah muncul menjadi negara sederhana yang memilih aspek terbaik (jalan tengah) antara Arab jahiliyah dan ideologi penyembah api dan bintang.

C. Kekuatan Politik Umat

Dalam waktu dua puluh tiga tahun, Madinah telah kokoh dengan tiang-tiang penyangga konstruksi kenegaraan yang mantap. Kesatuan dan kekuatan umat baru memerlukan

⁷ Mustafa, Ramadhan (1991), *Intisari Serah Muhammad bin Abdullah Saw*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, hlm. 65.

kebijakan dan sistem yang berkelanjutan, membutuhkan tata kelola yang baik dan benar. Pemerintah yang diamanahkan menjayakan sistem generasi itu terikat dengan prinsip perjuangan yang murni untuk mengangkat harkat dan martabat agama dan memelihara semangat keumatan dalam batas-batas moral sehingga terwujud sifat menghormati kebebasan individu dan hak beragama dengan tuntunan Islam. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Saw membawa angin perubahan dan udara yang nyaman bagi kebebasan dalam tradisi nabawi yang mengikat kepribadian manusia dengan panduan yang harmonis antara ilmu, iman, dan akhlak. Konstruksi tata kelola pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem Mu'akhah, Masjid, dan Piagam Madinah

Nabi Saw mengajarkan dan mengaplikasikan persaudaraan (*mu'akhah*) internal antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* untuk kejayaan dan kemakmuran bersama dengan pijakan agama. Islam menuntut adanya ketetapan baru dalam perjanjian persaudaraan yang mengharuskan pewarisan dalam tradisi persaudaraan yang baik untuk mengukuhkan dasar-dasar ekonomi, terutama golongan masyarakat yang tertindas. Sistem ini kemudian menjadi gelombang budaya yang menonjolkan tanggung jawab sosial bagi semua kalangan sebagai pembela kebenaran dan keadilan, dan penyelamat umat sebagai "angkatan baru" Islam.

Areal persaudaraan lalu diperluas dengan penyertaan masyarakat umum untuk menjayakan cita-cita kehidupan yang lebih tinggi dan bekerjasama untuk mendapatkan keamanan, stabilitas, kebebasan, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan

ini mencetuskan kesan yang bermakna dalam pembangunan peradaban umat, utamanya jalinan persaudaraan yang bertaut serasi antara kaum Muhajirin dan Anshar sebagai penduduk Madinah. Dalam praktiknya, Nabi Saw mempersaudarakan Jakfar bin Abi Thalib dengan Mu'azd bin Jabal, Hamzah bin Abdil Mutthalib dengan Zaid bin Haritsah, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', dan Nabi sendiri menyaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, dan seterusnya.⁸

Sebagai kelanjutan dari "pembibitan" peradaban Islam dengan benteng keimanan sebagai kubu pertahanan yang kuat dari serangan materialisme dan hedonisme, yang oleh Nabi Saw dianggap sebagai bentuk pelecehan politik dan ekonomi, kemudian Nabi Saw mengarahkan pendekatan konstruktif penerapan risalah dan dakwah secara integral dengan menginfakkan dana untuk pembangunan masjid.

Ketika berada di Quba', dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, Nabi telah merintis usaha pertama mendirikan masjid terawal dalam sejarah, dan peristiwa hijrah kemudian menjadi saksi pembangunan masjid "Nabawi" sebagai lambang destinasi politik yang berkarakter dan beradab, dengan model negara (Islam) pertama yang menghormati harkat manusia, kebebasan, sistem hukum, dan keadilan.

Masjid sebagai instrumen dan institusi negara yang sangat penting terus dikawal dengan baik untuk memastikan konstruksi kenegaraan bagi semua lapisan umat. Sementara negara "baru" Islam ini memperkokoh agenda pembangunan

⁸ Khushani, Mas'ud Muhammad, (1969), *Riwayat ibn Hisham*, Jilid 1, Diemer, Kairo, hlm. 504.

sosialnya, institusi masjid terus menciptakan kemakmuran dengan mengurus dan mengendalikan bantuan-bantuan untuk fakir-miskin, perlindungan anak yatim, janda, remaja, dan golongan kurang mampu.⁹ Masjid sebagai benteng moral dan keutuhan masyarakat terus diperbaiki, diperluas, dan digunakan sebagaimana mestinya untuk memberi pengarahan dalam pembangunan masyarakat dan pendorong keadilan dan kestabilan. Masjid yang bertunjangkan konsep “ilahiah” diperluas fungsinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan menjadi saksi sejarah pelbagai peristiwa penting. Bahkan digunakan sebagai “hall” untuk menerima delegasi luar negeri dan tamu negara.¹⁰ Berbagai langkah ditempuh untuk mendorong institusi masjid meningkatkan daya saingnya, termasuk menjadikannya pusat informasi, pusat strategi pembinaan pemuda dan wanita dalam segala bidang, pentaksiran hasil pertanian dan “baitul mal”, aktivitas keilmuan, markas tentara, pusat kesehatan, serta dakwah.¹¹

Realitas tersebut kemudian menjadikan Madinah sebagai perbincangan dunia, terutama bagaimana negara ini diurus dengan sistem dan tata kelola baru yang sama sekali belum dikenal sebelumnya. Madinah muncul sebagai “pemain” tatanan baru politik dunia, yang mempersembahkan struktur kekuasaan dan manajemen pemerintahan Islam yang melampaui zamannya. Negara ini memikirkan cita-cita

⁹ Bahadur, Muhammad al-Zarkasyi (1982), *l'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, Kairo: Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, hlm. 87.

¹⁰ Umari, Akram Diya' (1991), *Madinah Society at the Time of the Prophet*, Herndon, Virginia: International institute of Islamic Thought, hlm. 268.

¹¹ Ali, Rajab Muhammad, (2000) *al-Masjid al-Nabawi bi al-Madinah al-Munawwarah wa Rusumaha fi al-Fann al-Islami*, Dar Misry, Kairo, hlm. 140.

yang lebih besar dari sekadar hubungan luar negeri, tapi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Madinah telah melahirkan peradaban yang menyumbang kebangkitan dalam menciptakan kemakmuran, membumikan spirit jihad, dan memberdayakan rakyat dengan moralitas dan kemurnian nilai-nilai Islam.

Piagam Madinah mencakup urusan ibadah, kebijakan, dan toleransi, dan melahirkan lambang kedaulatan Negara Madinah dan kekuasaan serta kematangan pemerintahan. Urgensi piagam ini terlihat dalam pelembagaan keadilan sebagai media politik pemerintahan Islam yang menampilkan gabungan tersendiri dengan kaum Yahudi dan Nasrani untuk menggerakkan usaha-usaha peningkatan kualitas hidup, memelihara warisan agama dan memajukan kebudayaan bangsa. Semua itu bertujuan untuk memerdekakan martabat rakyat dan memberi jaminan kebebasan bersuara dan beragama; serta penetapan sistem kehakiman yang adil dan bebas dari kezaliman. Piagam itu dibuat untuk menetapkan sendi utama negara dan untuk mengumumkan kedaulatan *muruah* Islam di mata dunia.¹²

2. Manajemen Pemerintahan

Dasar politik pemerintahan Madinah yang berpijak pada agama dan tradisi telah mewujudkan keseimbangan dalam manajemen dan transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Pelan tapi pasti, Madinah dapat berperan dan menyejajarkan

¹² Qairuwani, Abdullah ibn Abd al-Rahman (1999), *A Madinah view on the Sunnah, Courtesy, Wisdom Battles and History*, London: Taha Publishers, hlm. 12.

dirinya dengan berkesan di arena internasional. Bentuk pemerintahannya yang berbasis wahyu (agama) menjadi model percontohan. Melalui wadah negara model inilah, umat Islam memperoleh ruang untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jalinan baik dengan negara tetangga berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati membantu proses pengukuhan legitimasi negara ini.¹³

Rancangan pemerintahan Madinah dalam menghadapi dunia luar memerlukan peralihan strategi tertentu bagi kemajuan manajemen pemerintahan. Piagam Madinah kemudian menjadi acuan legislasi dalam keragaman budaya dan agama. Melalui wadah inilah, terbina daya dan kekuatan untuk membangun negara Islam yang mendukung cita-cita perpaduan dan memelihara keadilan secara kolektif. Hal ini menunjukkan keseimbangan tujuan pendirian negara dan strategi yang digunakan.

a. Tata Kelola Pemerintahan Pusat

Pemerintahan negara Madinah telah membentuk satu susunan karta politik yang sempurna dengan perpaduan nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Sistem ini mengekalkan hubungan instrumen negara yang satu dengan yang lain, dalam satu pemerintahan dengan pengakuan hak-hak negara bagian (provinsi) dan wilayah pendudukan (*futuhat*). Hubungan dengan pemerintahan pusat terus ditingkatkan untuk memperkuat sistem sosial dan menjamin pembagian kekuasaan yang adil. Kebijakan yang melibatkan kepentingan

¹³ Mastu, Muhyiddin (2000), *Manahij al-Ta'lif fi al-Sirah al-Nabawiyya khilal al-Qurun al-Arba'ah al-Ula min al-Hijrah al-Nabawiyyah*, Damaskus: Dar al-Kalim al-Tayyib, hlm. 194.

wilayah akan dirujuk melalui kesepakatan bersama. Isu- isu yang menyentuh kepentingan pusat dan daerah diawasi untuk menjaga kesenjangan dan stabilitas nasional. Nabi Saw sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dewan penasihat (*mustasyar*), sekretaris (*kātib*) staf khusus, ajudan, (*rusul*), juru bicara, staf ahli (*syu'arā dan kutabā'*), gubernur, kepala daerah, dan pejabat umum (*wali*), manajer lokal atau pejabat sipil (*ru'asā'*), pengawas (*nākib*), hakim dan jaksa (*quḍāt*), dan pejabat serta petugas pasar dan keuangan (*ṣāhib al-sūq*). Setiap lembaga negara yang bertugas mengurus rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam majlis *nuqabā'*. Struktur kekuasaan juga dibagi dalam perwakilan, dalam situasi mendesak dan darurat, Nabi akan melantik pejabat khusus, tentunya setelah melalui musyawarah dengan dewan penasihat.¹⁴

Negara Madinah Juga membentuk "departemen" yang membidangi administrasi pemerintah (*diwānal-Insya'*), yang bertugas dalam penulisan dokumen politik, wahyu, undang-undang keselamatan, dokumen negara, perjanjian, pengutusan wakil keamanan, pelaksanaan institusi diplomatik (*sifarah*), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian.¹⁵

¹⁴ Tabari, Abu Jakfar Muhammad ibn Jarir (1992), *Tarikh al-Rasul wa al-Muluk*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 571.

¹⁵ Abu Maya al-Hafiz, (2002) *Sirah dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw*, Haraf, Kuala Lumpur, hlm. 34.

b. Pemerintahan Wilayah

Kebijakan *futuhāt* sebagai imbas kewajiban dakwah, membuka implikasi baru instrumen sistem kewilayahan *imārah* atau provinsi yang setiap waktu semakin luas jangkauan kekuasaannya. Manajemen pemerintahan daerah yang sepenuhnya tunduk pada pemerintahan pusat menuntut adanya kewibawaan dan kebijaksanaan dalam struktur SDM pejabat pemerintahan nabawi yang baru berjalan. Implementasi nilai-nilai Islam yang disebutkan di atas dapat terlaksana dengan baik karena negara ini terus berekspansi dan melaksanakan kewajiban dakwahnya dengan konsisten dan terarah. Hubungan luar negeri senantiasa dijaga dengan baik, terbukti datangnya berbagai *wufud* atau delegasi berbagai negara, kabilah, dan komunitas untuk bergabung dan menyatakan tunduk pada pemerintahan ini. Kepentingan wilayah dalam struktur sosial politik Madinah telah diproyeksikan dalam bidang kerja sama untuk meningkatkan ekonomi dalam iklim politik yang menggalakkan implementasi syariah yang lebih luas. Nabi Saw membuat beberapa perjanjian damai dengan pelbagai suku di luar Madinah di wilayah utara dan selatan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan hubungan di atas prinsip kebenaran dan keadilan.¹⁶

Beberapa regulasi dalam pembagian kekuasaan ini adalah mandat bagi pemerintah daerah untuk bekerja penuh waktu atas nama pemerintah pusat dalam kebijakan dan tindakan. Oleh karena itu, diangkat tokoh-tokoh lokal, ulama, dan pemuka kabilah sebagai pejabat yang akan menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka bertanggung jawab mewujudkan *hisbah*

¹⁶ Ella, Tasseron (1998), *Biographies of the Prophet's Companions and their Successors*, Albany: State Univesity of New York Press, hlm. 259.

sebagai sebuah wadah bebas yang memungut zakat dan melindungi hak kewarganegaraan rakyat Madinah mengikuti prinsip-prinsip atau asas sistem pemerintahan wilayah. Mereka turut memikul amanah menjaga perbatasan negara Madinah yang merentang dari pantai Laut Merah di barat sampai Teluk Persia di timur. Para gubernur memastikan reformasi menyeluruh berlaku di semua wilayah, dan kekuasaan kehakiman mengukuhkan misi keamanan dan menyusun struktur kabilah, menjaga hubungan bilateral, memutus sengketa, memungut jizyah, dan menaksir perolehan zakat.¹⁷

c. Manajemen Keagamaan

Pemerintahan negara Madinah memberikan ruang seluas mungkin bagi rancangan dan program yang bertujuan untuk menyiarkan syiar agama. Insentif dan *reward* yang tinggi diberikan kepada pendidik dan ulama untuk meneruskan usaha-usaha pendidikan agama menjamin kelangsungan pendidikan di peringkat anak-anak dan dewasa dengan mengakui dan mengangkat mereka sebagai pembentuk generasi. Mutu pendidikan terus diperbaiki dengan mengangkat guru-guru dan juru dakwah dalam setiap kabilah untuk melancarkan reformasi ilmu dan membuat inovasi dalam bidang masing-masing.¹⁸

Institusi masjid digerakkan untuk merangsang intelektualisme dan menjamin peluang kepada penduduk akses pendidikan. Nabi Saw membangun "pesantren"

¹⁷ Hamidullah, Muhammad (1975), *The First Written Constitution in the World: an Important Document of the Time of the Holy Prophet*, Lahore, Pakistan, hlm. 254.

¹⁸ Hammadah, Faruk (1998), *Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 120.

pertama dalam Islam yang kemudian dikenal dengan sebutan *aṣḥāb al-ṣuffah* atau *ahluṣṣuffah* untuk mendalami agama di masjid dan mengutus guru-guru agama untuk mengajar kaum bangsawan di Bahrain dan Oman sebagai *muqri'* dan *mu'allim* yang mengarahkan penghayatan Islam dan *tafaqquh fi al-din*. Para muazzin dan imam diletakkan dalam urutan pegawai teras yang memperteguh kejayaan implementasi syariat Islam. Dengan strategi penguatan dan pelantikan *mufti*, pengurus jemaah haji (*amir al-hajj*), penjaga kabbah, pemegang tugas *siyāqah* (kelola air dan air zamzam), penjaga tanah haram, petugas *hadyi* (binatang sembelihan), dan para deklarator pengumuman penting dari negara.¹⁹

d. Manajemen Keuangan

Tata kelola ekonomi dan keuangan yang berlandaskan etika Islam memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berdaya saing. Prinsip transparansi dan akuntabilitas akan mengangkat kemajuan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memajukan pelayanan finansial regional dan internasional. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperluas jaringan investasi, Madinah merencanakan langkah keuangan yang jitu untuk mendorong usaha rakyat (sektor riil) dalam bidang pertanian dan perdagangan serta menggerakkan kemampuan mereka menjadi masyarakat maju yang menguasai ekonomi dan penghayatan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh.²⁰ Terbukti kemudian, lahir konglomerat-konglomerat tangguh

¹⁹ Ibn al-Athir, 'Izz al-Din (1970), *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah*, Jilid 2, Syu'ub, Kairo, hlm. 56.

²⁰ Syauqi, 'Abdul Mun'im (1981), *Mujtama' al-Madinah: al-Ijtima' al-Hadari*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, hlm. 329.

semisal Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dengan tujuan untuk menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan Islam internasional di Semenanjung Arab, dan dibangun pasar-pasar untuk merangsang kewirausahaan sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi.²¹

Masyarakat Madinah yang kemudian menjadi “citizen” yang lahir dari sistem politik baru, masyarakat kosmo yang melebur dari spirit *Muhajirin* yang mayoritas pedagang, dan *Anshar* yang mayoritas petani, sudah cukup untuk mengenal konsep ekonomi dan paham bahwa sumber pendapatan negara perlu senantiasa ditingkatkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi dalam menghadapi tantangan global dan regional. Sistem keuangan negara Islam menampilkan corak perdagangan dan investasi semua lini merangsang pertumbuhan dan mendorong peningkatan belanja dalam negeri dan pencapaian tahap kematangan ekonomi yang lebih meyakinkan.²² Kerja sama regional dan internasional yang menguatkan daya tahan dan kekuatan ekonomi negara yang menyumbang sumber pendapatan baitul mal berupa infak, *sadaqah*, rampasan perang, tanah, pungutan jizyah, beacukai, dan pendapatan dari hasil pengawasan wilayah. Pelibatan para ahli sebagai perancang ekonomi juga diwujudkan untuk memastikan dasar keuangan dan fiskal. Reformasi keuangan juga dikemas dalam pengurusan sistem logistik dengan menyediakan kawasan tanah lahan baru dan usaha revitalisasi pertanian.²³

²¹ Abu Faris, 1995, hlm. 213.

²² Haykal, Muhammad Husayn (1998), *Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw*, Singapura: Pustaka Nasional, hlm. 345.

²³ Hasan, 1990, hlm. 32.

e. Strategi Militer

Untuk melanggengkan kekuasaan yang memberikan kemakmuran dan menjanjikan masa depan yang cemerlang bagi eksistensi sebuah negara agama secara berkesinambungan, memerlukan corak hubungan dan pertalian politik yang kental. Hubungan dengan berbagai kabilah, komunitas, dan entitas lain telah menyumbang konsesi dan apresiasi ke arah hubungan yang lebih erat dan kokoh utamanya untuk daya tahan negara dalam memupuk hubungan global yang lebih menjanjikan stabilitas. Reformasi model pemerintahan pada akhirnya juga mesti diarahkan pada kebijakan militer untuk menciptakan angkatan perang yang terlatih, maju, dan disegani lawan.²⁴

Formasi angkatan perang atau tentara Islam meniscayakan pembentukan pasukan pejuang yang konstruktif dengan penerapan sistem pertahanan pelbagai lini dari panglima angkatan perang (*umarā'al-saraya*), pasukan khusus dan kesatuan garda terlatih (*'arz*), pengurusan senjata (alat perang) dan angkutan perang atau kuda (*aṣḥāb al-silah wa al-fars*), angkatan sayap (*umarā'al-khamis*), pengawal dan penjaga malam (*haras*), pembawa bendera dan panji-panji (*aṣḥāb al-awiyah wa al-rayat*), pasukan peninjau yang mampu menginviltrasi (*tali'ah*), pasukan pengintip (*'uyun*), pemandu arah (*dalil*), pegawai urusan rampasan dan tawanan perang, dan pengawal pribadi.²⁵

²⁴ Taimiyah, ibn Ahmad 'Abd al-Halim, (1992), *Fiqh al-Jihad*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 126.

²⁵ Waqidi, Muhammad b. Umar (1856), *al-Maghazi*, Calcutta: Matba'ah bibi Mashi, hlm. 241.

Angkatan laut juga turut mendapat perhatian, dan turut menyumbang tegaknya negara hukum di rantau Afrika di bawah pimpinan 'Alqamah bin Mujazzi yang mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam bersama tiga ratus orang pejuang lain yang menyeberang ke selatan di *Ṣu'abah* dan memberantas habis kezaliman tentara *Habasyah* (Etiopia) yang membuat kekacauan di sana. Mereka menaiki *marākib* (perahu) dari pantai Jeddah, dan menyeberang ke Pulau Tengah di Laut Merah dan mengikrarkan perjuangan membawa perubahan secara aman dan menerapkan risalah dengan jalan dakwah dan damai.²⁶

Sementara hak keistimewaan para pejuang Islam dipertahankan, namun pelaksanaannya dirombak dan dievaluasi kembali untuk menjamin peluang dan kesempatan kepada banyak orang untuk menggalakkan keikutsertaan rakyat di segenap lapisan demi menjaga kualitas atau mutu pertahanan rakyat dan negara serta memberdayakan kehidupan.²⁷ Madinah lalu bergelimang dengan kebebasan, keamanan, keadilan, dan keterampilan politik dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan kehebatan mengatur prinsip dan dasar-dasar politik, memperlengkap kekuatan bersenjata, dengan ketinggian moral agama yang kokoh dan menjadi kekuatan raksasa yang kemudian berkembang sedemikian hebat dan cukup cepat dalam sejarah peradaban manusia.²⁸

²⁶ Ahmed, Gulzar (1986), *The Battles of the Prophet of Allah*, Lahore: Islamic Publications, hlm. 219

²⁷ Tuhami, Muhammad Hassan (1992), *Suyuf al-Rasul wa Uddah Harbuhu*, Kairo: Hajar, hlm. 12

²⁸ Zamani, Ahmad (1991), *Buhuth Hawla al-Nizam al-Askari fial-Islam*, Beirut: Dar Islamiyyah, hlm. 216.

Destinasi terakhir atau terminal politik pemerintahan negara Madinah adalah untuk menampilkan Islam sebagai wadah perjuangan dengan dasar pemerintahan yang berusaha menjamin prinsip kejujuran dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, memacu pertumbuhan ekonomi dan politik yang lebih rancak di Semenanjung Arab dan dunia secara umum, dengan prinsip pembangunan yang memuliakan derajat manusia dan mendorong keadilan bagi seluruh rakyat. Semuanya telah membuahkan hasil yang hebat dan cepat. Dengan keterampilan merangkai pembangunan berimbang, dan konsep belanja hemat untuk kepentingan rakyat, Madinah berkeyakinan untuk mengangkat mutu kehidupan dengan falsafah serta perancangan yang teratur. Pembangunan yang menyeluruh dan integral berpadu dengan nilai-nilai moral universal melalui penekanan agama sebagai pemantik utama bagi proses *tarbiyah* dan penyemaian spirit dan ruh perjuangan untuk menjamin kedamaian hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Topik ini menampilkan suatu jangkauan atau dimensi yang berhubungan erat dengan politik Islam secara khusus dan kepentingan umat secara umum dalam rangka menggerakkan pembaruan dan *islāh* (reformasi) dalam bingkai politik keumatan (*siyāsah al-ummah*). Cakupan ini menyentuh idealisme perjuangan yang tuntas, yang mengikat hubungan sosial dan agama dengan perencanaan politik yang kokoh dan ideal. Mengedepankan program dan strategi politik yang baru untuk mewujudkan harapan “baru” ke arah manfaat ekonomi dan politik, dalam rangka meningkatkan upaya penciptaan peradaban luhur yang berkesinambungan. Dasar politik dan

kerangka hukum yang diterapkan di negara-negara Islam, dalam perspektif ini, mesti ditinjau ulang dan digarap dengan serius agar selaras dengan tuntunan syariat bagi kebaikan dan kemaslahatan umat.

Terjadinya berbagai krisis sosial budaya yang parah dalam masyarakat modern dengan kegagalan, ketimpangan, dan kepincangan yang terjadi dalam sistem politik liberal dan sekuler, yang menihilkan dan meminggirkan nilai agama, mestinya memberikan stimulus pada pemikiran komprehensif tentang persoalan-persoalan politik di abad ini. Pendeknya, adalah sebuah keniscayaan untuk menjadikan agama dan moral bagi kerjakerja politik pada masa depan untuk memastikan peranan dan sumbangan agama dalam pembentukan kesatuan umat. Kesatuan umat yang “bersatu” dan bersinergi agar memenuhi kriteria *khaira ummah* untuk mengangkat syiar Islam dengan menggunakan seluruh kekuatan politik untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang memberdayakan agama dan tradisi.

BAB II

POLITIK DAN AGAMA

A. Pemisahan Antara Agama dan Negara

Belakangan ini, masyarakat Indonesia diramaikan dengan isu hangat tentang pemisahan antara agama dan negara, sehingga ada yang berpendapat bahwa ulama tidak perlu terlibat dalam urusan politik, cukuplah mereka mengurus urusan agama saja. Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya pernyataan yang mengatakan adanya pemisahan antara agama dan negara merupakan salah satu prinsip yang telah dicetuskan oleh orang-orang Kristen Eropa. Prinsip pemisahan tersebut merupakan akibat dari perseteruan yang berkepanjangan antara pihak gereja di satu sisi dengan pihak penguasa di sisi lain. Beberapa dokumen dan penelitian mengungkap adanya gerakan rahasia yang dilakukan orang-orang Yahudi yang mendorong agar terjadi pemisahan antara agama dengan negara sekaligus memotivasi agar persoalan agama dijauhkan dari urusan politik sebagai langkah awal untuk melepaskan diri dari masyarakat "jiytu" yang terdiskriminasi menuju masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain terutama yang berkaitan dengan hak-hak politik, sosial dan kemasyarakatan.¹

Munculnya gerakan pemisahan antara agama dan negara sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor sejarah, faktor politik dan faktor agama. Dari tiga faktor yang

¹ Faruq Abdussalam, *Al-Ahزاب al-Siyasiyah wal Faslu Baina Addini Wassiyasah*, Maktabah Kalyub, Kairo, hlm.4

disebutkan itu menurut sebagian pakar bahwa faktor politiklah yang mendominasi. Setelah Eropa mulai mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi, sains, maupun di bidang politik mulailah bermunculan pemikir-pemikir yang menyerukan pentingnya melakukan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Mereka menyatakan bahwa hal itu sangat penting untuk dilakukan dalam semua lini kehidupan, dalam semua kondisi, dan dalam semua agama. Akibat dari gerakan tersebut, sebagian orang Islam terpengaruh dengan pemikiran tersebut sehingga dengan terang-terangan mendakwakkannya walaupun hal itu dianggap berseberangan dengan semangat dan nilai-nilai implisit ajaran Islam.²

Cikal bakal munculnya gerakan pemisahan antara agama dan negara merupakan hasil pemikiran orang-orang Kristen Eropa akibat masa-masa suram yang berkepanjangan yang mereka alami. Karenanya, gerakan pemisahan antara agama dan negara telah memicu munculnya beberapa pertanyaan terkait dengan sejauhmana pemisahan itu terjadi. Apakah memang ada kemungkinan dalam sejarah kehidupan manusia, agama dan negara telah terjadi pemisahan secara mutlak dan menyeluruh? Apakah memang agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam kurun masa tertentu betul-betul pernah terpisah dari kehidupan politik? Di negara mana di Eropa yang didiami oleh mayoritas Kristen dalam urusan politik tidak terpengaruh dengan doktrin akidah dan agama yang mereka yakini padahal mereka juga hidup berkelompok-kelompok?

² Faruq Abdussalam, *Al-Ahزاب al-siyasiyah*....hlm. 4

Apakah pemisahan agama dan negara telah pernah membuming dan mengkristal dalam kehidupan satu komunitas yang kemudian menjadi doktrin atau prinsip yang bersifat paten sehingga kemudian menjadi suatu teori ilmiah yang dipahami dan disepakati sehingga dapat dipelajari, diajarkan dan bahkan diaplikasikan? Atau jangan-jangan keduanya merupakan dua bentuk kekuasaan yang berimbang; dan itu tidak mungkin seperti kata orang bijak, dua pedang tidak mungkin dapat disatukan dalam satu sarung. Apakah para penggagas teori ini dapat dengan adil melakukan pembagian kekuasaan melindungi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah rasional dalam perkembangan kehidupan manusia terdapat suatu hari dimana semua orang dalam satu negara sepakat mengingkari adanya semua akidah dan agama dengan berpegang teguh pada satu partai saja yang dengannya menolak hal-hal yang berbau agama? Dan yang terakhir, apakah boleh secara teori saja dikatakan adanya pemisahan antara agama dan negara sementara secara praktik tidak demikian?

Seperti yang telah disinggung bahwa pemisahan antara agama dan negara merupakan pemikiran yang dimunculkan oleh Kristen Eropa akibat kondisi dan persetujuan yang berkepanjangan antara pihak gereja dengan pihak penguasa terutama ketika Gereja membantai habis beberapa ulama mereka pada masa kebangkitan yang mereka lalui. Tetapi dari semua itu, yang paling menakutkan di masa modern ini ialah karena gerakan zionis dunia juga sempat mengadopsi teori tersebut untuk memudahkan orang-orang Yahudi keluar dari keterkungkungan akibat mereka dianggap sebagai masyarakat "jiyto" yang terisolasi dan sangat eksklusif.

Atas nama HAM mereka kemudian berteriak menyuarakan pentingnya pemisahan antara agama dan negara agar mereka dapat menyamai yang lain terutama dalam hal sosial dan politik. Salah satu misi mereka adalah mendirikan "negara Yahudi" dengan adagium "bangsa pilihan Tuhan" (Syahid al-Mukhtar) setelah melenyapkan semua agama lain. Demikian salah satu misi terselubung "protokol Zionis".³

Boleh jadi yang mendorong seseorang mengatakan adanya pemisahan agama dan negara karena adanya perkembangan dalam semua lini kehidupan semakin berkembang sehingga menuntut adanya spesialisasi khusus di masing-masing sektor. Islam sendiri tidak memperlakukan hal itu, tetapi yang menjadi masalah ialah apa memang rasional jika dikatakan bahwa berbagai macam spesialisasi yang dimaksud itu memang tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makna agama di dalam Islam jauh lebih luas cakupannya dibanding dengan cakupan politik. Politik dalam perspektif Islam tidak merespon pembolehan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Apapun bentuk pembolehan itu termasuk kebijakan seorang penguasa bila bertentangan dengan nilai-nilai normatif agama akan dianggap tidak sah. Riba, zina, pelecehan seksual, monopoli, korupsi, dan semua yang diharamkan oleh agama tidak mungkin dapat dijustifikasi sebagai suatu nilai yang layak dipertahankan walau dilakukan atas dasar suka sama suka.

Sudah menjadi konvensi di dalam Islam bahwa antara shalat dan puasa tidak mungkin dapat dipisahkan, antara syiar agama dan suatu sistem politik. Oleh karenanya, di

³ Faruq Abdussalam, *Al-Ahزاب al-Siyasiyah*..., hlm.137.

dalam Islam dinyatakan tidak boleh ada partai politik yang dibentuk untuk mengajak orang banyak untuk memisahkan antara agama dan negara. Di dalam Islam tidak diperkenankan adanya partai yang visi misinya membedakan antara persoalan ibadah dengan persoalan muamalah. Itulah mengapa di dalam sejarah Islam, sekte-sekte yang muncul misalnya Khawarij, Syiah dan kelompok ahlussunnah yang moderat walau mereka berbeda dalam masalah dosa besar dan dosa kecil, berbeda dalam hal tertentu lainnya yang mengakibatkan terjadinya perseteruan yang berkepanjangan, tetapi di lain sisi mereka semuanya sepakat bahwa agama Islam bersifat universal mencakup semua sendi kehidupan manusia.

Sangat jelas bahwa semua sekte yang ada di dalam Islam menyatakan penolakannya terhadap pemisahan antara agama dan negara. Karenanya sangat disayangkan bila di masa sekarang ini di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim justru masih banyak terpengaruh dengan sistem politik yang dikembangkan oleh para penggiat sekularisme yang nota benenya lahir akibat perseteruan berkepanjangan yang terjadi di Eropa antara gereja dengan penguasa. Turki sebagai satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim seringkali dijadikan contoh sebagai negara sekuler di masa sekarang. Seperti yang dikutip Faruq Abdussalam bahwa dalam undang-undang Republik Turki yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli tahun 1961 di antaranya menyatakan:⁴

Pertama, Republik Turki, adalah negara yang bersifat nasionalis, demokratis, sekularis, dan sosialis". Kedua, "Sebaiknya semua aturan, program, dan aktivitas partai politik

⁴ Faruq Abdussalam, *Al-Ahزاب al-Siyasiyah*....hlm.138.

yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip: republik, demokrasi, dan sekuler".Ketiga, "Tidak boleh seseorang dipaksa untuk melakukan ritual ibadah, dipaksa untuk menghadiri suatu upacara, termasuk upacara keagamaan, dipaksa untuk menyatakan keyakinannya, dan pendapatnya tentang agama; begitu juga tidak boleh seseorang dikritik karena keyakinannya atau pendapatnya tentang masalah keagamaan".Keempat, "Tidak boleh berdasar pada pendidikan agama untuk mendukung aturan atau sistem negara baik terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, atau perundang-undangan. Semua yang menyalahi ketentuan tersebut, atau mendorong orang lain menyalahinya akan dihukum sesuai dengan undang-undang".

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Prof. Nasaruddin Umar⁵ disebutkan bahwa memang agak sulit mendefinisikan sebuah negara sekuler kalau yang dimaksud negara sekuler itu adalah negara yang memberikan pemisahan pengaturan agama dan negara. Sulit menemukan sebuah negara di kolom langit ini yang terbebas sama sekali dari praktek keagamaan di dalam penyelenggaraan kenegaraan. Sama sulitnya menemukan negara yang terbebas sama sekali dari unsur-unsur sekuler. Sesekuler apapun sebuah negara tetap saja praktek keagamaan selalu muncul dalam penyelenggaraan kenegaraan. Minimal pengambilan sumpah pejabat dilakukan sumpah menurut ajaran agama yang dianut pejabat yang bersangkutan. Hampir semua lagu kebangsaan di negara-negara Eropa dan Amerika menyebut nama Tuhan. Amerika

⁵ Beliau adalah mantan wakil menteri agama RI., dan sekarang diserahkan amanah sebagai Imam Besar Mesjid Istiqlal Jakarta

Serikat sendiri masih terus mewajibkan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan pada murid-murid sekolah.

Namun jika yang dimaksud negara sekuler ialah negara yang menghindari kerancuan antara negara dan agama lalu urusan pemerintahan diberikan kepada para pemerintah khususnya kepada pihak eksekutif, sementara agama diserahkan pengaturannya kepada pemimpin agama, maka negara-negara seperti ini dapat ditemukan di mana-mana, bukan saja di dalam negara-negara mayoritas penduduknya non-muslim, seperti di Eropa dan Amerika, tetapi juga di negara-negara muslim, seperti Turki yang semenjak dipimpin oleh presiden pertamanya, Mustafa Kemal Attaturk (1881-1930) sampai sekarang tetap mengklaim negaranya sebagai negara sekuler.

Turki sering dijadikan contoh sebagai negara sekuler karena memisahkan kewenangan dan peran negara dan agama di dalam masyarakat, meskipun kenyataannya kekuatan agama di dalam masyarakat masih tetap kuat. Apalagi selama dekade terakhir ini, "islamisasi" semakin menjadi fenomena di kampus-kampus. Ini suatu bukti bahwa agama dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Sesekuler apapun sebuah negara jika rasa keagamaan tumbuh subur di dalamnya pasti tidak akan menjadi negara sekuler mutlak. Apalagi Turki yang dikenal sebagai negara sejuta mesjid.

Agama dalam suatu negara tidak selamanya tampil sebagai faktor independen. Agama sering tampil sangat dependen terhadap negara dan bahkan agama terkadang menjadi alat legitimasi para penguasa, tentu demikian pula sebaliknya. Persoalan akan menjadi lebih rumit jika persepsi

“negara” yang dianut oleh suatu bangsa mengikuti pola Hegel (1776-1831) yang menganggap negara sebagai penjelmaan jiwa mutlak, dan dalam upaya mencapai tujuannya tidak peduli harus mengorbankan masalah-masalah pribadi. Seolah-olah negara mempunyai bahasa sendiri, budipekerti sendiri, pikiran sendiri, bahkan nilai-nilai agama sendiri.

Bagi Hegel, negara adalah tujuan, bukan cara. Pribadi, keluarga dan masyarakatlah yang menjadi cara. Atas dasar ini Hegel menyusun falsafah nasionalisme, dimana loyalitas seseorang adalah untuk negara nasional yang tersusun di atas kondisi obyektif suatu bangsa. Rasa nasionalisme lebih kuat dari rasa cinta kepada kemerdekaan. Nasionalisme mengadopsi apa yang disebut dengan *inner werkende Krafte*, ‘kekuatan dalam’ yang bisa menggilas para penentangannya. Pola dialektik Hegel lebih mengedepankan *principle of negation*, ketimbang *principle of identity*, yang mengedepankan titik temu di antara perbedaan yang ada. Celakanya kalau konsep negara dan nasionalisme semacam ini berhadapan langsung dengan Islam, agama yang secara khusus memiliki konsep syari’ah, hukum-hukum yang mengatur mulai dari isi hati setiap orang sampai kepada masyarakat dan negara. Ketegangan konseptual dalam hal ini sulit dihindari karena negara dan agama berkompetisi memperebutkan loyalitas individu dan masyarakat.

Pemandangan ini sebenarnya pernah terjadi di Indonesia, terutama dalam akhir paruh pertama rezim Orde Baru, ketika Pak Ali Murtopo tampil sebagai arsitek politik Soeharto. Dalam masa ini, membicarakan eksistensi syari’ah bagaikan penuh dengan ranjau. Orang-orang harus ekstra hati-hati

karena salah sedikit terjebak dalam perangkap isu SARA yang selalu dibayangi dengan akronim menakutkan, seperti subversif, fundamentalisme, komandojihad, ekstrim kanan, black list, dan berbagai ancaman lainnya dari Kopkamtib, suatu institusi yang mempunyai kewenangan besar untuk menangkap orang tanpa melalui proses hukum normal.

B. Relevansi Agama dan Negara

Agama atau addin oleh para pakar dimaknai sebagai kumpulan kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban terhadap orang banyak, dan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Sebagian yang lain mengatakan bahwa agama ialah sejumlah keyakinan (akaid) dan wasiat yang mengarahkan semua manusia kepada bagaimana berperilaku terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Imam Assaharstani menyebutkan dalam karya monumentalnya *al-milal wannihalbahwa* agama ialah ketaatan dan kepatuhan; dan terkadang juga dimaknai sebagai perhitungan dan balasan.⁶ Ibnul Kamal mengatakan bahwa agama adalah hukum Allah yang mengajak orang-orang yang berakal kepada kebaikan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Selain itu ada juga berpendapat bahwa agama adalah hukum Allah yang diberlakukan untuk semua orang yang berakal menuju kebaikan sesuai dengan kehendak mereka sendiri.⁷

Sedangkan kata addin dalam al-Quran memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan redaksi ayat yang ada. Addin terkadang bermakna "balasan" seperti firman Allah:

⁶ Muhammad Yusuf Musa, 1995, *al-Islam Wahajatul Insan Ilaihi*, Wizarah al-Aukaf,

⁷ Muhammad Azzabidi, *Taj al-Arus, Dar Assadar*, Bairut, Jld. IX.hlm.208.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)

Artinya; "Yang menguasai di hari Pembalasan".(QS.al-Fatihah: 4). Kata addin juga terkadang diartikan sebagai "dasar" atau "keyakinankeyakinan" seperti firman Allah:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)﴾

Artinya; "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)". (QS. Assyura: 13).

Addin di dalam al-Qur'an juga terkadang dimaknai untuk mengungkapkan "agama Islam" secara spesifik seperti firman Allah:

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

Artinya: "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".(QS. Ali Imran: 83).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)

Artinya: "Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (AlQuran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai". (QS.Attaubah: 33).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨)

Artinya: "Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan cukuplah Allah sebagai saksi".(QS.al-Fath: 28).

Addin juga di dalam al-Quran terkadang bermakna sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat walaupun pada kenyataannya keyakinan tersebut tidak benar. Allah berfirman:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Artinya: "Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".(QS. al-Kafirun: 6).

Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah semata, tidak juga datang untuk mengatur perilaku manusia semata yang kemudian dijadikan dasar nilai dalam membangun kesepahaman di antara mereka. Akan tetapi Islam di samping datang membawa hal-hal yang disebutkan, juga membawa syariat dengan penuh kejelasan dan nilai-nilai keadilan. Syariat itulah yang kemudian mengatur kehidupan umat

manusia secara keseluruhan termasuk bagaimana semestinya berperilaku terhadap dirinya sendiri, hubungan dirinya dengan penciptanya, berperilaku terhadap keluarganya, berperilaku terhadap masyarakatnya; dan bahkan juga bagaimana negaranya berperilaku terhadap negara lain. Dengan nilai-nilai inilah, Islam kemudian tampil berbeda dengan agama lain.⁸

Selain mengatur semua bentuk hubungan manusia, Islam juga telah meletakkan banyak nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang bersifat umum guna dijadikan oleh manusia sebagai dasar dalam melakukan interaksinya dengan sesama. Karena Islam telah datang membawa berbagai macam aturan dan prinsip-prinsip hidup maka kemudian untuk mengimplementasikan semua itu dalam kehidupan nyata, umat Islam dituntut mendirikan negara agar semuanya dapat diatur dengan baik. Manusia diatur oleh Islam sejak ia masih dalam kandungan sampai ia dimasukkan ke liang kubur; dan bahkan masih akan diatur di alam lain selain alam dunia. Oleh sebab itu Islam kemudian disebut dengan risalah khalidah, dinan alamiyyan dan penutup semua risalah untuk umat manusia, bersifat menyeluruh sampai dunia berakhir. Dalam al-Qur'an Allah SWT mempertegas kepada Nabi bahwa ia diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)

Artinya: *"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi*

⁸ Muhammad Bahauddin Salim, al-Islam, *Addin, Addaulah*, (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah), Hal.35.

kebanyakan manusia tiada mengetahui".(QS. Saba": 28).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: *"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. al-Anbiya: 107).*

Allah juga menegaskan kepada Nabi agar menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa dirinya diutus kepada semuanya tanpa kecuali. Allah berfirman:

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ
لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي ۖ وَيُمِيتُ ۗ فَٱمْنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَكَلِمٰتِهِ ۖ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)

Artinya: *"Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".(QS. al-A'raf: 158).*

Sementara itu negara dalam perspektif agama sering dimaknai sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan interaksi antara satu dengan yang lain sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling

menguntungkan dan tidak saling merugikan.⁹ Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu dimana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin.¹⁰ Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.¹¹

Bila memperhatikan secara seksama penjelasan para pakar hukum tata negara terkait penjelasan mereka tentang makna dan maksud daripada negara maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara tidak terlepas dari beberapa unsur pokok yakni adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan tertentu, adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur, adanya aturan hukum dimana semuanya patuh terhadap hukum yang dimaksud, dan yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi politik yang dengannya masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus mengikut kepada negara lain. Berdirinya suatu negara sangat ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat, adanya wilayah yang didiami secara terus menerus, dan adanya lembaga pemerintahan yang memiliki

⁹ Muhammad al-Bahiy, 1980, *Addin wa Addaulah*, Maktabah Wahbah, Kairo, hlm. 395.

¹⁰ Ismail Badawi, 1994, *Nazariyyah Addaulah*, Dar Annahdah al-Arabiyah, Kairo, hlm..36.

¹¹ Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkami al-Harbi wa Assilmi*, Dar Iqra; Libia, hlm. 26.

kedaulatan untuk mengatur semua urusan masyarakat serta menguasai semua wilayahnya tanpa intervensi dari luar.

Kalau unsur-unsur tersebut menurut para ahli hukum tata negara konvensional mesti terpenuhi dalam mendirikan suatu negara, maka sesungguhnya unsur-unsur yang disebutkan itu juga telah ada dan telah terimplementasi dengan baik pada masa Nabi ketika beliau berada di Madinah. Unsur-unsur yang disebutkan di atas telah banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya begitu pula generasi yang datang setelahnya. Semenjak Nabi SAW tinggal di Madinah bersama para sahabatnya, beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Maka dari itu, nampak jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan masalah akidah dan ibadah ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama dan negara. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa syariat Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, tujuannya agar manusia dapat hidup bahagia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Islam sebagai agama memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakan dirinya dengan agama lain. Karakteristik itulah dalam pandangan sebagian cendekiawan Muslim kontemporer yang harus menjadi acuan dalam setiap mendakwakan Islam kepada orang lain. Karakteristik yang dimaksud ialah bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan, agama fitrah, agama rasional, agama yang mengajarkan kebebasan,

agama yang mengajarkan persamaan hak dan kewajiban, serta agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Wilayah negara yang ada pada masa Nabi sudah mulai meluas. Semua itu dapat tercapai karena Islam sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai humanisme, di samping karena menggunakan kata ummat (nation) dalam alQur'an yang berarti thaifah atau fi'ah (kelompok) seperti firman Allah dalam alQur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ (١١٠)

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rif, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". (Qs.Ali Imran/110)

Menurut al-Maududi bahwa orang yang merenungi ayat di atas akan mengerti bahwa negara yang diinginkan oleh al-Qur'an tidak hanya fokus pada masalah yang bersifat negatif, tetapi juga fokus pada hal-hal yang bersifat positif. Artinya tujuan negara bukan hanya untuk mencegah manusia untuk saling memusuhi, atau menjaga kebebasan setiap individu termasuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga negara hadir untuk membumikan nilai-nilai keadilan sosial sesuai petunjuk al-Qur'an misalnya menebar kebajikan dan mencegah kemungkaran.¹³

¹² Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wahajatu al-Insan Ilaihi...* hlm. 18-36.

¹³ Abul A'la al-Maududi, 1985, *Nazariyah al-Islam wa Hadyuhu fi Assiyasah Walqanun Waddustur*, Addar Assaudiyah, Jeddah, hlm.46.

Karena Islam adalah agama yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan maka Allah menjadikannya sebagai risalah terakhir untuk dunia. Nabi dalam membangun masyarakat, selalu mengajarkan nilai-nilai tersebut agar dijadikan sebagai pegangan dalam berperilaku dan beraktivitas dalam setiap waktu dan tempat. Dengan demikian, Islam bukan hanya sebatas akidah agama saja, atau sistem akhlak saja, akan tetapi Islam adalah agama dan negara.¹⁴

Dalam literatur Islam klasik banyak dijelaskan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, karena agama dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam suatu negara baik yang berkaitan dengan masalah rakyat secara umum maupun masalah pemerintahan sehingga pada akhirnya Islam dinyatakan sebagai *dinun wadaulah*, agama dan negara.

Di dalam Islam, teori tentang negara merupakan pemikiran yang berdasar pada kaedah-kaedah agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Islam sangat memperhatikan masalah pemerintahan dan tatanan politik yang baik seperti halnya Islam memberikan perhatian penuh terhadap masalah ekonomi dan masalah finansial lainnya sehingga kemudian ditegaskan bahwa Islam adalah akidah dan syariat, agama dan negara, karena memang sepanjang sejarah kenyataan hidup dan kehidupan orang-orang Islam menunjukkan secara konkret semua unsur dan perihal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak berlebihan jika Abu

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam ...*hlm. 40.

Hamid al-Gazali mengatakan: “tegaknya agama sangat tergantung pada tegaknya urusan dunia dan sistemnya”.¹⁵

Lain halnya dalam sejarah Eropa, awal hubungan antara agama dan negara terjadi pada abad pertengahan yang ditandai oleh dominasi agama Kristen dalam kehidupan bernegara. Pada masa itu muncul negara teokrasi mutlak dari Agustinus. Negara di bumi dalam pandangan Agustinus seperti layaknya negara Iblis yang hanya akan memberikan kesengsaraan bagi manusia. Untuk itu Agustinus kemudian mendambakan negara ketuhanan yang membawa kedamaian dan ketenteraman.

Dominasi gereja sebagai institusi agama ternyata membelenggu kebebasan berpikir yang menyebabkan Eropa masuk dalam abad kegelapan (the dark age). Gugatan-gugatan kepada peran gereja tak terelakkan yang akhirnya mampu mengakhiri peran dominan tersebut. Masa kemenangan ini dinamakan sebagai pencerahan (renaisans). Pada abad pencerahan, peran agama dan negara mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Ketika itu, para ahli pikir menemukan konsep perlunya pemisahan antara agama dan negara, dan konsep ini merupakan awal munculnya teori negara sekuler.¹⁶

Sementara itu, dalam pandangan Islam, agama merupakan satu-satunya frame dimana semua manusia dapat hidup di bawah naungannya karena agama dapat memenuhi penyelesaian semua kebutuhan manusia dengan

¹⁵ Abu Hamid al-Gazali, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, Jld 7, Dar Assalam, Kairo, hlm.7.

¹⁶ Ayi Sofyan, 2012, *Etika Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.76.

memberikan kehidupan yang lebih tenang dan aman dengan dasar kerjasama serta membangun kesepahaman antara satu dengan lain dalam bingkai kasih sayang dan saling hormat-menghormati. Agama dapat menyatukan antara tuntutan pribadi setiap orang dengan kepentingan orang banyak; dan inilah sebenarnya konsep yang ditawarkan oleh agama yang dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

Manusia tidak akan dibiarkan oleh agama untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri seperti halnya yang dikatakan oleh para kaum materialis. Begitu juga mereka tidak akan diselesaikan masalahnya oleh ilmu pengetahuan semata seperti yang dikatakan oleh para ilmuan yang memandang ilmu sebagai sesuatu yang selalu berkembang. Sehebat apapun yang telah dicapai oleh para ilmuan dan kelompok materialistis tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah mereka bila agama tidak dilibatkan di dalamnya. Buktinya dengan majunya ilmu pengetahuan, manusia tidak henti-hentinya saling memusuhi antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh dan menghancurkan hanya karena persoalan materi, kekuasaan dan berbagai macam kepentingan lainnya.

Di dalam Islam, kepentingan pribadi dapat disatukan dengan kepentingan orang banyak. Sebab dua kepentingan tersebut saling terkait karena dengan menjaga kepentingan orang banyak berarti juga sudah menjaga kepentingan

¹⁷ Sebagian pakar mengatakan bahwa kitab suci agama Yahudi dan Nasrani terlepas dan sunyi dari syariat dan aturan yang cocok dan tepat untuk membangun umat dan negara. Lihat Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam...hlm.* 41.

perorangan. Dengan demikian semua elemen masyarakat akan mengerti dan memahami bahwa ia tidak boleh egois, karena bagaimana pun juga ia tetap membutuhkan kehadiran orang lain yang kemudian menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesepahaman. Melibatkan agama dalam setiap dimensi kehidupan akan senantiasa membentuk pribadi yang saleh secara individu dan saleh secara sosial karena memiliki kepedulian terhadap sesama. Suasana yang menyejukkan itu banyak ditegaskan oleh Allah dalam alQuran:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)

Artinya: *"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab".* (QS.Gafir: 40).

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ (٦) لَهَا يَوْمَئِذٍ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya: *"Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula".* (QS. Azzalzalah: 6-8).

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلِهِمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفْرَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠)

Artinya: "Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik".(QS. Attaubah: 120).

Kalau dicermati ayat-ayat tersebut di atas maka nampak jelas menyatukan antara akidah, hukum dan kehidupan dalam suatu komunitas masyarakat yang selalu menjalin kerjasama baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai di samping menjadikan kepentingan umum sebagai bagian dari kepentingan perorangan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, agama merupakan kebutuhan secara fitrah bagi manusia, dan fitrah itu sebenarnya dasar utama yang selalu mendorong manusia menampakkan gejala jiwanya yang terkadang menimbulkan masalah sosial. Tetapi dengan cenderungnya manusia kepada nilai-nilai transenden agama

akan dapat menimalisir dan bahkan menyelesaikan semua masalah yang muncul di tengah-tengah mereka.¹⁸

Para sarjana Muslim telah menjelaskan tentang pentingnya kehadiran sebuah kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Alasannya sangat sederhana yakni baik buruknya kehidupan suatu komunitas masyarakat sangat ditentukan oleh adanya lembaga yang mengatur mereka. Hal itu disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial sehingga komunikasi serta interaksi antara satu dengan yang lain tidak dapat dihindari. Komunikasi dan interaksi di antara mereka sudah pasti terjadi sehingga akan bermunculan berbagai macam masalah akibat berbedanya kepentingan. Olehnya itu, kehadiran sebuah kekuasaan sangat dibutuhkan sebagai penengah dan penyeimbang yang keputusannya dapat diterima oleh semua pihak.

Abul Hasan al-Mawardi (364-450 H) menjelaskan secara gamlang bahwa manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantunya memenuhi keperluan hidupnya. Kesalahan pribadi tidak akan tercipta sebelum terciptanya kesalahan sosial, begitu juga sebaliknya. Olehnya itu kebajikan dunia sangat ditentukan oleh dua hal, pertama, segala sesuatu yang dapat mengaturnya dengan baik; dan yang kedua adalah segala sesuatu yang dapat membuat keadaan setiap individu menjadi baik. Kedua faktor tersebut oleh al-Mawardi tidak boleh dipisahkan karena jika hal itu terjadi maka kehidupan akan mengalami kepincangan. Seorang yang kondisi batinnya baik tetapi kehidupan dunianya bermasalah tidak menutup kemungkinan batinnya

¹⁸ Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami*, Maktabah alKulliyat al-Azhariyah, Kairo, hlm.15.

akan terganggu. Sebaliknya seorang yang kondisi batinnya bermasalah walaupun kondisi dunianya baik pasti tidak akan merasa tenang. Hal itu terjadi karena manusia hakekatnya adalah dunianya sendiri sehingga ia selalu beranggapan bahwa kebajikan hanya ada bila kehidupan dunia menjadi baik baginya. Begitu juga sebaliknya, ia selalu beranggapan bahwa keburukan hanya ada jika kehidupan dunia tidak berpihak kepadanya.¹⁹

Islam tidak memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia; dan juga tidak membedakan antara masalah pribadi dengan masalah orang banyak, tetapi justru berusaha menciptakan kebahagiaan dunia akhirat baik secara perorangan maupun kelompok. Islam adalah agama yang membawa hukum dan

aturan yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan dunia seperti hukum muamalah, hukum pidana, hukum bisnis, hukum perdata, hukum internasional, dan sistem hukum yang meliputi masalah kebebasan, persamaan hak, musyawarah, keadilan dan kepedulian sosial.

Selain itu, Islam juga datang dengan hukum-hukum yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan akhirat seperti hukum ibadah termasuk bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, dan kemuliaan amalan-amalan dan semua yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan penciptanya.²⁰ Karenanya, Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

¹⁹ Abul Hasan al-Mawardi, *Adabu Addun-ya wa Addin*, Tab'ah al-Kahirah, Kairo, hlm.134.

²⁰ Ismail Badawi, *Nazariyah Addaulah*...hlm.14-15.

Dalam hidup ini, seseorang tidak boleh mengabaikan kehidupan dunianya karena akhiratnya, begitu juga sebaliknya tidak boleh mengabaikan akhirat karena dunia semata. Allah berfirman:

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. al-Qasas: 77).*

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)

Artinya: *"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas". (QS.al-Kahfi: 28).*

Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Aisyah isteri Nabi pernah didatangi beberapa sahabat. Lalu di antara sahabat itu ada yang mengatakan ia tidak akan menikah, yang satu lagi mengatakan akan shalat dan tidak tidur, yang satunya lagi mengatakan akan berpuasa dan tidak makan. Ketika Nabi mengetahui hal tersebut beliau pun mengatakan: "sesungguhnya aku shalat dan tidur, puasa dan makan, dan menikahi perempuan, barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka ia bukan bagian dariku".²¹

Ayat-ayat al-Qur'an sendiri banyak yang mengisyaratkan adanya pemikiran dan petunjuk kepada Nabi tentang pentingnya mendirikan negara demi membangun kehidupan dunia yang bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Ayat yang dimaksud antara lain firman Allah surat Annisa" ayat 59 dan 83, dan surat Ali Imran ayat 159. Secara implisit kedua ayat itu menjelaskan adanya penekanan terbentuknya suatu negara yang memiliki pemimpin yang melek dan mengerti kebutuhan masyarakat serta pentingnya masyarakat itu tunduk pada pemimpinnya. Salah satu hak pemimpin adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat, sedangkan kewajiban masyarakat ialah bekerjasama dengan pemimpinnya karena kerjasama itu pembumiannya dituntut di dalam agama. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

²¹ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Annisa: 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْحَافٍ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Artinya: "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)".(QS. Annisa": 83).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali Imran: 159).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. Annisa": 58).

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦٥)

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (QS. Annisa": 65).

Allah SWT dalam ayat tersebut di atas mengajarkan kepada Nabi dan para pemimpin yang datang setelahnya tentang tata kelola pemerintahan. Seorang pemimpin harus betul-betul paham masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya sehingga tidak mengeluarkan intruksi atau kebijakan kecuali jelas sisi positif dan negatifnya kebijakan itu. Bahkan kalau perlu kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan setelah melalui musyawarah dan diyakini sebagai pro-rakyat demi kemaslahatan. Kalau itu dilakukan sesuai dengan petunjuk agama maka kemudian hasilnya diserahkan sepenuhnya

kepada Allah. Nilai-nilai tersebut telah dibumikan oleh Nabi dan para sahabatnya karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas negara.²²

C. Tugas Negara dalam Islam

Dalam diskursus pemikiran Islam, tugas-tugas negara antara lain:²³

1. Memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya.
2. Berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya termasuk orang Islam untuk menyebarkan dakwah dengan berbagai cara yang rasional dan tidak memaksa.
3. Menegakkan hukum.
4. Menjaga stabilitas dan keamanan negara.
5. Membentuk masyarakat yang rukun, damai, dan saling tolongmenolong dalam kebaikan dalam suatu bingkai yang disebut al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari.

Semua nilai-nilai itu berdasar pada firman Allah SWT.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٤٠١)

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"* (QS. Ali Imran: 3/104).

²² Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi ...* hlm. 17.

²³ Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi...* hlm. 318.

Ayat di atas menunjukkan bahwa membentuk lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas dan kekuasaan atas nama rakyat untuk menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai negara adalah wajib hukumnya. Sedangkan tugas pokok yang dimaksud adalah mengajak kepada kebajikan, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkar.²⁴ Dengan tiga pointer tadi maka lahirlah apa yang disebut dengan komunitas kecil yang kemudian berubah menjadi komunitas besar yakni masyarakat di bawah satu payung hukum dalam suatu negara. Kemudian dapat dipastikan bahwa agama tidak membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Begitu pula agama tidak membedakan antara kemaslahatan perorangan dengan kemaslahatan orang banyak. Justru Islam sebagai agama berusaha untuk membahagiakan semuanya baik di dunia maupun di akhirat.

Syariat Islam adalah syariat yang bersifat menyeluruh dan paripurna, di dalamnya terdapat berbagai macam aturan dan hukum yang dengannya manusia dapat meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan pencapaian kebahagiaan akhirat. Itulah sebabnya mengapa Islam mewasiatkan kepada manusia agar senantiasa hidup dengan penuh keseimbangan antara tuntutan dunia dengan tuntutan akhirat. Siapa pun tidak boleh mengabaikan akhiratnya hanya karena dunia semata yang dipikirkan. Begitu pula sebaliknya, siapa pun tidak boleh mengabaikan urusan dunianya disebabkan karena hanya fokus pada akhirat saja. Dalam berbagai kesempatan Nabi menegaskan tentang perlunya mendirikan sebuah negara. Penegasan tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa hadis beliau antara lain: *"Dari Abu Said al-Khudri bahwasanya Nabi*

²⁴ Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu...* hlm.321

*bersabda: jika ada tiga orang melakukan perjalanan maka sebaiknya ada salah satu dari mereka yang memimpin”.*²⁵
”Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: tidak dihalalkan/ dibolehkan bagi tiga orang yang sedang berada di padang yang luas kecuali salah satu dari mereka ada yang memimpin”.

26

Dari kedua hadis tersebut Nabi nampaknya tidak mengizinkan sekelompok orang melakukan perjalanan kecuali satu diantara mereka ada yang memimpin. Jika kelompok kecil saja harus ada yang pimpin, maka dapat dipastikan beliau tidak akan membiarkan ribuan bahkan jutaan orang tanpa pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam sebuah komunitas masyarakat bertujuan untuk menegakkan hukum termasuk juga menyiapkan bala tentara untuk menjaga keamanan dan keselamatan semua orang dari berbagai macam ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar; dan itulah yang disebut negara.

Kalau saja ada yang meragukan terbentuknya negara dan pemerintahan oleh Nabi ketika di Madinah maka pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang disebut negara serta bagaimana tata kelola sebuah pemerintahan? Bukankah penegakan hukum, banyaknya perjanjian serta penyelesaian konflik oleh Nabi kala itu termasuk tanggung jawab pemerintah dalam suatu negara? Tentu jawabannya adalah tanggung jawab

²⁵ Sulaiman bin Ahmad Attabrani, 1415 H, *al-Mu'jam al-Aushat*, Dar al-Haramain, Kairo, Jld.8.Hal.99.

²⁶ Untuk lebih lengkapnya matan hadis tersebut lihat Alauddin Ali bin Hisamuddin alHindi, *Kanzu al-Ummal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981), Jld.16.hlm. 331.Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), Jld.2.hlm.176.

pemerintah selaku pelaksana undang-undang. Karenanya dalam kurun waktu yang tidak lama, Nabi telah menyatakan berdirinya negara Madinah sebagai implementasi dari unsur pokok dalam mendirikan negara sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara konvensional yakni harus ada masyarakat, ada tatanan hukum yang mengatur, ada wilayah, dan ada pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Semua unsur yang disebutkan itu telah terpenuhi dan tertera dalam pidato Nabi pada saat memproklamerkan berdirinya negara Madinah. Berikut cuplikan deklarasi Nabi yang lebih dikenal dengan mitsaq madinah atau piagam Madinah.

Piagam Madinah oleh para sarjana muslim dianggap sebagai konstitusi pertama yang menekankan pentingnya saling membantu, bekerjasama dan tidak saling memusuhi. Selain itu, perjanjian tersebut juga sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang toleran dan tidak membedakan antara seorang muslim dengan non muslim.²⁷ Muhammad Hamidullah menuliskan beberapa pernyataannya terkait dengan piagam Madinah. Menurutnya, Undang Undang Dasar Negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah umat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad, yakni pada tahun pertama Hijriah (622 M), dan sekarang Undang Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan kita. Ia juga menyatakan bahwa fakta pertahanan ini sangat diperlukan untuk membentuk negara di Madinah yang berasaskan persekutuan dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya.²⁸

²⁷ Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah...* hlm. 43.

²⁸ Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah...* h. 43.

Hasan Ibrahim Hasan, seorang pemikir Islam Mesir juga menyatakan bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat pokok, yaitu:²⁹

1. Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan.
2. Menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga.
3. Menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar.
4. Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.

D. Nilai Politis dalam Piagam Madinah

Adanya penyatuan antara nilai-nilai agama dengan sistem bernegara bertujuan untuk menegakkan keadilan di samping menjelaskan tentang batas-batas segala sesuatunya yang harus diindahkan bilamana terjadi perjanjian atau suatu kesepakatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nilai-nilai itulah yang telah dibumikan oleh Nabi sebagai penyampai risalah keadilan serta keselamatan yang diterima dari Allah SWT.

Hal yang menarik dari piagam tersebut bila dilihat dari perspektif kekinian ialah adanya kaidah-kaidah yang bersifat umum yang dapat mengakomodir berbagai problema kekinian dalam semua lini dan aspek perundang-undangan,

²⁹ Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah...* h.43.

baik berkaitan dengan masalah dalam negeri maupaun luar negeri. Piagam itu memuat hak-hak golongan mayoritas dan hak-hak mereka dalam menjalankan agamanya. Di dalam konstitusi ini terdapat prinsip-prinsip kehidupan sosial yang sangat relevan dengan komunitas muslim pada khususnya dan masyarakat negara pada umumnya. Umat Islam tunduk pada atauran konstitusi dan ajaran Islam. Mereka adalah satu komunitas yang berjalan di atas tuntunan Islam. Mereka berkewajiban untuk bersikap egalitarian dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang tidak berkhianat dan kelompok yang beraliansi dengan orang-orang Islam. Di dalam piagam itu, terdapat ketentuan yang menyatakan:

“Orang Yahudi yang menyatakan beraliansi ke dalam negara Islam, ia berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama. Dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan tidak boleh pula memberikan bantuan kepada musuhnya”.³⁰

Di dalam piagam ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam lagi, piagam itu memuat juga ketentuan tentang aliansi militer sebagaimana negara serikat- dalam memerangi musuh negara. Menurut ketentuan piagam itu, orang-orang Yahudi wajib menanggung pendanaan bersama-sama dengan orang Islam selama dalam pertempuran. Orang-orang Yahudi berkewajiban membiayai orang-orang Islam.

³⁰ A. Gaffar Aziz, 2000, *Berpolitik untuk Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

Kedua belah pihak sama-sama berkewajiban membela Yastrib dari serangan musuh.³¹

Kehadiran piagam Madinah dalam pentas sejarah telah mendapat berbagai komentar dari berbagai kalangan tidak hanya dari para sarjana muslim tetapi juga datang dari para sarjana barat, antara lain:

1. Guillaume penulis "*The Life of Muhammad*" menyatakan bahwa piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain. Masing-masing saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka, dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.³²
2. Robert N.Bella menuliskan dalam bukunya "*Beyond Belief*" bahwa Muhammad sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Dimulai dengan "proyek" Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya "Konstitusi Madinah" ini, menurut Bella, Muhammad telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern.
3. Montgomery Watt menyatakan bahwa piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan

³¹ A. Gaffar Aziz, *Berpolitik untuk Agama...* hlm. 141.

³² Mohammad Arifudin, (<http://ibnunahl09.blogspot.co.id/2012/06/>. diakses 26 November

yang diikat oleh perjanjian yang luhur di antara para warganya.³³

4. Tor Andrae bahwa: "Perundang-undangan jamaah (ummah) Madinah adalah naskah konstitusi yang pertama yang sedikit demi sedikit dapat menjadikan Islam sebagai negara dunia dan agama dunia...Barangsiapa yang tindakannya berlawanan dengan otoritas keagamaan, maka ia tidak akan mendapat perlindungan dari keluarganya yang terdekat sekalipun. Islam tidak hanya agama, tetapi juga merupakan persaudaraan. Semata-mata orang beriman itu saling bersaudara.., demikian pernyataan al-Qur'an, al-Hujurat, 49:10".³⁴

Piagam Madinah dianggap sebagai suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi dalam mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat yang heterogen, beraneka ragam warna kulit, ras, dan bahkan agama. Secara implisit dapat disimpulkan bahwa piagam Madinah mencakup seluruh aspek dan tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena piagam Madinah telah menjelaskan tentang pembentukan ummat, hak asasi manusia, persatuan negara, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, dan politik perdamaian.

Memang Nabi tidak pernah merumuskan secara konstan mengenai bentuk negara/pemerintahan yang harus diikuti

³³ Mohammad Arifudin, (<http://ibnunahl09.blogspot.co.id/2012/06/>), diakses 26 November 2016.

³⁴ Tor Andrae, 1960, Muhammad, *The Man and His Faith*, New York, 1960, hlm.136.

oleh para pemimpin yang datang kemudian. Tetapi bukan berarti bahwa ia sama sekali tidak mengusung mekanisme politik yang dijadikan sebagai standar. Justru beliau telah berhasil menggagas sekaligus membumikan banyak konsep dan teori tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah Nabi telah berbicara banyak soal keadilan, kesejahteraan, musyawarah, penerapan hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan aparat negara, para pemimpin pasukan, dan bahkan masalah-masalah sosial politik yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya pengutusan delegasi ke beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan risalah Islam atau bertujuan menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.³⁵

Ibnu Hisyam dan Abu Ja'far Attabari mengisahkan beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi pada tahun ke 6 H. sebagai duta ke beberapa wilayah kerajaan yang ada pada saat itu. Misalnya Hatib bin Abi Balta'ah diutus oleh Nabi ke Mukaukes raja Iskandariah yang dipertuan agung di Mesir. Dihyah bin Khalifah al-Qalbiy al-Khazrajiy yang diutus ke Herakel kaisar Romawi. Salit bin Amru bin Abdu Syams diutus ke Huzah bin Ali al-Hanafi penguasa Yamamah. Al-Ala' bin al-Hadramiy diutus ke Munzir bin Sawi saudara Bani Abdil Qais penguasa Bahrain. Amru bin Ash diutus ke Ubbad bin Jalandiy al-Azdiy penguasa Omman. Abdullah bin Huzafah Assahmiy diutus ke Kisra raja Persia. Dan yang terakhir adalah Amru bin Umayyah al-Gumariy yang diutus ke raja Najasyi.³⁶

³⁵ Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi...* hlm.29, 30.

³⁶ Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Attahrir), Jld.4.hlm. 216. Abu Ja'far Attabari, *Tarikh Attabari*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), Jld.2. hlm..644.

Maka dari itu dapat dilihat pemetaan wilayah kekuasaan Islam dari masa ke masa. Pada masa Nabi, wilayah kekuasaan Islam meliputi jazirah Arab. Sedangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, wilayah Islam meliputi Makkah, Madinah, Thaif, San`a", Hadramaut, Khulan, Zabid, Rama", Najran, Jars, dan Bahrain. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah besar yakni, wilayah Ahwaz dan Bahrain, wilayah Zijistan dan Makran, wilayah Tibirstan, dan wilayah Khurasan. Selain itu Umar bin Khattab membagi wilayah Irak ke dalam dua wilayah besar yakni, Kufah dan Basrah. Sedangkan wilayah Syam dibagi ke dalam beberapa wilayah yakni, Hims, Damaskus, dan Palestina berdiri sendiri. Adapun wilayah Afrika, Umar membaginya ke dalam tiga bagian yakni, Mesir Ulya, Mesir Sufla" dan wilayah Mesir bagian barat serta padang pasir Libya.³⁷

Pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah, wilayah kekuasaan Islam dibagi ke dalam lima bagian. Pertama, wilayah Hijaz, Yaman, dan daerah Arab bagian tengah. Kedua, wilayah Mesir ulya dan Mesir sufla". Ketiga, wilayah Irak dan Masyrik. Keempat, wilayah semenanjung Arab termasuk Armenia, Azarbaijan, dan beberapa wilayah Asia kecil. Kelima, wilayah Afrika yang meliputi Magrib tengah, Magrib jauh, dan Andalusia.³⁸

Sedangkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, pada awalnya wilayah Islam masih dapat dikendalikan

³⁷ Muhammad Ra"fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fikhi al-Islami*, Dar al-Kitab alJami"iy, Kairo, hlm.159

³⁸ Hamid Sultan, 1970, *Ahkam al-Qanun Addauliy fi Assyariah al-Islamiyah*, Tab"ah alQahirah, Kairo, hlm. 110.

oleh seorang khalifah karena masih dalam konteks federal. Kemudian terjadi pelemahan kekuasaan di beberapa wilayah seperti wilayah Andalusia, Afrika Utara, sehingga kemudian terjadi perpecahan yang mengakibatkan aksi gerakan pemisahan dan kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah kekuasaan Umawiyah di Andalusia, dan wilayah kekuasaan Fatimiyah di Magrib dan Mesir. Sementara wilayah yang indeviden tetap berdiri di atas kekuatannya sendiri dan menjaga kedaulatannya sendiri baik dari dalam maupun dari luar, kendati mereka tetap menjalin komunikasi politik dengan pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah termasuk dalam masalah pengangkatan pejabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada beberapa wilayah kekuasaan yang betul-betul memutuskan hubungan dengan khilafah Abbasiyah seperti negeri Attahiriyyah, negeri Assamaniyyah, negeri Buwaihiyyah, negeri Tuluniyyah, dan negeri lhksyidiyyah.³⁹

Walau beberapa negeri yang disebutkan terakhir tadi telah memutuskan hubungan dengan pusat khilafah Abbasiyah, tetapi mereka semuanya tetap diikat oleh akidah yang satu, tujuan yang sama, dan tetap terjalin hubungan kerjasama dalam hal kebajikan. Hubungan wilayah-wilayah tersebut bagaikan hubungan negara-negara serikat dalam konteks sekarang.⁴⁰

Sedangkan pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah, dunia Islam dapat disatukan secara politik. Dan kekuasaan Dinasti Utsmaniyah dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat sampai akhir abad ke 17 M. kemudian setelah itu mulailah

³⁹ Muhammad Ra'fat Usman, Riyasah Addaulah..hlm.160.

⁴⁰ Muhammad Ra'fat Usman, Riyasah Addaulah..hlm.161.

Dinasti Utsmaniyah melemah karena beberapa sebab antara lain:⁴¹ (1). Lemahnya para penguasa pemerintah Utsmaniyah; (2) Terjadinya pelemahan di kalangan tentara dan pasukan pemerintah Utsmaniyah; (3) Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah kekuasaannya terutama wilayah yang berada jauh dari pemerintah pusat; (4) Banyaknya terjadi kekacauan dan peperangan; (5) Lemahnya lembaga dan sistem pendidikan; (6) Lemahnya lembaga administrasi yang ada.

Apa yang telah disinggung sebenarnya telah dijelaskan secara mendalam oleh para ulama dari generasi ke generasi yang kesemuanya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya menyorot masalah akhirat saja tetapi juga tentang bagaimana berbangsa dan bernegara yang didasari dengan nilai-nilai toleransi, keadilan dan kesejahteraan. Semua itu dapat dilihat dalam karya-karya para ulama Islam seperti Abdul Jabbar al-Mu"tazliy (415 H), Abul Hasan alMawardi (450 H), Ibnu Hazm Azzahiri (456 H), Abu Ya"la al-Farra" (458 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (478 H), Abu Hamid al-Gazali (505 H), Umar bin Muhammad Annasafi (537 H), Abdul Karim Assaharstani (548 H), Fakhruddin Arrazi (606 H), Muhyiddin Annawawi (676 H), Ibnu Taimiyah (728 H), Adaduddin al-ljiy (756 H), Saaduddin Attaftazani (792 H), Assayyid Syarif alJurjani (816 H), Izzuddin Ibnu Jamaah (819 H), al-Qalqasyandi (821 H), al-Kamal Ibnu al-Humam (861 H), al-Kamal bin Abi Syarief (905 H), dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Majdah Makhluf, 2000, *Al-Khilafah fi Khitabi Attaturk*, Dar al-Afak al-Arabiah, Kairo), hlm.17-18. Lihat juga Muhammad Ra"fat Usman, *Riyasah Addaulah*..hlm.161.

⁴² Muhammad Ra"fat Usman, *Riyasah Addaulah ...h.b, c.*

Kebenaran yang diungkapkan di atas ternyata diamini banyak kalangan di barat termasuk oleh para orientalis. Berikut pernyataan mereka terkait dengan ajaran Islam dan posisi Nabi yang sesungguhnya:⁴³

- Sir T. Arnold mengatakan: Muhammad adalah pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara.
- C. A. Nallino seorang orientalis berkebangsaan Italia mengatakan: Muhammad pada waktu yang bersamaan telah berhasil membangun agama dan negara, aturan serta batasan-batasannya sangat sesuai sepanjang hidupnya.
- R. Strothmann mengatakan: Islam adalah agama dan politik, karena penggagasnya adalah seorang Nabi, seorang pemimpin yang sangat ideal dan mengerti tentang tata-cara pemerintahan.
- D. B. Macdonald mengatakan: di Madinah telah berdiri negara Islam yang pertama, dan telah diletakkan dasar-dasar hukum Islam.
- Dr. V. Fitzgerald mengatakan: Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebagai sistem politik. Kendati belakangan ini -menurutnya- muncul sebagian orang Islam yang mengklaim dirinya sebagai modernis yang mencoba memisahkan antara keduanya (agama dengan politik), tetapi suara pemikiran Islam kesemuanya terbentuk atas dasar bahwa keduanya tidak akan mungkin dapat dipisahkan.

⁴³ Muhammad Diyauddin Arrais, *Annazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*, Maktabah Dar Atturats, Kairo, hlm.28-29.

- Dr. Schacht mengatakan: Islam lebih dari sekedar agama. Islam merupakan teori hukum dan politik. Islam adalah suatu sistem yang meliputi agama dan negara sekaligus.
- H.A.R. Gibb mengatakan: Islam bukan hanya sekedar akidah agama, tetapi juga telah menuntut pembentukan masyarakat yang hidupnya bersifat indeviden yang memiliki aturan dan sistem sendiri terutama dalam hal pemerintahan.⁴⁴

E. Bela Negara dan Cinta Tanah Air dalam Islam

Dalam Islam, masalah tanah air (alwatan) telah banyak dijelaskan yang intinya menanamkan dalam diri setiap manusia agar mencintai tanah airnya, bahkan harus membelanya jika ada yang mencoba mendudukinya. Olehnya itu, makna tanah air tidak hanya sebatas pada wilayah atau tanah, tetapi juga meliputi bangsa, peradaban, sejarah, lembaga, kemenangan dan sebagainya. Addinawariy dalam kitab monumentalnya *al-mujalashah wajawahiru al-ilmu* meriwayatkan sebuah kisah dari al-Asmaiy yang mengatakan: aku pernah mendengar seorang a'rabiy mengatakan: jikalau engkau ingin mengetahui seorang lelaki yang sesungguhnya, maka lihatlah sejauhmana ia mencintai tanah airnya.⁴⁵

Imam Fakhruddin Arrazi ketika berbicara tentang cinta tanah air beliau berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Annisa ayat 66 yang berbunyi:

⁴⁴ Muhammad Bahauddin Salim, *Al-Islam, Addin, Addaulah...* hlm. 42.

⁴⁵ Ahmad bin Marwan Addinawariy, 2002, *al-Mujalashah wajahiru al-Ilmi*, Dar Ibni Hazm, Bairul Jld.1. hlm. 60.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٦)

Artinya: "Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka". (QS. Annisa: 66).

Arrazi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Allah menjadikan/menyamakan antara meninggalkan kampung halaman dengan membunuh diri sendiri.⁴⁶ Allah SWT seakan-akan mengatakan: seandainya Aku menentukan dua hal yang sangat sulit bagi manusia maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Dua hal yang sangat sulit itu adalah bunuh diri dan meninggalkan kampung halaman. Sedihnya perasaan meninggalkan kampung halaman sama persis dengan sakitnya bunuh diri. Oleh karenanya, cinta tanah air merupakan hal yang cukup dalam pengaruhnya terhadap diri setiap insan, sehingga ada ulama mengatakan bahwa meninggalkan kampung halaman adalah cobaan yang paling besar.⁴⁷

Bela negara dan cinta tanah air tidak hanya digambarkan oleh al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis banyak diceritakan tentang cinta Nabi kepada tanah airnya. Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi meriwayatkan hadis dari Anas Bin Malik bahwa Nabi SAW ketika kembali dari perjalanan keluar kota;

⁴⁶ Fakhruddin Arrazi, 1489, *Attafsir al-Kabir*, Dar Ihya Atturats al-Arabiyy, Kairo Jld.1.hlm. 1489.

⁴⁷ Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariyy, 2015, *Al-Hakku al-Mubin*, Dar al-Fakih, Abu dabi, hlm.171.

dan ketika beliau sudah melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau menghentikan sejenak untanya; dan jika seandainya beliau sedang di atas untanya maka ia pun menggerakkannya sebagai pertanda cintanya kepada Madinah. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut menerangkan kalau kota Madinah memiliki banyak keistimewaan. Selain itu hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya cinta tanah air dan rasa rindu kepadanya.⁴⁸ Imam Badruddin al-Aiyani dalam *umdatu al-qari'*, syarhu sahihi al-bukhari juga mengatakan hal serupa.⁴⁹

Bahkan para ulama menjadikan cinta tanah air sebagai sebab (illat) sulitnya suatu "perjalanan" sehingga ada sebagian ulama menjelaskan tentang maksud dan makna hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Ukbah bin Amir, Nabi bersabda: "tiga golongan yang akan diterima doanya oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir), dan doa orang yang dizalimi atas yang menzaliminya". Para ulama menjelaskan bahwa sebab diterimanya doa orang musafir ialah karena ia sedang merasakan penderitaan, kesusahan, keterpaksaan, dan adanya rasa sedih disebabkan karena ia meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Imam alManawi mengatakan dalam kitab *faedu al-Qadir*, ketika mengomentari hadis tersebut di atas: "karena melakukan perjalanan merupakan sebab adanya kesedihan mendalam dalam diri seseorang disebabkan lamanya dalam keterasingan

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari'*, Dar al-Ma'rifah, Bairut, Jld.3.hlm..261.

⁴⁹ Badruddin al-Ainiy, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah) Jld.15. hlm. 439.

serta jauhnya dari tanah air. Sementara menanggung beban berat dan kesedihan berkepanjangan yang dirasakan adalah sebab utama dikabulkannya doa seseorang oleh Allah SWT.⁵⁰

Allah SWT menciptakan setiap makhluk-Nya sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Hal yang menarik dari penciptaan itu ialah bahwa semua makhluk baik manusia maupun hewan kesemuanya diberi naluri untuk senantiasa condong kepada tempat hidupnya masing-masing. Bila merenungi lebih dalam ternyata semua makhluk memiliki naluri untuk menjaga dan mencintai tempatnya. Seekor singa, unta, semut, burung dan binatang lainnya memiliki kecenderungan dan naluri cinta kepada tempat tinggalnya.⁵¹ Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Rabiah al-Basriy menulis satu buku yang diberi judul „Haninu al-Ibli Ila al-Authan yang maknanya adalah “kerinduan seekor unta kepada tanah airnya/tempat tinggalnya”.⁵²

Kalau saja rasa rindu dan cinta tempat tinggal dapat dirasakan oleh binatang, maka terlebih lagi manusia. Oleh karenanya tidak berlebihan jika kemudian Ibnu al-Jauzi mengatakan: „tanah air selamanya akan dicintai”.⁵³ Imam al-Qarafi seorang ulama fikih mazhab Maliki mengomentari tentang hikmah ibadah haji dengan ganjaran pahala yang besar yang didapatkan seorang yang berhaji karena ibadah

⁵⁰ Al-Manawi, 1994, Faidu al-Qadir, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Bairut, Jld.3.hlm.537.

⁵¹ Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin* ...hlm. 174.

⁵² Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin* ...hlm. 175.

⁵³ Ibnu al-Jauzi, 1995, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyraf al-Amakin*, Dar al-Hadis, Kairo, hlm.75.

haji dapat mendidik hati seseorang serta membuatnya lebih sabar untuk meninggalkan kampung halamannya.⁵⁴

Dalam sejarah banyak disebutkan sosok ulama Islam yang begitu cinta terhadap tanah airnya. Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa Ibrahim bin Adham pernah mengatakan: "aku tidak meninggalkan sesuatu yang begitu berat bagiku daripada meninggalkan tanah air".⁵⁵ Banyaknya karya para ulama Islam sepanjang sejarah terkait dengan pentingnya bela negara dan cinta tanah air merupakan bukti kuat bahwa Islam secara implisit adalah agama dan negara.

Berikut beberapa karya ulama yang mengulas secara spesifik tentang bela negara dan cinta tanah air:⁵⁶

1. Hubbu al-Wathan karya al-Jahiz.⁵⁷
2. Al-Hanin Ila al-Awthan karya al-Qhadi Shaleh bin Ja'far bin Abdul Wahhab al-Hasyimi seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Asakir dalam karya monumentalnya: "Tarikh Dimasyk".
3. Assyauku Ila al-Awthan karya Abu Hatim Sahal bin Muhammad Assijistani.
4. Al-Hanin Ila al-Awthan karya Abu Hayyan Ali bin Muhammad Attauhidi.
5. Al-Manahilu wal A'than, wal Haninu Ila al-Authan karya Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad.

⁵⁴ Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Tsakhirah*, Dar al-Garb, Bairut, Jld.3.hlm.194.

⁵⁵ Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, Dar al-Kitab al-Arabiyy, Bairut, Jld.7.hlm.380.

⁵⁶ Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin ...*hlm. 179.

⁵⁷ Buku tersebut dicetak oleh Dar Arraid al-Arabiyy, Bairut pada tahun 1982, dengan judul: al-Hanin ila al-Authan.

6. Mukawwamat Hubbi al-Wathan fi Dau'i Ta'alimi al-Islam karya Doktor Sulaiman bin Abdullah bin Hammud Aba al-Khalil.
7. Hubbu al-Wathan min Manzuriin Syar'iiyyin karya Doktor Zaid bin Abdul Karim Azzaid.
8. Al-Wathan wa al-Istiythan, Dirasah Fikhiyyah karya Doktor Muhammad bin Musa bin Mustafa Addaliy.

Didalam Islam, sudah menjadi konvensi bahwa antara shalat dan puasa tidak mungkin dapat dipisahkan, antara syiar agama dan suatu sistem politik. Oleh karenanya, di dalam Islam dinyatakan tidak boleh ada partai politik yang dibentuk untuk mengajak orang banyak untuk memisahkan antara agama dan negara. Di dalam Islam tidak diperkenankan adanya partai yang visi misinya membedakan antara persoalan ibadah dengan persoalan muamalah. Itulah mengapa di dalam sejarah Islam, sekte-sekte yang muncul misalnya Khawarij, Syiah dan kelompok ahlussunnah yang moderat walau mereka berbeda dalam masalah dosa besar dan dosa kecil, berbeda dalam hal tertentu lainnya yang mengakibatkan terjadinya perseteruan yang berkepanjangan, tetapi di lain sisi mereka semuanya sepakat bahwa agama Islam bersifat universal mencakup semua sendi kehidupan manusia.

Manusia tidak akan dibiarkan oleh agama untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri seperti halnya yang dikatakan oleh para kaum materialis. Begitu juga mereka tidak akan diselesaikan masalahnya oleh ilmu pengetahuan semata seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan yang memandang ilmu sebagai sesuatu yang selalu berkembang. Sehebat apapun yang telah dicapai oleh para ilmuwan dan kelompok

materialistis tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah mereka bila agama tidak dilibatkan di dalamnya. Buktinya dengan majunya ilmu pengetahuan, manusia tidak henti-hentinya saling memusuhi antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh dan menghancurkan hanya karena persoalan

BAB III

POLITIK PADA MASA ABU BAKAR

A. Wafatnya Rasulullas Saw

Manakala bangsa Arab mendengar berita wafatnya Rasulullah saw, banyak dari mereka yang murtad. Gelombang orang-orang yang murtad ini menimbulkan ancaman besar di Jazirah Arab. Muncul juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan mereka memobilisasi pasukan untuk memerangi umat Islam. Selain itu, juga ada gelombang mereka yang enggan mengeluarkan zakat.

Aisyah, Ummul Mukminin menggambarkan keadaan saat itu dengan ungkapan, "Tatkala Rasulullah saw wafat, orang-orang Arab kembali murtad secara besar-besaran dan kemunafikan pun merajalela. Demi Allah! Aku mendapat beban yang berat, seandainya ia menimpa gunung yang kokoh niscaya ia akan hancur lebur. Para sahabat Muhammad ibarat domba yang diguyur hujan lebat pada malam hari di suatu kebun yang berada di tengah-tengah padang yang dipenuhi binatang buas." Setidaknya ada empat kebijakan penting yang diletakkan Abu Bakar, di antaranya adalah pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid, memerangi kaum murtadin, perluasan wilayah ke Iraq dan Syam.

B. Pemberangkatan Pasukan Usamah bin Zaid

Kebijakan pertama yang diambil oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin

Zaid. Sebelum itu, pada tahun kesebelas Hijriah, Rasulullah saw sebenarnya telah mengirimkan satuan perang untuk memerangi Romawi di daerah Balqa' dan Palestina. Sebagian anggota pasukan itu adalah para senior orang-orang Muhajirin dan Anshar yang dikomandani oleh Usamah bin Zaid.

Mobilisasi pasukan Usamah bin Zaid ini terhitung sebagai satuan perang ketiga yang dipersiapkan Rasulullah saw dalam menghadapi Romawi setelah Mu'tah (8 Hijriah) dan Tabuk (9 Hijriah). Ketika sakit Rasulullah saw semakin parah, pasukan Usamah bin Zaid masih berjaga-jaga di Jurf, suatu tempat berjarak tiga mil dari Madinah ke arah Syam. Mereka kembali ke Madinah ketika Rasulullah saw wafat, lalu kembali lagi ke Jurf.

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq menjabat khalifah, ia memerintahkan salah seorang pada hari ketiga wafatnya Rasulullah untuk mengumumkan di tengah-tengah manusia, "Pengiriman pasukan Usamah harus segera dilaksanakan, dan ingatlah bahwa tidak seorang pun anggota pasukan Usamah yang boleh tinggal di Madinah. Mereka harus pergi ke markas pasukan Usamah di Jurf."

Sebagian sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq agar membatalkan pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid. Mereka beralasan bahwa orang-orang Arab sedang bersiap-siap menyerang Madinah, sementara yang ikut bersama Usamah bin Zaid adalah mayoritas kaum muslimin. Mereka khawatir terhadap keselamatan khalifah, kehormatan Rasulullah, dan serta seluruh kota dan penduduk Madinah. Usamah bin Zaid pun yang saat itu sedang berada di Jurf mengutus Umar bin Khatthab kepada Abu Bakar agar

diizinkan kembali ke Madinah dengan alasan yang sama. Akan tetapi Abu Bakar tidak menyetujuinya dan tetap pada pendiriannya untuk memberangkatkan pasukan Usamah.

Bahkan ia berkata, "Demi Zat yang jiwa Abu Bakar berada di tangan-Nya! Sekiranya aku yakin ada binatang buas yang akan menerkamku, sungguh aku akan tetap melaksanakan pengiriman pasukan Usamah seperti yang diperintahkan Rasulullah saw. Seandainya tidak tersisa di negeri ini selain diriku, sungguh aku tetap akan melaksanakan perintah itu." Sementara itu, orang-orang Anshar menuntut agar pasukan tersebut dipimpin orang yang lebih tua dari Usamah yang disampaikan Umar bin Khaththab kepada Abu Bakar.

Menanggapi usulan itu, Abu Bakar lantas berkata kepada Umar, "Celakalah engkau wahai putra Khaththab! Rasulullah telah mengangkat Usamah (sebagai komandan pasukan), tetapi mengapa engkau menyuruhku membatalkannya." Pada saat pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid, Abu Bakar mengantarkan pasukan tersebut dengan berjalan kaki, sementara Usamah mengendarai hewan tunggangannya. Usamah lantas mengusulkan agar Abu Bakar lah yang naik hewan tunggangan dan ia yang berjalan kaki. Tetapi usul itu ditolak Abu Bakar. Pada kesempatan itu juga Abu Bakar meminta izin kepada Usamah bin Zaid agar mengizinkan Umar bin Khaththab untuk bisa tinggal di Madinah supaya membantu dan menemaninya menjalankan kekhilafahan. Usamah pun mengizinkannya. Tatkala itu Umar bin Khaththab adalah salah satu pasukan Usamah.

Sebelum mereka berangkat, Abu Bakar memberi wasiat kepada pasukan Usamah bin Zaid, "Wahai manusia, berdirilah!

Aku wasiatkan kepada kalian sepuluh hal, yang hendaknya kalian jaga: Janganlah kalian berkhianat, mengambil ghanimah sebelum dibagi, menipu, memutilasi, dan membunuh anak kecil, orang lanjut usia, maupun perempuan. Janganlah kalian merusak dan membakar pohon kurma. Janganlah kalian menebang pohon yang sedang berbuah dan janganlah kalian menyembelih domba, sapi, dan juga onta untuk kecuali untuk dimakan.

Kalian akan melewati beberapa kaum yang membawakan untuk kalian bejana-bejana yang berisi berbagai macam makanan. Jika kalian memakannya sedikit demi sedikit, sebutlah selalu nama Allah sebelum makan. Kalian juga akan bertemu dengan beberapa kaum yang mencukur bagian tengah rambut mereka saja dan membiarkan sekelilingnya seperti ikat kepala. Tebaslah mereka dengan pedang dan mulailah dengan menyebut nama Allah.”

C. Tujuan Jihad Umat Islam

Dari wasiat Abu Bakar kepada pasukan Usamah tersebut, tampaklah tujuan jihad umat Islam, yaitu mendakwahkan Islam. Ketika suatu bangsa menyaksikan pasukan Islam yang menaati wasiat tersebut, bangsa tersebut pasti memeluk Islam secara sukarela. Penyebabnya adalah:

1. Mereka menyaksikan pasukan Islam tidak berkhianat, tetapi menjaga amanah, memenuhi janji, tidak mencuri harta orang lain maupun menguasainya dengan cara yang tidak benar.
2. Pasukan Islam tidak memutilasi musuh. Mereka membunuh dengan cara yang benar; suka memaafkan;

- memuliakan dan menyayangi anak kecil; berbuat baik dan menghormati orang yang sudah tua; menjaga dan melindungi kaum wanita.
3. Pasukan Islam tidak menghambur-hamburkan kekayaan negeri yang telah ditaklukkan. Bangsa yang ditaklukkan justru akan melihat pasukan Islam menjaga pohon kurma dan tidak membakarnya; tidak menebang pohon yang sedang berbuah dan tidak menghancurkan perkebunan atau merusak ladang.
 4. Pasukan Islam bisa menjaga kekayaan umat manusia, sehingga mereka tidak akan bertindak licik, berkhianat, mengambil ghanimah sebelum dibagikan, memutilasi musuh yang terbunuh, dan membunuh anak kecil, orang yang lanjut usia dan kaum wanita. Pasukan Islam juga menjaga hewan ternak, sehingga tidak akan menyembelih domba, sapi maupun unta kecuali hanya untuk dimakan saja. Apakah pasukan non-muslim mampu menjaga salah satu dari etika perang tersebut? Atau, mereka justru mengubah negeri yang mereka taklukkan menjadi rusak dan hancur? Kita dapat melihat faktanya dari agresi Komunis atheis di Afghanistan, dan Serbia di Bosnia dan juga Kosovo, di India terhadap Muslim Kashmir, di Chechnya, dan Yahudi di Palestina.
 5. Pasukan Islam menghormati keyakinan dan agama umat terdahulu, sehingga tidak menyerang orang-orang yang sedang beribadah di gereja dan tidak mengganggu mereka.
 6. Setiap poin yang disebutkan dalam wasiat Abu Bakar bukan sekedar kata-kata, melainkan telah dilaksanakan oleh pasukan Islam di masanya dan masa sesudahnya.

7. Usamah dan pasukannya berangkat ke medan perang. Usamah dan pasukannya meraih kemenangan demi kemenangan dan berhasil mendapatkan ghanimah. Keberangkatan pasukan Usamah ini sampai pulanginya membutuhkan waktu 40 hari.

D. Memerangi Orang Murtad

Berita wafatnya Rasulullah saw menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab. Pada saat itu, bara api kemurtadan mulai bermunculan. Meski gerakan kemurtadan sudah mulai muncul pasca 'Amul Wafud (Tahun Delegasi) pada sembilan Hijriah, namun baru setelah wafatnya Rasulullah mereka berani menampakkannya secara terang-terangan. Di antara tokoh yang murtad bahkan mengaku sebagai nabi adalah Al-Aswad Al-'Ansi di Yaman yang tewas berhasil dibunuh ketika pada masa Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, dan Thulaihah Al-Asadi. Dengan tegas, Abu Bakar Ash-Shiddiq pun memerangi mereka sampai ke akar-akarnya.

Setelah kedatangan pasukan Usamah bin Zaid dan sesudah pasukannya telah cukup beristirahat, Abu Bakar lalu membuat rencana pengiriman berbagai pasukan guna menumpas orang-orang murtad dan yang enggan membayar zakat. Ia membuat 11 pasukan perang. Berikut nama-nama panglima dan ke arah mana mereka ditugaskan:

1. Khalid bin Walid, dikirim untuk menghancurkan Thulaihah Al-Asadi. Bila sudah selesai, selanjutnya ia menyerang Malik bin Nuwairah di Buthah jika orang tersebut melawan dirinya.
2. Ikrimah bin Abu Jahl, dikirim untuk menumpas Musailamah.

3. Muhajir bin Abi Umayyah, diutus untuk menghancurkan pasukan sisa-sisa pasukan Al-Aswad Al-Ansi dan membantu kaum Abna' menghadapi Qais bin Maksyuh, kemudian menuju Kindah di Hadhramaut.
4. Khalid bin Sa'id, diutus ke wilayah-wilayah pinggir Syam.
5. Amru bin 'Ash, diutus ke kabilah Qudha'ah dan Wadi'ah.
6. Hudzaifah bin Mihshan Al-Ghifari, dikirim kepada penduduk Duba.
7. Arfajah bin Hurtsumah, dikirim ke Maharah.
8. Syurahbil bin Hasanah, ditugaskan menyusul Ikrimah bin Abu Jahl. Bila sudah selesai menjalankan tugas di Yamamah, ia dengan pasukannya menuju Qudha'ah.
9. Ma'n bin Hajiz, ditugaskan ke Bani Salim dan Hawazin yang bergabung dengan mereka
10. Suwaid bin Muqarin, ditugaskan ke Tihamah, Yaman.
11. Ala' bin Hadhrami, ditugaskan ke Bahrain.

Nabi palsu pertama yang berusaha menyerang Madinah adalah Thulaihah Al-Asadi. Dulu, ia seorang paranormal lalu memeluk Islam, kemudian murtad dan mengaku nabi di masa hidup Rasulullah. Beliau saw lalu mengutus Dhirar bin Azwar untuk menindak tegas Thulaihah. Ia pun berhasil melemahkan Thulaihah namun belum berhasil membunuhnya. Setelah Rasulullah wafat, pengaruh Thulaihah kembali besar bahkan memiliki pengikut yang banyak.

Thulaihah mengirim utusannya kepada Abu Bakar untuk mengajukan dispensasi meninggalkan shalat dan zakat. Namun Abu Bakar menolak mentah-mentah dan berkata, "Demi Allah! Seandainya mereka menahan'iqal (Iqal=Tali.

Ini hanya dijadikan perumpamaan untuk sekecil apa pun barang yang mungkin tidak mereka tunaikan) dariku pasti aku berjihad memerangi mereka karena hal itu.”

Beberapa hari berselang, pengikut dan pasukan Thulaihah kemudian berusaha menyerang Madinah pada malam hari, namun berhasil digagalkan oleh pasukan Islam dan membuat mereka lari kocar-kacir. Bahkan Abu Bakar ikut mengejar mereka hingga sampai di Dzul Qashah. Perang ini terhitung kecil, akan tetapi kemenangan yang ditorehkan Abu Bakar memiliki efek siksifikasi dan dampak yang besar dalam jiwa umat Islam juga pada jiwa musuh-musuh Islam. Selain itu, Abu Bakar juga melanjutkan misi dakwah ekspansif ke wilayah Syam dan Iraq.

E. Penaklukan Wilayah

1. Penaklukan Iraq

Ketika peperangan melawan orang murtad telah berakhir, kebijakan selanjutnya yang ditempuh Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah membuka wilayah di Jazirah Arab. Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai melaksanakan rencana penaklukan yang sesungguhnya telah dirancang oleh Rasulullah semasa hidupnya. Ia pun mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Iraq dan Syam.

Setiap instruksi Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada panglima perang di Iraq, yaitu Khalid dan Iyadh, menunjukkan naluri perang dan strategi tingkat tinggi pada diri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam hal ini ia memberikan banyak kebijakan militer dan strategi untuk memenangkan suatu pertempuran melawan musuh. Ia menentukan batasan-batasan wilayah

bagi kedua panglima perang tersebut untuk masuk dan menguasai Iraq. Abu Bakar memberikan instruksi itu layaknya sedang berada di ruang operasi militer di Hijaz dan di dinding ruangan terbentang peta wilayah Iraq dengan segala medan dan rutenya.

Khalid bin Walid, sebagai salah satu panglima, terlibat dalam berbagai pertempuran yang terjadi di wilayah Iraq. Itu juga yang menjadi di antara sebab negeri Iraq dapat dikuasai oleh pasukan Islam. beberapa pertempuran tersebut adalah pertempuran Dzatus Salasil, Madzar, Walujah, Ullais, Herat, Anbar, 'Ain Tamar, Dumatul Jandal, Al-Hushaid dan Al-Firadh.

2. Penaklukan Syam

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq hendak menaklukkan Syam, ia meminta saran dan pendapat para sahabat Rasulullah. Ia pun meminta bantuan pada penduduk Yaman untuk melakukan jihad bersama dengan kaum muslimin lainnya. Ia juga membentuk beberapa satuan perang yang dikepalai komandan perang, dan mengirim mereka ke negeri Syam. Ada empat satuan perang yang dikirim ke Syam, masing-masing dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash dan Syurahbil bin Hasanah.

Pasukan perang yang dikirim untuk membebaskan Syam ini menghadapi berbagai macam kesulitan dalam menjalankan misinya. Mereka harus berhadapan dengan bala tentara Romawi yang terkenal kuat dan tangguh, serta berjumlah sangat besar. Itulah sebabnya, pasukan Islam mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memberitahukan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Abu Bakar pun memerintahkan mereka untuk mundur ke wilayah Yarmuk

dan berkumpul di sana, lalu memerintahkan Khalid untuk berangkat dengan sebagian pasukannya yang sedang berada di Iraq menuju Syam dan menjadi komandan pasukan perang di Syam. Khalid bin Walid mampu mewujudkan keinginan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia berhasil mengalahkan pasukan musuh di Syam, dan memenangkan pertempuran melawan musuh di Ajnadain dan Yarmuk.

BAB IV

POLITIK PADA MASA UMAR

A. Kesuksesan Umar

Sukses menurut Ali Syari'ati, secara sosiologis memiliki dua aspek yaitu masyarakat dan kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Syari'ati berkeyakinan bahwa ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat, bahkan masalah kemanusiaan secara umum. Menurut Syari'ati pemimpin adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, tanpa pemimpin umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi.¹

Suksesi atau pergantian kepemimpinan merupakan keadaan yang lazim terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Suksesi terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam aspek, baik dipengaruhi oleh aspek ekonomi, politik, hukum, sosial atau bahkan oleh aspek metafisik yaitu Kematian. Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pada Selasa malam atau delapan hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir 13 H di usianya yang ke-63 tahun.²

Wafatnya Abu Bakar ash-Shiddiq menandai telah berakhir masa kepemimpinan manusia pertama yang berbaiat kepada

¹ Abdul Razak, *Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi'ah*, Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 136.

² Jalaluddin as-Suyuthi, *The History of The Khalifa who took the right way* (English Version by Abdassamad Clarke), Ta-Ha Publishers Ltd, London, 1995, pg. 69.

Nabi Muhammad. Sukses kepemimpinan menjadi bagian terpenting pada saat itu demi menjaga warisanwarisan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad saw dalam memimpin umat Islam. Ekspansi tetap dilanjutkan oleh khalifah berikutnya, Umar ibn al-Khattab. Pada masa ini gelombang ekspansi pertama pun dimulai. Wilayah demi wilayah di luar jazirah dapat ditaklukkan. Pada tahun 14 H, Abu Ubaidah bin al-Jarrah bersama Khalid bin Walid dengan pasukan mereka berhasil menaklukkan kota Damaskus dari tangan kekuasaan Bizantium.³

Hamka memberikan penjelasan lebih terperinci tentang ekspansi yang dilakukan Umar ibn al-Khattab, sebagai upaya dakwah tentang Islam ke berbagai penjuru dunia. Wilayah-Wilayah tersebut adalah: Irak, Madain, Jazirah, Ahwaaz, Raamhurmuzs, Sus, Tustur, Nahwanda, Isfiha, Azerbaijan, Raiy, Albaab, dan Khurasan. Perluasan wilayah ini memberikan peran yang cukup besar terhadap berkembangannya Islam, sebagai agama tauhid yang akan berkembang ke seluruh dunia dengan tujuan menyebarkan kebaikan nilai-nilai iman, islam dan ihsan. Kebaikan terhadap Bangsa Arab maupun bukan Bangsa Arab. Agama yang disatukan oleh Allah swt berdasarkan pencitraan diri-Nya, yang mencintai dan mengedepankan kepentingan manusia.

Ekspansi Islam ke pelbagai wilayah di luar jazirah Arab pada masa itu memunculkan berbagai perubahan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terjadi di daerah kekuasaan Khalifah Umar ibn alKhattab. Kebijakan-

³ Febri Kusuma, *Modus Ekspansi Islam: Dari Periode Awal sampai Dinasti Umayyah*, Media Akademika, Vol. 28, No. 1, Januari 2013, hlm. 119.

kebijakan tersebut terkait dengan Agama dan kepercayaan, peradilan, administrasi militer dan public serta perekonomian. Kebijakan dalam aspek agama dan kepercayaan dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al Khattab saat membuat perjanjian kepada penduduk Aelia (alQuds, saat ini Palestina) seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw terhadap penduduk Madinah dulu, yang disusul dengan dibukanya kota ini oleh pasukan Islam. Umar ibn al-Khattab berhasil menaklukkan kota Aelia tanpa ada kekerasan dan memberi jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi. Perjanjian terhadap bangsa Aelia ini lebih dikenal dengan sebutan "Piagam Aelia".

Pengadilan merupakan kebijakan lainnya yang muncul pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Kebijakan itu berupa *ar-Risalah al-Qadha'* yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya. *ar-Risalah al-Qadha'* membuktikan bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan.

Umar ibn al-Khattab menempatkan pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, dengan membuat keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Harta yang terdapat di *al-Bait al-Mal* sebagian dijadikan dana cadangan Umar ibn al-Khattab. Pendistribusian harta *al-Bait al-Mal*, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat *al-Bait al-Mal* juga ikut bertanggung jawab. Umar ibn al-Khattab juga membuat.

Ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola harta al-Bait al-Mal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. Demikian juga membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit atau bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu. Pengelolaan al-Baitul Mal yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab dalam membiayai seluruh keperluan wilayah Islam pada saat itu tidak dilakukan sendiri, melainkan dibantu oleh para sahabat yang telah menjadi bagian dari pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq. Sosok yang diamanahi untuk memegang al-Baitul Mal adalah bendaharawan Abu Ubaid ibn Jarrah yang telah menjadi bendaharawan al-Baitul Mal pada masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq, yang secara bersamaan dengan Umar membidangi kehakiman dan sebagai hakim agung, serta beberapa sekretaris, antara lain: Zaid bin Tsabit, Utsman dan Ali.

Abu Ubaidah bin al-Jarrah tidak hanya memiliki peran sebagai bendahara pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, melainkan ikut serta dalam melakukan perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar ash-shiddiq yang diiringi oleh dua orang, yaitu Yazid ibn Abi Sufyan, dan Syurahbil ibn Hasanah. Karena mendapat perlawanan sengit pasukan Romawi yang menguasai wilayah itu, pasukan Islam pun kewalahan. Akhirnya untuk menambah kekuatan militer yang dipimpin ketiga jenderal itu, Khalid bin Walid yang telah berhasil menaklukkan Irak diperintahkan Abu Bakar untuk meninggalkan negara itu dan berangkat ke Syam.

Umar ibn al-Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen.

Pos-pos militer di daerah perbatasan, mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan isterinya yaitu tidak melebihi 4 bulan. al-Faruq juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit, dengan membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka, mengikutsertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan.

B. Kebijakan Politik Umar

Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurth ibn Razah ibn Ady ibn Ka'ab dilahirkan sebelum munculnya matahari (sebelum waktu fajar) pada tahun ke-4. Malik ibn al-Ash mengabarkan kelahiran seorang bayi pada pagi hari di rumah keluarga al-Khattab yang kemudian diberi nama Umar ibn Khattab memiliki kunyah Abu Hafsha, ibunya bernama Hintamah ibnt Hasyim ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum yang memiliki kekerabatan dengan Abu Jahal.

Dzahabi dan an-Nawawi mengungkapkan Umar dilahirkan 13 tahun setelah terjadinya peristiwa penyerangan oleh pasukan Abrahah yang menggunakan tunggangan Gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Umar ibn alKhattab mengikrarkan ke-Islamannya pada tahun ke-6 dari kenabian bertepatan dengan usianya yang ke 27 tahun, dan menjadi bagian dari kelompok pertama (as-sabiqun al-awwalin) yang membaiah kepada Nabi Muhammad saw dan bagi dirinya atas peristiwa itu dijanjikan surga.

Umar ibn al-Khattab adalah sosok tinggi besar, lebat bulu badannya, rambut terurai dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan, berjenggot lebat, berkumis tebal dan menyemir ubannya dengan hana' (pohon sejenis pacar). Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain: adil, tanggung jawab, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara dan agama, santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dijelaskan dalam kajian ini.

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pada hari Senin, setelah Maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, Umar bin al-Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali menyebut dirinya dengan gelar Amir al-Mu'minin orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah ibn Syu'bah dan ada yang berpendapat bukan Mughirah tetapi orang lain.

Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian melakukan perundingan dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian memilih Umar ibn al-Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar ash-Shiddiq pun lalu membuat bai'at yang berisi

penunjukan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.

Pengangkatan Umar ibn al-Khattab sebagai Khalifah merupakan fenomena baru yang menyerupai penobatan putra mahkota, tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar ash-Shiddiq tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat. Adapun alasan Abu Bakar ash-Shiddiq menetapkan penggantinya sebelum wafat karena: Pertama, bila tidak ditetapkan sekarang nanti akan banyak orang yang merasa bahwa dirinyalah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah itu. Kedua, karena pengalaman pada waktu Nabi wafat dulu, umat Islam menjadi goncang terutama kaum Muhajirin dan Anshar disebabkan belum ada kepastian penggantinya.

Umar ibn al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun dan enam bulan, Umar ibn al-Khattab mewujudkan iklim politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecermelangan perencanaan; meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting; menggambarkan garis-garis penaklukan dengan banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan

Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan; menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia; melakukan koreksi terhadap pejabat serta memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam.

Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai Khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik teritorial, sosio-ekonomi maupun sosio-kultural. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat".

Pemerintahan Umar ibn al-Khattab berlangsung dari 634-644 H, waktu 10 tahun masa pemerintahannya dilalui dengan berbagai macam ekspansi dan penaklukan ke luar wilayah Semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar ibn al-Khattab dalam memimpin Bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad saw dideklarasikan sebagai khatam al-Anbiya.

BAB V

POLITIK PADA MASA USTMAN BIN AFFAN

A. Perjalanan Politik Ustman

Usman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah. Bapaknya bernama Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Urwa, puteri dari Albaidhak binti Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Usman adalah Khalifah ketiga dari Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Dzul-Nurain. Adalah gelar kehormatannya. Dia termasuk Bani Umayyah puak dari kaum Quraish. Ini adalah puak dimana, setelah periode Khalifah awal, mendapat kedudukan dalam kekaisaran Islam dan memegang tongkat kepemimpinan selama sekitar satu abad. Abu Suyfan, yang berkali kali memimpin kaum Quraish dan kabilah lain dalam perang melawan Nabi dan akhirnya masuk islam pada saat jatuhnya kota Mekkah. Usman enam tahun lebih muda dibanding Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Usman selalu lurus dan jujur. Ketika tumbuh dewasa, usman berdagang dan menjalankan bisnis yang berkembang baik. Dia menikmati penghargaan khusus atas integritasnya dan bersahabat dengan abu bakar. ¹

Dengan demikian, dari jalur ibu, Usman mempunyai turunan Bani Hasyim, yang merupakan keluarga Nabi Muhammad Saw. Usman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar

¹ Ali, Maulana Muhammad, *Early Caliphate* (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2007) hlm.159

As-Shiddiq. Usman bin Affan juga menikah dengan Ruqayah, puteri Nabi Muhammad Saw. Setelah Ruqayah meninggal, Usman dinikahkan dengan puteri Nabi Muhammad yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Karena itu kaum Muslimin kemudian memberi gelar Usman dengan Dzun-Nurain (orang yang memiliki dua cahaya).

Usman bin Affan lahir di Thalif tahun 574 M. Ia naik sebagai khalifah pada usianya yang ke-70, usia yang sudah tua. Usman bin Affan menjabat khalifah selama dua belas tahun, yaitu dari 644-656 M, dan meninggal pada usia 82 tahun. Usman meninggal dalam suatu tragedi pemberontakan yang tidak menyukai kepemimpinannya. Peristiwa ini merupakan pemberontakan pertama dalam tubuh umat Islam. Dalam sejarah Islam peristiwa terbunuhnya Usman ini dikenal sebagai al-Fitnah al-Kubra (fitnah besar) yang pertama.

Usman bin Affan menggantikan posisi Umar bin Khaththab sebagai khalifah ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh dewan syura yang terdiri dari enam orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dikatakan bahwa ketika musyawarah itu berlangsung, Abdurrahman bin Auf mengajukan saran yang berbunyi: "Siapa di antara kita yang rela mengundurkan diri dari pencalonan?". Dia sendiri menyatakan pengunduran dirinya. Sikapnya itu diikuti oleh tiga orang lainnya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqas.

Dengan demikian tinggal ada dua calon saja untuk posisi khalifah, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat bahwa tiga tokoh lainnya beserta kedua calon itu sama-sama rela menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menetapkan pilihan terakhir dan memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya. Abdurrahman bin Auf kemudian melakukan kontak pribadi dengan para tokoh Madinah. Setelah melakukan kontak pribadi dengan banyak tokoh, akhirnya pilihannya jatuh kepada Usman bin Affan. Keputusan itu menuai kritik dari pihak Ali, karena Abdurrahman bin Auf adalah ipar dari Ustman bin Affan. Keduanya sama-sama dari keluarga Umayyah, sedangkan Ali bin Abi Thalib dari keluarga Hasyim.

Tetapi Abdurrahman berdalih bahwa keputusannya berdasarkan suara terbanyak dari penduduk Madinah dan bukan karena yang lain. Ali bin Abi Thalib akhirnya ikut melakukan bai'at terhadap Khalifah Usman bin Affan. Segera setelah naik menduduki jabatan khalifah, Usman bin Affan menulis instruksi kepada para gubernurnya. Usman antara lain menekankan bahwa Allah memerintahkan agar para pemimpin bertindak sebagai pamong bagi rakyat, dan bukan sebagai pengutip pajak. Ia pun memerintahkan agar dalam mengelola urusan masyarakat, para gubernur memenuhi hak-hak rakyat, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam.²

B. Pemerintahan Usman bin Affan

Pemerintahan Usman bin Affan berlangsung selama dua belas tahun. Pada masa awal kekuasaannya, pemerintahannya

² Marzuki, *Pendidikan Agama Islam*, Hal 138.

berjalan lancar, tak ada kekhawatiran yang mengancamnya. Dikatakan oleh para ahli sejarah, bahwa pada enam tahun pertama masa kekhalifahannya umat Islam merasa puas dengan pemerintahannya. Pada masa ini tidak ada keluhan, terutama dari Bani Hasyim, yang menjadi pesaing politiknya.

Dalam mengatur administrasi, Usman bin Affan tidak mengubah pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khaththab. Usman tetap menjalankan sistem syura (musyawarah) dalam pemerintahannya. Usman pun bersikap adil seperti halnya Khalifah Umar. Sejak awal pemerintahannya, Usman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya. Ia pun memberikan keleluasaan kepada pemuka-pemuka kaum Muslimin untuk keluar dari Madinah. Dengan demikian, pada masa enam tahun pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Pada paruh terakhir atau enam tahun kedua dari masa kekhalifahannya mulai muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadap dirinya.

Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan pendahulunya. Khalifah Umar bin Khaththab lebih memperlihatkan kehidupan yang sederhana. Tetapi pada masa Khalifah Usman bin Affan, kehidupan yang beraroma kemewahan dan kesenangan lebih nampak. Ini mungkin disebabkan karena faktor kehidupan Usman yang sejak awal memang termasuk orang kaya. Usman pernah berkata: "Saya sungguh tidak makan dari harta kaum Muslimin, saya makan dari harta saya sendiri. Anda tahu, di kalangan Quraisy sayalah yang terkaya dan yang paling beruntung dalam perdagangan".

Salah satu faktor yang menyebabkan kekecewaan sebagian umat Islam pada paruh kedua dari kepemimpinannya

adalah kebijaksanaannya yang bercorak nepotisme. Usman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara yang berasal dari lingkungan keluarganya. Di antaranya yang paling menonjol adalah peran yang dimainkan oleh Marwan bin Hakam. Disebutkan bahwa sekalipun yang menjabat khalifah adalah Usman, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah Marwan bin Hakam.

Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting pemerintahan, Usman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Usman tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi ambisinya. Dia juga tidak bisa bersikap tegas terhadap kesalahan bawahannya. Harta kekayaan negara dibagikan kepada segenap anggota keluarganya tanpa dapat dikontrolnya.³ Kesalahannya hanyalah karena Usman terlalu toleran dan terlalu mempercayai karib kerabatnya yang menjadi pejabat negara yang kemudian menyalahgunakan kepercayaan itu hingga mereka menyimpang dari disiplin yang ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar secara terus menerus baik terhadap diri sendiri maupun bawahan mereka.⁴

Kekecewaan terhadap pemerintahan Usman bin Affan memuncak dengan adanya gelombang protes dari beberapa wilayah yang menuju Madinah. Gelombang protes yang datang dari Mesir berjumlah 500 orang, dipimpin oleh al-Ghafiqi bin Harrab al-Akiki. Tujuan mereka adalah untuk meminta khalifah meletakkan jabatan. Gerakan yang sama datang dari Kufah, dengan jumlah 500 orang, di bawah pimpinan Abdullah bin Asham al-Amiri. Pada saat yang sama

³ Marzuki, *Pendidikan Agama Islam*, Hal 139 – 140

⁴ Quthb, Muhammad, *Perluakah Menulis Ulang Sejarah Islam?* (Jakarta : Penerbit Buku Andalan, 1995), Hal 148

berangkat pula rombongan dari Basrah, berjumlah 500 orang, di bawah pimpinan Hurkush bin Zuhair al-Saadi.

Ketika usaha untuk melakukan pendekatan dengan cara damai menemui jalan buntu, dengan serta merta para demonstran ini menyerbu ke dalam rumah Usman bin Affan. Dikatakan bahwa al-Ghafiqi memukul Khalifah Usman bin Affan dengan sebilah besi mengenai kepalanya, sehingga mengalirkan darah. Pada waktu subuh malam kejadian, Khalifah Usman akhirnya menghembuskan nafasnya sambil memeluk al-Quran. Peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan oleh kaum pemberontak dalam sejarah Islam dikenal sebagai al-fitnah al-kubra. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan penting⁵.

Pada masa Usman, wilayah kekuasaan Islam bertambah dengan dapat dikuasainya Azerbaijan, Arminiyah, Sabur, Afrika Selatan, Undulus (Spain), Cyprus, Persia, dan Tabristan.⁶ Dia juga telah berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Romawi. Ketika Usman bin Affan naik sebagai khalifah, yang pertama disampaikan kepada kaum Muslimin adalah rencana perluasan Masjid Nabawi. Usman menambah perluasan Masjid secara besar-besaran. Pemerintahan Usman juga berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota.

Dia juga berhasil membangun jalan-jalan, jembatan, masjid. Beberapa hal lain yang bercorak keagamaan, dilakukan

⁵ Marzuki, *Pendidikan Agama Islam*, Hal 139 - 140

⁶ Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy, *Sirah Sahabat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, hlm. 223.

pula pada masa Usman. Pada masa Khalifah Usman bin Affan untuk pertama kalinya kewajiban pembayaran zakat diserahkan kepada pribadi-pribadi dan tidak ditangani pemerintah. Pada masanya pula untuk pertama kalinya mendahulukan khatbah daripada shalat baik pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.⁷ Akhirnya, yang monumental dari Usman bin Affan adalah pembukuan al-Quran, sehingga al-Quran yang beredar sekarang dikenal dengan sebutan *Mushhaf Usmani*. Khalifah Usman meminta mengumpulkan naskah Alquran yang disimpan Hafsa binti Umar,⁸ naskah ini merupakan kumpulan tulisan Alquran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar.

Khalifah Usman kemudian membentuk suatu badan atau panitia pembukuan Al-quran, yang anggotanya terdiri dari: Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia dan Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Tugas yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan lembaran-lembaran lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-quran ke dalam sebuah buku yang disebut *mushaf*.

Usman menginstruksikan agar penyalinan berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafal Alquran, seandainya terjadi perbedaan dalam pembacaan, maka yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy (Arab). Salinan Alquran dengan nama al-Mushaf, oleh panitia diperbanyak menjadi lima buah. Sebuah tetap berada di Madinah, dan empat lainnya

⁷ Marzuki, *Pendidikan Agama Islam*, Hal 139 - 140

⁸ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), edisi revisi ke-10, hal. 154

dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah.⁹ Naskah salinan yang tetap di Madinah disebut *Mushaf al-Imâm*.

Pada saat ini umat Islam sudah tersebar luas, mereka memerlukan pemahaman Alquran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Alquran. Lambat laun timbullah bermacam-macam cabang ilmu hadis. Tempat belajar masih di kuttab, di masjid atau rumah-rumah.¹⁰ Pada masa ini tidak hanya Alquran yang dipelajari tetapi Ilmu Hadis dipelajari langsung dari para sahabat Rasul. Langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah meneruskan jejak khalifah pendahulunya untuk menyusun dan mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Dengan demikian, pembukuan Al-Quran pada masa khalifah Usman itu memberikan kebaikan seperti :

1. Menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya.
2. Menyatukan bacaan,
3. Menyatukan tertib susunan surat-surat, sesuai yang diajarkan oleh Rasullah.¹¹

⁹ Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), Cetakan Kedua. hal 142

¹⁰ Soekarno, dan Ahmad Supardi, 2001. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa.) Hal 65 – 67

¹¹ Nurhamzah, M.Ag, *Bahan Ajar Sejarah Islam* (Bandung, 2017), Hal 33

BAB VI

POLITIK PADA PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB

A. Biografi Ali Bin Abi Thalib

Namanya adalah Ali bin Abi Thalib (Abdu Manaf) bin AbdulMuthalib dipanggil juga dengan nama Syaibah al-Hamdi bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusai bin Kilab bin Lu'ai bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma" ad bin Adnan. Dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah anak Paman Rasulullah dan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang pertama yaitu Abdul Muthalib bin Hasyim. Kakeknya ini memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara kadung Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad saw. Nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahirannya adalah Asad (singa). Nama tersebut hasil pemberian ibunya sebagai kenangan terhadap nama bapaknya yang bernama Asad bin Hasyim.¹

Ketika Ali lahir, ayahnya Abu Thalib tidak ada di tempat. Oleh sebab itu pemberian nama Asad hanyalah pemikiran istrinya, ibu Ali. Setelah mengetahui nama yang diberikan kepada anaknya adalah Asad (Haidar) Abu Thalib merasa kurang tertarik sehingga nama itu digantinya dengan Ali².

¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Ali Bin Abi Thalib*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), h.13

² *Ibid*, h. 14.

Nama inilah yang populer di kalangan umat Islam sampai sekarang.

Selain nama yang banyak diketahui umat Islam Ali memiliki nama lain yang patut diketahui. Salah satu gelar itu adalah Abu Turab. Istilah abu dalam bahasa Arab berarti bapak dan turab berarti tanah. Dengan demikian abu turab berarti bapak tanah. Karena pemberian Rasulullah Ali merasa senang saja dengan gelar itu. Pemberian gelar ini mempunyai latar belakang tersendiri. Ketika berkunjung ke rumah Fathimah, putri beliau, Rasulullah Saw bertemu Ali. Karena itu beliau bertanya kepada putrinya tentang keberadaan Ali. Fathimah pun menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara Fatimah dengan Ali, lalu Ali marah dan pergi meninggalkan rumah. Oleh sebab itu, Nabi menyuruh seseorang laki-laki yang ada di rumah itu untuk mencari informasi di mana Ali berada.

Setelah informasi diperoleh orang itu mengabarkan bahwa Ali sedang tidur di mesjid. Kemudian Rasulullah menjumpai dan benar Ali sedang tidur di mesjid tanpa baju dan tanpa alas sehingga badannya bertaburan debu. Karena itu Rasulullah membangunkannya dan memanggil dengan ucapan "wahai Abu At-Turab". Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turab.³ Gelar ini dipakai, kemudian dipakai oleh lawan-lawannya dan ini didukung oleh beberapa Orientalis. Kabarnya orang-orang Syi'ah disebut orang Turabiyah dan pengikut Ali disebut Turabi.⁴ Gelar lain yang diperoleh Ali

³ *Ibid.* h. 15.

⁴ Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husen*, (Bogor : Litera AntarNusa, Pustaka Nasional, 2010), h. 28.

adalah Abu al-Hasan karena ia memiliki seorang anak yang bernama Hasan.⁵

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dekat Ka'bah.⁶ Menurut al-Faqihi, dan al-Hakim seperti dikutip as-Shalabi Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang lahir di Ka'bah.⁷ Terjadi perbedaan pendapat sejarawan tentang waktu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Menurut Hasan al-Basri seperti dijelaskan As-Shalabi, Ali lahir 15 atau 16 tahun sebelum kenabian. Ada pula yang mengatakan Ali lahir lima tahun sebelum kenabian. Ibn Ishak dan kebanyakan ahli sejarah mengatakan Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ali Audah mengatakan Ali lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi.

Tahun ini dihitung berdasarkan catatan sejarah dengan jarak 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah saw, yaitu tahun 570 Masehi. Semenjak masa bayi Ali diasuh oleh Nabi Muhammad saw sendiri,⁸ karena Nabi dulunya juga diasuh oleh Abu Thalib, ayah Ali.⁹ Nabi Muhammad saw ketika masih muda dan beliau juga membalas budi pamannya Abu Thalib dengan mengasuh Ali. Rasul sangat sayang kepadanya karena memiliki sifat yang mulia.¹⁰ Sifat yang mulia itu memang sudah kelihatan pada diri Ali semenjak kecil karena bergaul dengan orang yang baik budi pula. Selain takdir Allah, keluarga dan lingkungan dapat

⁵ *Ibid.* h. 28.

⁶ *Ibid.* h. 27

⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

⁸ Alaidin Koto, M.A., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2011), h. 70

⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 29.

¹⁰ Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 194

berpengaruh kepada generasi yang ditinggalkannya dari segi fisik, bakat, keberanian, penampilan¹¹ dan sebagainya.

Seperti diketahui Ali adalah keturunan Bani Hasyim dari Suku Quraisy. Dalam sejarah, suku ini memiliki bahasa yang fasih dan cakap menjelaskan sesuatu secara gamblang. Selain itu mereka juga berakhlak mulia, memiliki sifat keberanian yang luar biasa dan masyarakat sudah mengenal sifat-sifat itu. Pada masa jahiliah mereka berbeda masyarakat lain, hidup rukun dan banyak berpegang teguh kepada syari'at Nabi Ibrahim.¹² Mereka tidak sebagaimana orang-orang Arab lainnya ketika itu yang tidak dibimbing dan muliakan oleh agama, serta tidak dihiasi dengan akhlak.

Dalam pergaulan mereka sangat menyayangi anak, saling hormat menghormati, termasuk kepada jenazah, terbebas dari sifat buruk dan perilaku kenistaan. Mereka tidak melakukan pernikahan terlarang seperti dengan anak perempuan sendiri, saudara perempuan sendiri, cucu perempuan, menjaga kehormatan istri dan menjauhi perilaku orang Majusi. Dalam agama mereka sering melaksanakan haji ke Baitullah, mengerjakan amal ibadah. Mereka juga mengizinkan putra-putri mereka menikah dengan suku lain tanpa fanatik dan berpegang kepada ajaran-ajaran agama.¹³

Abdul Muthalib, kakek Ali sekaligus kakek Rasul pada masa Jahiliah dikenal sebagai dermawan, memberi makan dan minum jamaah haji, pada hal dia bukan orang terkaya dan bukan satu-satunya tokoh yang disegani di kalangan

¹¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

¹² *Ibid.* h. 17

¹³ *Ibid.* h. 18

suku Quraisy.¹⁴ Tugasnya itu ditambah dengan memelihara sumur Zamzam yang erat kaitannya dengan Baitullah telah meningkatkan derajat dan menambah kemuliaan bagi diri Abdul Muthalib.

Termasuk sikap yang menambah kemuliaan mereka pada saat itu adalah mereka mengizinkan terjadinya pernikahan kepada kabilah apa saja. Tanpa adanya syarat apapun dan sikap fanatik atas kabilah mereka. Mereka tidak menikahkan putra-putri mereka kecuali kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama mereka. Ketentuan itu berlaku bagi mereka dan lebih-lebih bagi tokoh-tokoh mereka.

Kemuliaan ini juga diwarisi oleh Abu Thalib ayah Ali sendiri. Ia juga sangat disegani oleh suku Quraisy. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad memeliharanya semenjak kecil, dan membelanya mati-matian dari keinginan orang Quraisy yang membenci Nabi saw. Walaupun tidak sempat syahadat, Abu Thalib telah membela Nabi termasuk menyampaikan tugas dakwah Nabi.¹⁵

Terkait atau tidak terkait dengan hal itu, selain mendapat bimbingan dari Nabi semenjak kecil, Ali juga mewarisi kemuliaan dan sikap-sikap baik dari nenek moyangnya. Kemuliaan itu semakin bertambah karena ia dibimbing oleh Nabi sendiri. Sinar al-Quran yang menjadi akhlak Nabi terpantulkan kepada diri Ali.¹⁶ Meskipun masih sangat muda Ali selalu mendampingi Nabi dalam setiap kegiatan

¹⁴ *Ibid.* h. 19

¹⁵ *Ibid.* h. 21

¹⁶ *Ibid.* h. 32

dakwah dan menjadi pejuang terkemuka di kalangan Islam. Dia merupakan seorang pemberani, menjadi prajurit agung, lihai dalam berperang dan terkenal dalam setiap pertempuran yang dilakukan umat Islam melawan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi.¹⁷

Hidup Ali dari awal sudah mendapat cahaya Islam, dan ketika berumur 10 tahun ia menerima Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding dengan siapa pun, termasuk dengan ayahnya Abu Thalib sendiri. Ketika Nabi dan Khadijah shalat Ali datang. Ia tidak mengerti ketika melihat keduanya ruku dan sujud serta membaca beberapa ayat. Selesai shalat Ali bertanya kepada Nabi kepada siapa mereka sujud. Nabi menjelaskan bahwa mereka sujud kepada Allah yang mengajak manusia untuk menyembah-Nya.¹⁸ Kemudian Nabi mengajak Ali untuk beribadah kepada Allah dan menerima agama Islam secara sempurna dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan.

Baik karena keagungan dan keistimewaan suku Quraisy maupun dari bimbingan Nabi Muhammad saw Ali telah mewarisi berbagai sifat terbaik, seperti kefasihan berbahasa, memiliki akhlak yang luhur, pemberani, dermawan, rendah hati, menjauhi kesombongan, sangat memuliakan tamu, ramah, terlepas dari sikap dan perilaku jahiliah.

Walaupun berada di lingkungan Nabi, penulis perlu mengemukakan bagaimana proses Ali menjadi muslim. Keislaman Ali seolah-olah sudah merupakan skenario Allah. Kisah itu berawal dari krisis perekonomian yang dialami masyarakat Quraisy. Abu Thalib memiliki banyak anak, tetapi

¹⁷ Mahmudunnasir, islam, *Op. Cit.*h. 194.

¹⁸ Ali Audah *Op.Cit.* h. 28

penulis tidak menjumpai dari berbagai literatur berapa orang anak yang ia miliki. Krisis itu menyulitkan. Rasul berpikir bagaimana cara membantu pamannya ini untuk mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Rasulullah berkata kepada Abbaspamannya yang dianggap lebih berkecukupan dari Bani Hasyim, kata Rasul, "Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki keluarga yang besar. Kamu tahu krisis yang saat ini sedang melanda masyarakat, maka marilah kau berada bersama kami untuk meringankan beban mereka, saya akan mengambil satu orang dari anaknya dan kamu juga mengambil satu orang anaknya untuk kita cukupi segala kebutuhannya." Lalu Abas berkata, Ya wahai Rasulullah, lalu keduanya berangkat menuju rumah Abu Thalib. Sampai di sana keduanya berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami berniat untuk meringankan beban keluargamu." Berkatalah Abu Thalib kepada keduanya, "Jika kalian berkehendak, maka tinggalkanlah untuk kami anak kami yang bernama Ukail lali ambil siapa yang kalian kehendaki selain dia."¹⁹

Kemudian Rasulullah mengambil Ali untuk hidup bersamanya, dan Abbas mengambil Ja'far untuk hidup bersamanya. Berawal dari situlah maka kemudian Ali hidup bersama Rasulullah hingga datangnya risalah kenabian. Selama itu, Ali selalu mendampingi, dan termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang mengakui dan mempercayainya. Begitu pula Ja'far juga tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga dia masuk Islam dan hidup mandiri.²⁰

Dari sini ternyata Rasulullah telah membalas kebaikan yang dilakukan pamannya Abu Thalib kepada dirinya yang

¹⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op.Cit.*h. 31.

²⁰ *Ibid*, h.31

telah merawat dan mencukupi segala kebutuhannya pasca kematian kakeknya Abdul Muthalib. Ini merupakan jalan hadirnya nikmat Allah yang sangat besar kepada Ali karena dari sinilah kemudian Ali dirawat dan dididik oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah. Kepribadian Rasulullah yang bersumber dari al-Qur'an terpantulkan kepada diri Ali. Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah Islam, dia tahu segala rahasia-rahasia Islam semenjak usia dini.

Hal itu terjadi sebelum dakwah Islam mulai melangkah keluar dari rumah Nabi dan mencari pertolongan yang memperkuat dakwahnya kepada manusia, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. dengan kehendak-Nya, dengan Dia mengutus rasul-Nya. Saya ajak engkau wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan untuk menyembah-Nya. Dan agar engkau mengingkari Latta dan Uzza." Ali pun berkata kepada Nabi, "Ini adalah perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelum hari ini, tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku sehingga aku harus berbicara dulu kepada Abu Thalib." Namun Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya kepada siapa pun termasuk Abu Thalib sebelum dia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali jika engkau tidak berkenan masuk Islam maka jaga rahasia ini.

"Ali pun berdiam diri selama satu malam itu sehingga kemudian Allah memberi kepadanya hidayah Islam. Pada suatu pagi ia menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad?" Rasulullah bersabda, "Kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan tidak menyekutukannya serta engkau

mengingkari tuhan Latta dan Uzza, serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah." Ali pun melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya dan menyatakan diri masuk Islam.

Setelah itu, Ali sempat mengalami masa-masa khawatir dan takut kemarahan bapaknya Abu Thalib karena dia telah menganut agama Islam. Mula-mula dia menyembunyikan keislamannya itu, tidak berani menampakkannya.²¹ Ibnu Ishaq menceritakan, setiap kali datang waktu shalat, Rasulullah keluar menuju tempat perbukitan di Makkah. Dan Ali bin Abi Thalib ikut bersama beliau secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ia menyembunyikan keislamannya dari bapak, paman-paman, dan keluarganya yang lain. Keduanya mengerjakan shalat di tempat itu. Bila waktu petang tiba, keduanya baru bersiap-siap untuk pulang dengan sembunyi-sembunyi.

Pada suatu ketika Abu Thalib pun menemukan keduanya secara sembunyi-sembunyi sedang mengerjakan shalat. Lalu Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang kalian anut ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah, agama para malaikat-Nya, agama para nabi-Nya, dan agama bapak kita Ibrahim. "Saya telah diutus menjadi seorang Rasul kepada sekalian umat manusia. Dan engkau wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima nasehat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanku, dan menolong diriku."²²

²¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op.Cit.* h. 33.

²² *Ibid.* h. 33

Ajakan Rasulullah saw untuk mengucapkan syahadat tidak diterima Abu Thalib, tetapi bukan berarti ia marah kepada Rasul dan anaknya Ali. Sebenarnya Abu Thalib mengakui kebenaran ajaran Islam, tetapi pengaruh wibawa di kalangan kaumnya menghambat ia untuk menjadi muslim.²³

Abu Thalib tidak melarang anaknya Ali untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad saw., bahkan mengizinkannya karena menurut Abu Thalib Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebaikan lalu menyuruhnya untuk selalu mengikuti Rasul."²⁴

Sebagai muslim yang sangat kuat Ali tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Pada malam hijrah, Rasulullah saw menugasinya untuk tidur di tempat tidur beliau. Ia ditugaskan Nabi untuk mengembalikan barang-barang kepada orang-orang musyrik pada pagi harinya. Ia pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam berbagai peperangan. Rasulullah juga pernah mendelegasikannya untuk membacakan surat Al-Bara'ah di hadapan kaum muslimin pada musim haji tahun 9 H.²⁵

Ia memiliki 29 anak, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara anak laki-lakinya adalah Hasan dan Husein, pemuka pemuda surga, Muhammad ibn Al-Hanafiyah, Abbas, dan Umar.

²³ *Ibid.* h. 33

²⁴ Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op.Cit.* h. 34.

²⁵ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 20

B. Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitupun dengan jizyah atau pajak yang di ambil dari kaum non muslim yang bertempat di pemerintahan islam, khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non muslim, namun jizyah sendiri di ambil dengan bijaksana yakni bagi kaum non muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka jizyah tersebut di ambil semampunya kaum non muslim membayarnya, namun kebalikan bagi kaum non muslim yang kaya raya. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel).

Dalam sikap Egalitarian (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam

pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut.

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.²⁶

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu'bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi ataspemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas mengingatkan bahwa Mu'awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Mu'awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Muawiyah, dia akan menikam mu mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini akan

²⁶ Nurcholish Majid, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 88

membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut atas darah Usman.

Dalam masalah Thalhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan usulan ini, sehingga Thalhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang berunta.²⁷ Meskipun demikian, menurut Nurcholish Majid, pemerintah Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan (populisme), di samping kesungguhan di bidang keilmuan.²⁸

C. Siasat Politik Ali Bin Abi Thalib

Pasal ini membicarakan ide-ide dari Ali bin Abi Thalib. Di sini penulis mulai dengan menjelaskan sifat keadilannya. Penjelasan ini dikemukakan melalui suatu kisah. Suatu hari, Amirul mukminin melihat baju zirahnya, yang telah lama hilang, ternyata ada pada seorang Nasrani. Ia tidak tahu, bagaimana baju zirahnya itu bisa berada di tangan Nasrani itu. Ia berusaha meminta baju zirahnya dan menjelaskan bahwa baju zirah itu miliknya. Namun, Nasrani itu enggan memberikan dan bersikukuh bahwa itu baju miliknya. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib membawa laki-laki itu ke pengadilan. Kadinya saat itu adalah Syarih. Kadi berkata kepada laki-laki Nasrani, "Apa pembelaanmu, atas apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin?"

Nasrani itu berkata, "Baju zirah ini milikmu. Amirul Mukminin tidak berhak menuduhku." Syarih berpaling kepada

²⁷ *Ibid.* h. 89

²⁸ Nurcholish Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 165

Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kau punya bukti?" Di antara ide yang cukup menarik dari Ali bin Abi Thalib adalah bidang fikih. Ali bin Abi Thalib dianugrahi pemahaman yang baik terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw. Ia merupakan salah satu poros fikih Islam, dan termasuk di antara kelompok utama pembuat fatwa di kalangan generasi muslim pertama.²⁹ Di sini penulis tidak akan menjelaskan ide fikihnya secara mendetail, tetapi hanya mengambil beberapa ide yang dianggap penting diketahui.

Di antara pendapat fikih yang sangat luas, kita mengenal pandangannya tentang nikah muth'ah. Ali bin Abi Thalib dielu-elukan oleh kaum Syi'ah sebagai imam yang ma'sum (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Di kalangan Syi'ah terdapat hukum yang membolehkan terjadinya nikah muth'ah, yaitu nikah yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara Ali tidak membolehkan nikah muth'ah.³⁰

Ali mengatakan bahwa jika dua orang menikah tanpa wali kemudian mereka bersetubuh maka keduanya tak dapat dipisahkan, sedangkan jika keduanya belum bersetubuh maka keduanya harus dipisahkan.³¹ Ali bin Abi Thalib tidak membolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ia mengatakan, "Seorang laki-laki yang dikebiri tidak boleh menikahi muslimah yang menjaga kehormatan dirinya." Ali membolehkan umat Islam makan makanan kaum Majusi, kecuali daging. Ia juga mengharamkan makan daging sembelihan kaum Nasrani Arab karena mereka tidak

²⁹ Musthafa Murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 62.

³⁰ Nurcholish Majid, *Op.Cit.* h. 400.

³¹ *Ibid.* h. 400

memegang ajaran Nasrani yang benar, bahkan mereka suka minum arak. Pendapat Ali ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama.³²

Ia juga berpendapat bahwa jizyah dari kaum musyrik dapat diterima kecuali kaum musrik Arab. Tentang hal ini ia mengatakan, "Tidak ada pilihan bagi kita berkenaan dengan kaum musyrik Arab kecuali mereka masuk Islam atau perang."³³

Ia menyatukan antara hukuman cambuk dan hukuman rajam bagi muhsan yang berzina. Diriwayatkan dari al-Sya'bi bahwa Syarahah memiliki seorang suami yang sedang pergi ke Syiria, tetapi tiba-tiba ia mengandung sehingga majikannya membawanya ke hadapan Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wanita ini berzina dan ia mengakuinya." Ali mencambuk wanita itu seratus kali pada hari kamis dan pada hari Jumatnya ia dirajam. Aku menyaksikan sendiri tubuh wanita itu dikubur sebatas pinggang. Ali berkata ketika itu, "Rajam adalah salah satu sunnah Rasulullah Saw. Orang yang menjadi saksi perbuatan zina harus melempar pertama kali, namun karena wanita ini mengakui perbuatannya, maka akulah yang melempar pertama kali." Lalu Ali melempar wanita itu dengan batu, dan diikuti oleh orang-orang yang ada di sana. "Demi Allah," ungkap al-Sya'bi, "aku termasuk di antara orang yang melempar wanita itu menemui ajalnya."

Dalam redaksi lain, Ali berkata, "Aku mencambuknya berdasarkan hukum Allah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw."

³² 70 Nurcholish Majid, *Op.Cit.* h. 397.

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 8), h. 738

Ali mengharamkan permainan dadu dan catur, bahkan ia tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang memiliki dadu. Ali juga menetapkan hukum mengenai perawan yang dipaksa menikah karena takut terjerumus dalam zina. Ia menetapkan mahar mitsil untuk wanita seperti itu dengan mengatakan bahwa mahar untuk perawan seperti mahar untuk wanita lainnya dan bagi janda mahar mitsilnya.

Dan ia membolehkan menerima hadiah dari penguasa (sultan), "Janganlah meminta sesuatu pun kepada penguasa. Jika ia memberimu, ambillah, karena dalam baitul mal lebih banyak harta yang halal ketimbang harta yang haram.

Ali melipatgandakan hukuman atas orang yang mendapat hukuman pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Atha, dari ayahnya bahwa Ali memukul seorang penyair negro dari Bani Harits, karena ia minum arak pada bulan Ramadhan. Orang itu dicambuk sebanyak delapan puluh dua cambukan. Setelah itu Ali berkata kepadanya, "Ali mencambukku lagi sebanyak dua puluh kali cambukan karena kau melakukan kejahatan kepada Allah dan karena kau berbuka di bulan Ramadhan.

Ide hukumnya yang lain adalah bahwa harta orang yang suka meminjamkan dan yang suka dititipi tidak dapat dijamin jika hartanya itu rusak tanpa memperhitungkan dari siapa ia mendapatkan hartanya.

Ia juga berpendapat bahwa orang yang menolong orang lain dalam kebenaran atau melindungi orang lain dari kezaliman tidak boleh menerima hadiah. Maksudnya, orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan urusan masyarakat tidak boleh menerima hadiah dari orang lain karena dianggap akan memengaruhi keputusan atau

pendapat hukumnya. Itu beberapa pandangan Ali bin Abi Thalib seputar fikir Islam.

Ali bin Abi Thalib memberikan julukan khusus kepada seorang fakih yang dihormati para fakih lainnya. Ia menyebutnya "al-faqih haqq al-faqih". Ia berkata, "Maukah kalian kuberi tahu tentang yang paling utama di antara para faqih (al-faqih haqq al-faqih)? Ia adalah orang yang tidak memutuskan harapan manusia dari rahmat Allah, tidak mendorong mereka bermaksiat kepada Allah, tidak membuat mereka merasa aman dari makar Allah, dan ia tidak meniggalkan Al-Quran karena membencinya, lalu berpaling kepada yang lain. Ketahuilah, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai pengetahuan, dan tidak ada kebaikan dalam pengetahuan yang tidak disertaipemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam pembacaan yang tidak disertai tadabur (penelaahan).

Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan sama seperti Umar r.a. Dikisahkan bahwa Umar berkata, "pelajarilah pengetahuan dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah kemuliaan dan kehormatan diri. Bersikap rendah hatilah kepada orang yang mengajari dan yang kau ajari. Jangan menjadi ulama yang sewenang-sewenang, agar ilmumu tidak dikalahkan kebodohan.³⁴

Selain dikenal luas sebagai seorang fakih, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai sahabat yang paling memahami kitab Allah. Ia banyak menafsirkan ayatayat Al-Quran sehingga jika kita hendak menghimpun tafsir-tafsir Ali bin Abi Thalib, dibutuhkan berjilid-jilid besar. Di sini kami hanya

³⁴ Ibn Abdil Barr dalam *Jami" al-,,Ilm*, Jilid I, h. 135.

akan mengungkapkan sebagian tafsirnya atas ayat-ayat Al-Quran yang mulai. Di antaranya, ia menafsirkan firman Allah: Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan penguasa urusan di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, dengan mengatakan bahwa mengembalikan kepada Allah berarti menjadikan kitab Allah sebagai landasan hukum, sedangkan mengembalikan kepada Rasulullah Saw.

Berarti memegang sunnah Rasulullah Saw. menafsirkan firman Allah: maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dengan mengatakan bahwa makna kehidupan yang baik adalah qanaah. Mengenai ayat sama saja baikberdiam di sana maupun di padang pasir, ia mengatakan bahwa al-akif adalah orang yang mukim, sedangkan al-badi adalah orang yang datang ke suatu tempat, dan bukan berasal dari tempat itu.³⁵

Ia juga mengatakan tentang ayat dan ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, bahwa Allah menguji mereka dengan harta dan anak-anak sehingga menjadi jelas mana orang yang tidak rida atas rezeki dari-Nya dan orang yang rida dengan bagian dari-Nya. Meskipun Allah Swt. mengetahui keadaan mereka, Dia menjadikan harta dan anak-anak sebagai ujian untuk menunjukkan apakah seseorang layak mendapatkan pahala atau siksa. Sebab, ada di antara mereka yang lebih menyukai anak laki-laki dan membenci anak perempuan; sebagian mereka menyukai bertambahnya harta dan membencinya berkuranginya harta.

³⁵ Musthafa Murad, Op.Cit. h. 66

Mengenai ayat Al-Quran: sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada-Nya, Ali r.a menjelaskan bahwa ungkapan “kita berasal dari Allah merupakan penegasan bahwa Dialah yang memiliki dan menguasai kita, sementara ungkapan “kita kembali kepada-Nya” merupakan penegasan bahwa Dialah yang akan membinasakan dan mematikan kita.

D. Sistem Pemilihan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Pengaruhnya dalam Sistem Pemerintahan Islam

Pemilihan Ali sebagai Khalifah pada masa itu tidaklah semulus tiga orang Khalifah sebelumnya, dikarenakan pemilihan tersebut di tengah-tengah berkabung atas meninggalnya Khalifah Utsman, pada saat itu Ali menolak menjadi Khalifah, sebab Ali menghendaki urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, dan mendapat persetujuan dari para sahabat senior terkemuka, namun para kaum pemberontak maupun kaum Muhajirin dan Anshor tetap bersikukuh untuk menjadikan ali sebagai Khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman. Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai seorang pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, dan akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah.

Ia dibai'at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshor serta para tokoh sahabat, seperti Talhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khathab, Muhamad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqos, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada

di Madinah tidak mau membai'at Ali³⁶. Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara keseluruhan, karena banyak sahabat senior yang ketika itu tidak berada di kota Madinah. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Ustman dan gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan mereka karena menurutnya Ali bertanggungjawab atas terbunuhnya Ustman.³⁷

Oleh karena tidak semua sahabat membai'at Ali, maka pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil, karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama datang dari Thalhah dan Zubair diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadi perang Jamal. Setelah peperangan tersebut di selesaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu peperangan antar umat Islam terjadi kembali, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah sebagai gubernur Suriah, sampai terjadi Tahkim dalam peperangan tersebut, dimana pasukan Muawiyah dengan sistem politik yang cerdas dan licik mengajak damai dengan pasukan Khalifah Ali.

Karena diadakannya tahkim, secara tidak langsung pemerintahan Islam pada masa Khalifah Ali mengalami kekalahan dengan berkembangnya Muawiyah. Jumlah manusia, ekonomi dan sumber-sumber kekayaan Muawiyah jauh lebih kuat dibanding dengan Khalifah Ali. Semenjak

³⁶ Dedi Supriyadi, M.Ag. Sejarah Peradaban Islam, (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2016) h. 93

³⁷ *Ibid.* h. 94

kalahnya Khalifah Ali lalu disusul dengan wafatnya Khalifah Ali, lalu pemerintahan Islam di kendalikan oleh Muawiyah, lalu dinasti Muawiyah dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus (Siria). Fase ini berlangsung sekitar satu abad dan mengubah sistem pemerintahan Islam, dari sistem Khilafah menjadi sistem kerajaan (monarki) dan kedua, dinasti Umayyah di Andalusia (Siberia) yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid Ibn Abdul Malik, kemudian sistem pemerintahan ini diubah menjadi sistem kerajaan yang terpisah dari kekuasaan Dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Dinasti Umayyah di Damaskus.

BAB VII

IMAMAH DALAM ISLAM

A. Imamah dan Politik

Dalam sepanjang perjalanan sejarah Islam, masalah imāmah telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Asy-Syahrastani, pengarang kitab *al Milāl wa An-Nihāl* menyatakan bahwa di kalangan umat Islam tiada faktor pertikaian yang lebih besar selain masalah imāmah. Secara umum, madzhab Ahlusunnah memberikan definisi imamah ini sama halnya dengan khalifah dan menggunakannya dalam ranah politik saja, sementara madzhab Syi'ah memandang hal ini jauh lebih besar.¹

Menurut Ahlusunnah seorang "Imam" adalah seorang pemimpin politik. mereka bertugas mengatur segala persoalan sosial-politik hidup masyarakatnya. Dengan begitu mereka menyamakan hal ini dengan khalifah karena hanya memerintah pada tatanan politik saja. Maka dengan demikian cukup dengan syarat memiliki sifat adil imam tersebut dapat dipilih secara musyawarah karena sudah sepatutnya mereka dipilih oleh masyarakat secara umum.² Dengan demikian, dikarenakan imam disamakan kedudukannya dengan khalifah yang di pahami sebagai pemegang kekuasaan politik, maka

¹ Sayid Mujtaba Musawi Lari, Imam penerus Nabi Muhammad SAW terj. Ilham Mashuri (Jakarta, Lentera Baristama; 2004) hal 7

² Sayid Mujtaba Musawi Lari, Imam penerus Nabi Muhammad SAW hal 7

syarat adil, dan dipilih secara musyawarah untuk membuat siapa saja mencalonkan diri sebagai imam sudah cukup.

Dalam pandangan Syi'ah, masalah imāmah ini merupakan masalah yang sangat penting bahkan mereka memasukan imamah ini kedalam salah satu rangkaian rukun iman yang wajib dipatuhi, sehingga tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada umat untuk memutuskannya, melainkan juga harus melibatkan seorang manusia lain yang memiliki kualitas lebih untuk memutuskannya. Penganut paham Syi'ah mengakui bahwa Nabi telah menunjuk penggantinya yang dinilai memenuhi kualifikasi pemimpin ruhani dan pemimpin umat sekaligus. Pengganti Nabi itu tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya. Dengan demikian para Imam dalam konsep Syi'ah itu adalah melanjutkan kepemimpinan Nabi (qiyādah nubuwiyah) yang bertugas memberi petunjuk manusia, pemelihara dan penjelas hukum Allah. Oleh karenanya, imam adalah pilihan Tuhan yang paing berilmu, berakhlak tinggi, dan terpelihara dari dosa (ma'shūm).³

Bagi Syi'ah masalah tersebut adalah seperti rangkaian kalimat tauhid. Barangsiapa tidak percaya kepada imāmah ia sama dengan orang yang tidak percaya kepada kalimat syahadat.⁴ Menurut mereka Alqur'an dengan jelas menerangkan bahwa di setiap masa harus ada seorang imam yang benar yang menuntun manusia pada hidayah menuju Allah Swt. dan menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia

³ Fadil SJ dan Abdul Halim, *Politik Islam Syiah dari Imamah hingga Wilayah Faqih* (Malang; UIN Maliki Press, 2012) hal 60

⁴ Muhammad Kamil Al-Hasyimi, *Hakikat Aqidah Syiah Aqa'idus Sryiah fil Mizan* terj. H.M Rasjidi (Jakarta; Bulan Bintang, 1989) hal

serta menjadi hujjah (bukti) Allah pada setiap zaman di dunia dan akhirat.⁵

(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan catatan amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca catatannya itu (dengan baik) dan mereka tidak dianiaya sedikitpun Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nant) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar) (Qs. Al-Isra [17]: 71-72) ⁶

Dalam ayat diatas yang dimaksud dengan kata imam adalah seseorang yang mengajak manusia di setiap zaman menuju jalan kebenaran atau kebatilan. Imam yang haq yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk memberi petunjuk manusia dengan izinNya. Imam menjadi hujjah Allah atas mereka dan kelak ia akan menjadi saksi pada hari kiamat dan menjadi bukti Allah atas mereka. Baik imam tersebut adalah seorang nabi atau bukan nabi seperti para washi.⁷

Alqur'an merupakan sumber hukum pertama bagi umat Islam. Oleh karena itu, orang Islam harus memahami makna daripada yang terkandung dalam alqur'an. Salah satu metode untuk memahami alqur'an adalah dengan tafsir. Banyak para ulama yang telah mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan umat manusia pada zaman kini dengan menafsirkan ayat Alqur'an. Dalam beberapa karya tafsir modern kalangan Sunni tak jarang kita temui beberapa

⁵ Ahmad Ghazali, *Teladan Abadi Imam Mahdi* (Jakarta; Al-Huda, 2010). Hal 38

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran An-Nur* (Bandung, Fokus Media, 2010) hal 289

⁷ Ahmad Ghazali, *Teladan Abadi Imam Mahdi* hal 42

penafsiran yang berbeda dengan hasil penafsiran dari kalangan Syi'ah. Salah satu contohnya yakni tafsir al-Marāghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan Qs. al-Ahzab ayat 71-72 itu beliau menafsirkan kata imam disana sebagai kitab-kitab mereka. Yakni ketika Allah kelak memanggil setiap golongan manusia berdasarkan kitab mereka, di dalamnya tercantum amal-amal mereka yang telah mereka lakukan, dan tidak menyebutkan nasab-nasab, karena nasab-nasab waktu itu telah terputus.⁸

Sedangkan dalam buku Imam Mahdi yang dikutip dari tafsir al-Mīzan yang dimaksud dengan kata imam di dalam ayat tersebut adalah dihadirkan, yakni setiap manusia di setiap zaman dihadirkan dengan imam zaman mereka. Kemudian, diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan bagi siapa yang mengikuti imam yang hak dan tampaklah kebutaan orang-orang yang buta dari amal pengenalan imam yang sesungguhnya di zamannya dan di pisahkan dari para pengikutnya.⁹

Secara akademis, ada beberapa alasan mengapa penulis memikirkan pemikiran tafsir Thabāthāba'i tentang konsep imāmah. Pertama, mereka meyakini imāmah merupakan suatu ketetapan dari Allah melalui nash-Nya yang dikaruniakan kepada seseorang yang terpilih. Kedua, Thabāthābā'i dalam pengkajian al-Qur'an beliau tidak fanatik pada suatu teori tertentu tetapi ia merenungkan secara mendalam ayat-ayat yang sama-sama membahas satu masalah untuk mengetahui

⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* terj. Anshori Umar Sitanggal dkk (Semarang; Toha Putra, 1993) hal 150

⁹ Ahmad Ghazali, *Teladan Abadi Imam Mahdi* hal 42

apa yang dapat disimpulkan. Kemudian, keimpulan dari pengkajiannya yang mendalam itu pun menjadi pendapatnya sendiri tanpa memperhatikan pendapat orang lain yang dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak membahasnya secara ilmiah.

Ketiga, Thabāthabā'i termasuk kedalam jajaran ulama terkenal akan kekayaan keilmuannya, hal ini dapat tercermin dalam karya kitab tafsirnya dimana beliau bukan hanya merujuk pada ulama Syi'ah dalam menuliskan tafsirnya akan tetapi beliau juga banyak merujuk pada ulama Ahlu sunnah Sehingga Thabāthabā'i tidak saja terkenal dikalangan Syi'ah saja akan tetapi pada kalangan Ahlu sunnah pula.

B. Definisi Imamah

Secara linguistik kata *imamah* berasal dari *amma-yaummu-imamatan* yang mempunyai arti pimpinan atau orang yang diikuti. Selanjutnya Ibnu Mandzur mengartikanya dengan setiap orang yang telah diangkat menjadi pimpinan suatu komunitas masyarakat baik dalam menempuh jalan kebaikan atau kesesatan. Sedangkan secara istilah para pakar hukum Islam mendefinisikan dengan beragam. Al Mawardi memposisikan *al-imamah* sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga dan memelihara masalah agama serta urusan keduniaan.

At Tafazani mendefinisikan dengan pemimpin tertinggi negara yang bersifat universal dalam mengatur urusan agama dan keduniaan. Ibn Khaldun mengatakan *imamah* adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna mencapai kemaslahatan mereka

baik di dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan seluruh sistem kehidupan manusia dikembalikan pada pertimbangan dunia demi mendapatkan kemaslahatan akhirat.¹⁰

Kata imamah, amirul mukminin, dan khalifah mempunyai bentuk satu arti yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah, para Shahabat dan Tabi'in tidak membedakannya. Oleh sebab itu para ulama fiqih juga tidak memisahkan ketiga istilah tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh imam Nawawi dan Ibn Khaldun.¹¹ Rasulullah dan para sahabat tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian imamah, mereka memiliki pendapat bahwa imamah itu merupakan suatu jabatan tertinggi dalam suatu Negara. Dalam mendefinisikan Negara Islam para ulama mempunyai dua pandangan yaitu: Negara Islam harus berdasarkan pada pelaksanaan hukum Islam dan sistemnya. Selanjutnya, negara Islam diasaskan kepada keadaan keamanan Muslim dan kawasannya.

Kalau orang Muslim mendapat keamanan sebagaimana keamanan negara Islam pada periode maka Negara itu adalah negara Islam. Berdasarkan pada pendapat yang kedua ini dalam menentukan negara Islam hanya ditentukan atas unsur mayoritas bilangan Muslim, walaupun undang-undang dan sistem Islam tidak terlaksana. Imamah dalam pandangan syiah adalah kepemimpinan sebuah komunitas islam dengan pelantikan Ilahi dan pengganti Nabi islam SAW dalam urusan agama dan duniawi.

¹⁰ Abdullah ibn Umar Ad Damiji, 1409 H, *Al Imamah Al U'dzma*, Riyadz, Darut Thibah, hlm: 27-29

¹¹ *Ibid*, hlm 32

Imamah dalam bahasa berarti kepemimpinan. Dalam bahasa arab, kata imam berarti seseorang yang diikuti. Definisi Imamah dengan “Kepemimpinan” umat islam dalam urusan agama dan duniawi sebagai pengganti nabi SAW” merupakan hal yang disepakati oleh semua aliran-aliran islam^{12,13}. Jadi imamah adalah seseorang yang kita ikuti berdasarkan syariat islam sebagai pengganti Rasulullah. Dalam pandangan syiah, imamah termasuk dari pokok-pokok akidah islam, namun mu’tazilah dan asya’irah juga mazhab-mazhab islam lainnya menganggap hal itu sebagai cabang agama.

Dalam pandangan ahli syariat imamah adalah kewajiban agama. Imamah merupakan petunjuk bagi manusia agar tak menyimpang dalam melaksanakan perintah dan larangan agam, imamah merupakan konsekuensi logis dari keberlanjutan visi misi kenabian. Sedangkan dalam pandangan Thariqah, imamah adalah orang yang layak disebut sebagai wali dan memegang kekhalifaan atau kepala pemerintahan atau orang yang didahulukan selangkah lebih maju dari pada orang lain dalam mengemban amanat Allah SWT melalui rasulullah. Dalam Pandangan Thariqah wali terbagi menjadi 2 jenis: *Pertama*, wali mutlak (Allah SWT) dan *kedua*, wali yang bergantung (para wali dan imam). Menurut saya, pendapat dari kedua ahli adalah imamah itu sama dengan khalifah karena dua-duanya sama-sama memiliki arti sebagai pemimpin yang dapat dijadikan sebagai panutan agar dapat menjadi petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah SWT.

¹² *Fayyadh Lahiji, Gauhar Murad, hlm. 461-462*

¹³ *Ibnu faris, Nu’jmal al-maqayis fi al-lughah, hlm. 48*

C. Sejarah Imamah

Dilihat dari kacamata sejarah, Imamah adalah permasalahan terpenting yang menjadi pembahasan dan dialog, setelah Nabi Besar Islam saw. Tidak ada satupun dari ajaran-ajaran agama, yang menjadi pembahasan dan konflik dalam sepanjang waktu seperti pembahasan Imamah¹⁴. Dilihat dari berbabagai sudut pandang, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi saw disebut dengan beberapa nama, diantaranya adalah "imamah" (kepemimpinan) dan "khilafah" (kekhalifahan). Jabatan ini dikatakan Imamah karena memiliki sisi kepemimpinan dan dikatakan khilafah karena sebagai pengganti Rasulullah saw. Atas dasar ini, imam dalam syariat Islam adalah khalifah dan pengganti Rasulullah saw.

Tentunya dalam hal ini apakah dia dapat juga dinamakan sebagai khalifatullah? Di dalam pandangan Ahlusunah ada dua pendapat: Sebagian meyakini bahwa title seperti ini diperbolehkan dan sebagian lagi meyakini bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan.¹⁵ Jadi, jika dilihat dari berbagai sudut pandang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW disebut dengan berbagai sebutan nama, diantaranya adalah "imamah" (kepemimpinan) dan "khilafah" (kekhalifahan). Riwayat-riwayat Ahlul bait juga meyakini bahwa Imamah adalah khalifah Allah dan Rasul-Nya.¹⁶

Dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat Ikmaluddin dapat disimpulkan juga kedudukan tinggi jabatan Imamah.¹⁷ Menurut riwayat-riwayat ini, ayat

¹⁴ Subhani, *Al-milal wa al-Nihal*, jld.1, hlm. 22.

¹⁵ *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 191.

¹⁶ Kulaini, *Ushul al-Kafi*, jld.1, hlm. 155

¹⁷ QS. *Al-Maidah*, ayat 3

ikmaluddin turun berkenaan dengan peristiwa Ghadir Khum, yang mana Nabi saw dengan perintah Allah ditugaskan untuk mengenalkan Ali sebagai pemimpin umat Islam setelahnya.¹⁸ Dengan demikian, agama Islam, melalui Imamah sampai pada kesempurnaan yang dikehendaki. Dalam pandangan Syiah, Imamah termasuk dari pokok-pokok akidah Islam, namun Mu'tazilah dan Asya'irah juga mazhab-mazhab Islam lainnya menganggap hal itu sebagai cabang agama.

Dalam literatur Syiah, masalah Imamah selain mencakup permasalahan khilafah juga mencakup janji Ilahi dan menjadi faktor penyempurna agama. Alquran al-Karim, meyakini bahwa kedudukan Imamah (kepemimpinan) lebih unggul dari kedudukan nubuwah, karena telah diingatkan tentang Nabi Ibrahim as, bahwa dia setelah meraih jabatan nubuwah dan risalah serta sukses dalam menjalani cobaan-cobaan dan ujian-ujian Allah, baru kemudian Allah memberinya posisi imamah.¹⁹ Berdasarkan ayat 124 surah Al-Baqarah, Allah melestarikan Imamah sebagai janji dan ikatan ilahi. Dan riwayat-riwayat Ahlulbait as juga menunjukkan akan hal tersebut.²⁰

D. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi²¹ agama dan mengatur

¹⁸ Amini, *Al-Ghadir*, jld.1, hlm. 230-236; Amidi, *Ghayat al-Maram*, jld. 3, hlm. 328-340.

¹⁹ QS. *Al-Baqarah*: 126

²⁰ Kualini, *Usul Kafi*, jld.1, hlm. 133-134, 149-151, 154; Amidi, *Ghayat al-Maram*, jld. 3, hlm. 127-129; Bahrani, *Al-Burhan Fi Tafsir al-Quran*, jld.1, hlm. 149-151.

²¹ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *li hirasati*

kemaslahatan hidup. berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib meskipun imam al-asham²² tidak sependapat dengan mereka.²³ Hanya saja, terjadi silang pendapat diantara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa status kewajiban mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khaifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis²⁴ dan amoral yang tidak bermartabat. Jadi, mengangkat seorang imam harus laah yang memiliki wawasan yang luas serta memiliki kredibilitas serta akal yang sehat dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan). Jika suatu Negara tidak ada yang memimpin bisa dipastikan Negara tersebut tidak teratur dan maraknya terjadi konflik dan permusuhan sehingga tingkat kejatan pun tinggi. Salah seorang sastrawan jahiliyah, afwah al-Audi²⁵ berkata, *"Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. "Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka."*

²² Lihat: *Al-A'lam III/323*

²³ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *'anhu*

²⁴ Didalam manuskrip kedua tertulis: *hamjan*

²⁵ Lihat: *Al-A'lam III/206*

Sekelompok ulama lain berkata²⁶ bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Peralnya, seorang imam (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akan tidak menganggap bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi., serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang didalam urusan agama. Allah SWT²⁷ berfirman "*wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu..*" **(QS. An_Nisa':59)**.

Allah mewajibkan kita untuk mentaati ulil amri diantara kita dan mereka adalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah²⁸ meriwayatkan dari abu shalih, dari abu hurairah²⁹ bahwa Rasulullah bersabda, "*akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti seorang pemimpin. ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan sebaiknya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran.*

²⁶ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *wa qad qalat*

²⁷ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *qala Allahu Ta'ala*

²⁸ Lihat: *Al-A'lam VII/87*

²⁹ Lihat: *Al-A'lam III/308*

*Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kejahatan akan menimpa mereka.*³⁰

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) hukumnya wajib, status kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (khalifah), gugurlah mengangkat imam (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah.³¹ Menurut saya, pemilihan imamah sangat wajib dilakukan karena hukumnya fardhu kifayah, dan jika sudah mengangkat seorang imam (khalifah) maka tidak wajib mengangkat imam (khalifah) yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai imam (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:

- Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat.³²
- Kedua, kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Pengangkatan imamah (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, pemilihan oleh ahlul 'aqdi wal hal. Kedua, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Mengenal pemilihan oleh ahlul 'aqdi wal hal, para ulama

³⁰ Lihat: *Majma' az-zawa'id* V/218

³¹ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *saqatha fardhuha 'ala al-kaffah*

³² Didalam manuskrip ketiga tertulis: *hatta yakhtar li al-ummati imaman*

berbeda pendapat mengenai terkait jumlah anggota ahlu 'agdi wal hal yang dianggap sah untk mengangkat ahlu 'agdi wal hal.

Sedangkan ulama berpendapat bahwa pengangkatan imam (kepemimpinan) tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota ahlu 'agdi wal hal dari setiap daerah supaya imam (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar sebagai imam (khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembantaianya³³ tanpa menunggu orang-orang yang belum datang.³⁴ begitu juga dengan pengangkatan dewan syura yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir. Jadi, pengangkatan imam (khalifah) harus dihadiri oleh beberapa orang atau seluruh anggota ahlu 'agdi wal hal dari setiap daerah yang dijadikan sebagai saksi dalam pengangkatan Imamah.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota ahlu 'agdi wal hal yang dianggap sah mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah lima orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat imam (khalifah) atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khalifah) atas persetujuan dari empat orang lainnya. Kelompok ini berhujah dengan alasan:

1. Pengangkatan Abu bakar sebagai sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaiaatnya kemudian diikuti oleh orang lain yang juga

³³ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *bihā'*

³⁴ Didalam manuskrip kedua tertulis: *'anhu*

turut membaiaitnya.³⁵ Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab³⁶, Abu Ubaidah bin Jarrah³⁷, Usaid bin Hudair³⁸, Bisyr bin Sa'ad³⁹, dan mantan budak Abu Hudzaifah⁴⁰.

2. Umar bin Khattab membentuk Dewan Syura sebanyak enam orang yang salah satunya diangkat sebagai Imam (Khalifah) atas persetujuan lima orang lainnya. Inilah pendapat mayoritas Fuqaha dan Para Teolog Dikisahkan.

Para Ulama lainnya seperti Kufah berpendapat bahwa pengangkatan Imamah (Kepemimpinannya) dianggap sah meski dilakukan 3 orang saja, yang salah seorang dari mereka diangkat sebagai Imam (Khalifah) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang dari mereka diangkat sebagai Sanksi, persis seperti prosesi akad nikah yang dianggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada sekelompok Ulama yang berpendapat bahwa pengangkatan Imamah (Kepemimpinan) dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. Pasalnya, Abbas Bin Abdul Muththalib⁴¹ pernah berkata kepada Ali Bin Abi Thalib⁴², "Ulurkan tanganmu! aku akan membaiaitmu agar orang-orang akan berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiait keponakannya. Pada akhirnya, tidak ada dua

³⁵ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *tsumma baya'anhum an-nasu fiha*. Dalam manuskrip kedua tertulis: *tsumma baya'ahu an-nasu 'alaiha*.

³⁶ Lihat: *Al-A'lam V/45-46*

³⁷ Lihat: *Al-A'lam III/252*

³⁸ Lihat: *Al-A'lam I/330-331*

³⁹ Lihat: *Al-A'lam II/56*

⁴⁰ Lihat: *Al-A'lam III/73*

⁴¹ Lihat: *Al-Qamus al-Islami V/57-58*

⁴² Lihat: *Al-A'lam IV/295-296*

orang yang berbeda pendapat tentang dirimu.” alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.

Imam an-Nawawi menyatakan, “Mengenai wajibnya Imamah dan penjelasan tentang metodenya, maka umat wajib mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan agama, membela Sunnah, membela orang-orang yang dizalimi, serta memenuhi hak, dan mengembalikannya pada posisinya. Saya tegaskan, pengangkatan Imamah (Khalifah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang layak, kecuali satu orang, maka menjadi fardhu ‘ain baginya, dan dia wajib memintanya, jika mereka (umat) tidak memulainya (dengan memberikan jabatan itu kepadanya).” Wallahu a’lam.”⁴³

Jadi, kita wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang dapat membimbing dan membela kita dalam urusan syariat, pengangkatan imamah (kepemimpinan) hukumnya fardhu kifayah, namun jika tidak ada yang layak menjadi seorang pemimpin dan hanya ada satu orang yang dianggap sedikit layak, maka hukumnya menjadi fardhu ‘ain baginya, dan dia wajib memintanya untuk diangkat sebagai seorang pemimpin.

Masalah pengangkatan Khalifah ini sebenarnya telah dibahas oleh para fuqaha’ di masa lalu, sebagaimana yang dibahas Imam al-Mawardi (w. 463 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H) hingga Imam an-Nawawi (w. 676 H). Imam an-Nawawi telah membahas masalah ini dalam kitabnya, *Raudhatu at-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn*, juga dalam *al-Majmû’ Syarah al-Muhadzdzab*.

⁴³ Imam An-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn*, Dâr al-Ma’rifah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/252.

Hal yang sama juga telah dibahas dengan mendetail oleh al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M), dalam kitabnya, *al-Khilâfah, as-Syakhshiyah al-Islâmiyyah al-Juz'u at-Tsâni*, dan *Nidzâm al-Hukmi fî al-Islâm*. Perlu dicatat, bahwa al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sebelum menjadi Qadhi, selain ijazah 'Alimiyyah(doktoral) dari Universitas al-Azhar, beliau juga mendapatkan ijazah takhasshus di bidang mazhab Syafii. Mengingat, wilayah Syam, khususnya Palestina, mayoritas menganut mazhab Syafii. Karena itu, pandangan al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam ketiga kitabnya tentang mekanisme pengangkatan Khalifah itu sebenarnya pandangan yang sama, yang ditulis oleh Imam an-Nawawi, dengan detailisasi.

Mengenai syarat Khalifah (Imam), dalam kitabnya, *ar-Raudhah*, Imam an-Nawawi menjelaskan:⁴⁴ Mengenai syarat Imâmah (Khilafah), syaratnya (Imam/Khalifah) harus Mukallaf, Muslim, adil, merdeka, laki-laki, 'alim (berilmu), mujtahid, pemberani, mempunyai pandangan dan kemampuan, bisa mendengar jarak jauh, berakal, dan Quraisy. Mengenai syarat semua anggota tubuhnya berfungsi dengan baik, seperti tangan, kaki dan telinga ada perbedaan. Al-Mutawalli (w. 478 H)⁴⁵ memastikan, bahwa itu tidak menjadi syarat. Sementara al-Mawardi (w. 463 H) memastikan selamatnya semua organ tadi dari kekurangan sebagai syarat. Cacat yang bisa

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/251.

⁴⁵ Lihat, al-Ustâdz as-Assyid Shâlih bin Ahmad bin Sâlim al-'Idrûs, *as-Syâfiyah fî Bayâni Istihlâhât al-Fuqahâ' as-Syâfi'iyyah*, *Juz I-II*, *Mathba'ah al-Hajûn*, Malang, Indonesia, cet. VI, 1429 H/2008 M, hal. 120.

menghalanginya melakukan gerakan dan bangkit dengan cepat. Ini adalah pendapat yang paling benar.

Saya (an-Nawawi) berkata, al-Mawardi berkata, "Kecuali mata, ia tidak menghalangi terwujudnya akad Imamah (Khilafah). Karena ia merupakan sakit pada waktu istirahat, dan diharapkan bisa sembuh. Lemahnya penglihatan, jika bisa menghalanginya mengenali orang, maka ia bisa menghalangi terwujudnya akad Imamah (Khilafah) dan keberlangsungannya. Jika tidak (menghalanginya), maka tidak (menghalangi terwujudnya akad tersebut). Hilangnya penciuman, rasa, terpotongnya kemaluan dan hilangnya dua buah dzakar secara qath'î tidak berpengaruh. Wallahu a'lam.

Penjelasan mengenai syarat-syarat Khalifah (Imam) ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzdzab*.⁴⁶ Sedangkan Imam al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi tujuh, yaitu adil, berilmu, tidak cacat indera, anggota tubuhnya tidak cacat dengan cacat yang bisa menghalanginya bergerak dan bangkit dengan cepat, mempunyai pandangan yang bisa digunakan mengurus rakyat, berani, dan dari suku Quraisy.⁴⁷ Jadi, seorang pemimpin itu harus sehat baik itu jasmaninya maupun rohaninya agar dapat memimpin wilayah yang ia pimpin.

Bagi selain dua kelompok diatas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditanggguhkan. Jika kedua kelompok diatas mendapat keistimewaan daripada

⁴⁶ Lihat, Imam an-Nawawi, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzdzab, Dâr al-Hadîts, Qâhirah*, cet. 1431 H/2010 M, Juz XX/72-75.

⁴⁷ Lihat, *Imam al-Mawardi*, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Dâr al-Fikr, Beirut*, cet. tt, hal. 6.

yang lain untuk mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang Orang mu'tabar (legal).

E. Syarat-Syarat Kelompok Pemilih Imamah

Syarat-syarat legal kelompok pemilih imamah ada 3, yaitu:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang diangkat sebagai imam(khalifah) sesuai dengan syarat-syarat illegal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Yang tinggal⁴⁸ sederhana dengan imam (khalifah) tidak memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal sederhana dengan imam (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya imam (Khalifah) dan orang yang layak diangkat sebagai imam (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat imamah (kepemimpinan) sebagai berikut:

1. Taklif: Ini meliputi Islam, balig, dan berakal. Maka orang kafir tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi

⁴⁸ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *yakhtashshu*

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah." (QS Ali Imran: 28). Orang yang tidak berakal, baik karena masih kecil atau karena hilang akalunya, tidak boleh memegang kekuasaan dan yang semisalnya sama sekali.

2. Lelaki. Wilayah kubra (kepemimpinan tertinggi) tidak boleh bagi seorang perempuan dengan kesepakatan para ulama, dalilnya adalah hadis Abu Bakrah Radhiallahu Anhu beliau berkata, "Tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan Kisra (gelar raja Persia), beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari: 4073). Dan ini sama sekali bukan pelecehan kepada wanita tetapi justru menghormatinya sebagai wanita yang memiliki tugas penting di istana keluarganya.
3. Al-Adalah. Yaitu sifat yang membuat pelakunya bertakwa, menjauhi dosa-dosa, dan hal-hal yang merusak harga dirinya di tengah-tengah umat.
4. Ilmu dan tsaqafah. Seorang pemimpin disyaratkan orang yang mempunyai bagian yang besar dari ilmu syari dan tsaqafah, agar bisa mengetahui yang haq dari yang batil dan mengatur urusan-urusan negara dengan penuh kemaslahatan bagi rakyat dan mengetahui strategi perang menghadapi musuh. Dan ilmu yang paling utama adalah tentang hukum-hukum Islam dan siyasah syariyyah (politik syari). Rakyat tidak butuh kepada pemimpin yang rajin shalatnya atau rajin menelaah kitab-kitab ulama, aktif mengajar atau menulis buku, berhati-

hati dari pembunuhan, padahal kondisi negerinya tengah dilanda kekacauan, yang kuat menginjak yang lemah, yang punya kekuasaan berbuat semena-mena terhadap rakyat lemah, karena jika demikian maka tidak ada artinya seorang pemimpin karena tidak memiliki peran penting dalam mengatasi masalah negara

5. Mengerti Tentang Politik Syari secara Matang. Seorang pemimpin harus mengerti tentang politik syari untuk pengaturan negara dan kebaikan rakyatnya, berpengalaman tentang urusan perang dan mengatur prajurit, membela negara dan perbatasan dan membela rakyat yang terzalimi.
6. Seorang Quraisy. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Para pemimpin adalah dari Quraisy." Hanya saja, persyaratan ini khusus bagi imamah uzhma ketika kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh seorang khalifah. Al-Imam al-Qurthubi Rahimahullahu Taala berkata, "Karena umat telah sepakat bahwa seluruh kepemimpinan-kepemimpinan sah bagi selain Quraisy kecuali imamah kubra."
7. Sehat panca indranya. Tidak boleh pemimpin itu tuli, buta atau bisu, karena hal itu sangat berpengaruh baginya dalam menjalankan tugas beratnya sebagai pemimpin negara, adapun cacat lainnya yang tidak memengaruhi maka tidak apa-apa. Al-Imam asy-Syaukani Rahimahullahu Taala berkata, "Yang dimaksudkan dengan kepemimpinan tertinggi adalah pengaturan urusan-urusan manusia secara umum dan secara khusus, serta menjalankan perkara-perkara pada jalurnya dan meletakkannya pada

tempatny, dan ini tidak mudah dilakukan bagi orang yang ada cacat di dalam panca indranya.⁴⁹

F. Syarat-Syarat Kelompok Imamah

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok imamah (Kepemimpinan) ada tujuh:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh
2. memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu mampu berjihad didalam berbagai kepentingan.
3. Memiliki pancaindra yang sehat baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan⁵⁰ yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku quraisy, berdasarkan nashab dan ijma'.

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar⁵¹ yang cenderung nyeleneh dan membolehkan mengangkat imam (khalifah) dari suku mana saja. Pasalnya, pada peristiwa saqifa

⁴⁹ as-Sailul Jarrar 4/507 (disarikan dari tulisan Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi)

⁵⁰ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *Shihhah ar-ra'yi*

⁵¹ Al-A'lam III/215, dan ahmad 'Athiyyatullah, *Al-Qamus al-islami IV/404*

abu bakar pernah menolak pilihan orang-orang anshar yang membaiaat sa'ad bin ubadah untuk dijadikan imam (khalifah) dengan mengajukan huja berupa sabda nabi: " para pemimpin harus berasal dari suku quraisy. " akhirnya, orang-orang anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata,(jika demikian), pengangkatan amir (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian."

Mereka memilih sikap seperti itu demi menaati riwayat yang disampaikan oleh abu bakar dan membenarkan informasinya. Mereka rela dengan pengucapan abu bakar, "para pemimpin dari kami, sedangkan wuzara (para pembantu) dari kalian." Nabi bersabda, " dahulukanlah orang-orang quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya." berdasarkan nash yang sah ini, tidak ada subhat dan pendapat orang yang menyelisihinya.

G. Pemilihan Imam

Ketika ahlul 'aqdi wal hal telah bersepakat untuk mengangkat seorang imam (khalifah), hendakna terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah). setelah itu, mereka menyeleksi diantara mereka yang paling banyak memimilik kelebihan, paling sempurna sarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai imam (khalifah). Jika diantara mereka ada yang ahli dalam berijtihad dan layak untuk dipilih, ahlul 'aqdi wal hal harus terlebih dahulu menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya.

Dengan demikian, seluruh rakyat harus ikut membaiaat dan bersedia untuk menantinya. Akan tetapi, jika orang tersebut menolak untuk menjadi imam (khalifah) dan menyatakan tidak sanggup, ia tidak boleh dipaksa untuk menduduki jabatan imam (khalifah) sebab pengangkatan imamah (kepemimpinan) dilandas akad yang berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Karena itu, jabatan imam (khalifah) diserahkan kepada orang lain yang layak mendudukinya.

Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah), hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia yang lebih tua. Ia berhak diangkat meskipun tuanya usia tidak menjadi syarat dalam pemilihan imam (khalifah). Akan tetapi, jika yang diangkat sebagai imam (khalifah) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah. Jika salah satu dari keduanya lebih pandai sementara yang satunya lebih berani, yang layak untuk dipilih adalah sosok yang lebih dibutuhkan untuk periode pada saat itu.

Jika kondisi saat itu lebih membutuhkan sifat keberanian lantaran merebaknya upaya pemisahan wilayah dan menjamurnya pemberontakan, sosok imam (khalifah) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki keberanian. Akan tetapi, jika kondisi saat itu lebih membutuhkan keilmuan lantaran meratanya sikap hidup jumud dan menyebarnya para ahli bid'ah, sosok imam (khalifah) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki ilmu (cendekiawan).

Apabila pilihan sudah ditetapkan kepada salah satu dari keduanya, kemudian terjadi perebutan kursi diantara

keduanya, untuk menyikapi kejadian itu sebagai fukha berkata, "sungguh merugi jika keduanya terhalang untuk menduduki kursi imamah (kepemimpinan) dan akhirnya kursi tersebut diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian seperti keduanya." Mayoritas ulama dan fukaha⁵² berkata bahwa memperebutkan kursi imamah (kepemimpinan) bukan merupakan perkara tercela dan terlarang, juga bukan merupakan perkara yang dimurkai sebab dikalangan dewan syura sendiri masih terjadi silang pendapat dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak menolak dan menghalangi orang yang mengincar kursi imamah (kepemimpinan).

Para fukaha⁵³ masih belum menjumpai kata sepakat mengenai kasus dua orang yang memperebutkan kursi imamah (kepemimpinan) sementara keduanya sama-sama memiliki kompeten yang berimbang. Sekelompok ulama berpendapat "keduanya harus diundi dan yang diangkat sebagai imam (khalifah) adalah sosok yang menang dalam undia tersebut." Ulama lainnya berkata, "sekelompok pemilih berupaya memenangkan salah satu dari keduanya tanpa perlu melakukan undian. Jika kelompok pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang dari keduanya dan rakyat sudah sepakat telah mengangkatnya sebagai imam (khalifah) lalu ternyata setelah itu ada sosok yang lebih berkompeten dari pada imam (khalifah) yang terpilih tersebut, (jika demikian) kursi imamah (kepemimpinan) tetap harus diserahkan kepada imam (khalifah) terpilih dan tidak boleh diserahkan kepada sosok kedua yang lebih berkompeten itu.

⁵² Didalam manuskrip kedua tertulis: *jumhur al-fuqaha' wa al-ulama'*

⁵³ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *al-'ulama*

Berbeda halnya jika kelompok pemilih mengangkat seorang imam (khalifah) sementara ada sosok yang lebih kompeten daripada dirinya maka dalam hal ini perlu diperinci. Jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) itu dilakukan karena ada uzur, seperti sosok yang lebih kompeten itu tidak hadir atau sakit atau imam (khalifah) terpilih itu lebih ditaati oleh rakyat dan lebih dekat dihati mereka, pengangkatan imamah (kepemimpinan) itu sah, dan ia berhak untuk itu. Akan tetapi, jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) itu tidak disertai dengan adanya uzur, terjadi silang pendapat mengenai pengabsahan pengangkatan imamah (kepemimpinan) tersebut.

Sekelompok ulama seperti al-jahiz⁵⁴ berpendapat bahwa pengangkatan imamah (kepemimpinan) tersebut tidak sah karena pada saat pemilihan⁵⁵ telah dijatuhkan pada sosok yang lebih kompeten diantara keduanya⁵⁶ maka tidak boleh diserahkan kepada yang tidak berkompeten. Kasus ini sama dengan status keabsahan ijtihad didalam hukum islam. Lain halnya dengan mayoritas⁵⁷ fukaha dan teolog yang cenderung mengesahkan pengangkatan imamah (kepemimpinan) tersebut.⁵⁸ Menurut mereka, adanya orang yang lebih kompeten tidak secara otomatis menghalangi pengangkatan imamah (kepemimpinan) orang yang tidak kompeten, selama yang disebut terakhir memenuhi syarat imamah (kepemimpinan).

⁵⁴ Lihat: *Al-A'lam* V/74

⁵⁵ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-ijtihad*

⁵⁶ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *al-umur*

⁵⁷ Didalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-aktsaruna*

⁵⁸ Didalam manuskrip ketiga tertulis: *tashihu bai'atuhu*

Didalam lembaga kehakiman juga diperbolehkan mengangkat orang yang tidak berkompeten meskipun pada saat itu ada orang yang lebih berkompeten. Pasalnya, kompetensi hanya memperbesar peluang untuk dipilih dan bukan menjadi legalitas haknya untuk diangkat sebagai pemimpin. Jika pada periode itu hanya ada satu sosok yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah) dan tidak ada pesaing lainnya, kursi pemimpin secara otomatis harus diserahkan kepada dirinya dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.

Terjadi silang pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan imamah (kepemimpinan) dan keabsahan seorang imam (khalifah) yang tidak melalui jalur akad dan pemilihan. Sebagian fukaha irak berpendapat bahwa penetapan kepemimpinannya dihukumi sah dan rakyat harus tunduk kepadanya meskipun ia tidak diangkat oleh kelompok pemilih. Pasalnya, tujuan diadakan pemilihan adalah untuk mengetahui sosok yang lebih dinilai kompeten dan kompetensinya sudah dapat diketahui dengan kepribadian yang dimilikinya.

Sementara itu, mayoritas fukaha dan teolog berpendapat bahwa kepemimpinannya dihukumi tidak sah, kecuali setelah mendapatkan restu dari kelompok pemilih dan setelah diadakan pemilihan oleh mereka. Akan tetapi, kelompok pemilih harus mengangkatnya sebagai imam (khalifah). jika tidak, mereka berdosa.⁵⁹ Jadi, pengangkatan imamah (kepemimpinan) merupakan akad yang tidak dapat sempurna, kecuali dilakukan oleh pihak yang berakad. Demikian pula dengan lembaga peradilan, jika tidak ada sosok yang pantas untuk menduduki jabatan itu, kecuali hanya satu orang, tidak

⁵⁹ Didalam manuskrip kedua tertulis: *fa in imtama'u atsimu*

serta merta ia menjadi hakim hingga ia diangkat oleh pihak yang berwenang.

Sebagian ulama yang menganut pendapat ini berkata bahwa orang tersebut dapat secara otomatis menjadi hakim jika memang dirinya yang layak untuk diangkat menjadi hakim. Begitu juga jika hanya dirinya yang pantas menjadi imam (khalifah), secara otomatis kursi imamah (kepemimpinan) diserahkan kepada dirinya. Sementara itu, sebagian ulama lain menegaskan bahwa orang tersebut tidak secara otomatis menjadi hakim meskipun ia⁶⁰ layak menjadi imam (khalifah). Hanya saja, ulama yang disebut terakhir ini membedakan antar peradilan dengan imamah (kepemimpinan). Menurut mereka, peradilan merupakan lembaga khusus hingga sosok yang memenuhi syarat sekalipun tetap dibenarkan untuk dilengserkan. Disamping itu, pengangkatan seorang hakim tidak dianggap sah, kecuali dilakukan oleh pihak yang berwenang. Berbeda dengan imamah (kepemimpinan) yang merupakan hak integral antara hak Allah SWT dan hak manusia, dalam hal ini upaya pelengseran tidak dapat dibenarkan jika seorang imam (khalifah) masih memenuhi syarat imamah (kepemimpinan).⁶¹ Jadi, diangkatnya sosok yang berhak menjadi imam (khalifah) berdasarkan kompetensi yang dimilikinya tidak membutuhkan akad untuk menguatkannya.

H. Tugas-Tugas Imam

Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlusunah bahwa imam hanya sosok seorang hakim bagi masyarakat, biasanya mereka mengenalkan falsafah. keberadaan seorang imam

⁶⁰ Didalam manuskrip kedua tertulis: *al-munfariqu*

⁶¹ Didalam manuskrip kedua dan ketigatertulis: *mustanibun*

dengan terbentuknya sebuah pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pengaturan serta kepengurusan sebuah masyarakat. Sebagai contoh; dalam pandangan Mu'tazilah terlaksananya hukum-hukum agama seperti menegakkan hukum-hukum pidana, menjaga keberadaan umat Islam, mempersiapkan dan menertibkan kekuatan tentara pejuang untuk berjuang melawan musuh dan kepengurusan yang serupa, ini semua telah membentuk tujuan-tujuan terbentuknya imamah.⁶² Jadi, tujuan terbentuknya imamah itu untuk mengenalkan falsafah kepada masyarakat serja menjadi sosok seorang hakim bagi masyarakat itu, dan untuk menandakan keberadaan seorang imam maka dibentuknya sebuah pemerintahan atau wilayah kekuasaan untuk melaksanakan berbagai tugas-tugasnya.

Namun Syiah Imamiyah menjelaskan, ada dua macam tujuan untuk alasan keberadaan imam: *Pertama*: Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahlusunah, yaitu memiliki tujuan-tujuan dan pemanfaatan-pemanfaatan praktis. Dengan dasar ini, menjaga sistem sosial masyarakat muslim, tegaknya keadilan sosial, terlaksananya hukum-hukum Islam terutama hukum-hukum yang memiliki aspek sosial, penerapan sanksi-sanksi Tuhan adalah termasuk salah satu bentuk dari tujuan-tujuan imamah.⁶³

Kedua: yang merupakan tujuan terpenting dari terbentuknya imamah adalah: Penukilan, penjagaan dan penjelasan syariat.

⁶² Qadhi Abdul Jabbar, *Al-Mughni fi Abwābi al-Tauhid wa al-Adl, Al-Imāmah*, jld.1, hlm.39-41; Qadhi Abdul Jabbar, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, hlm. 509.

⁶³ *Al-Alfain*, hlm. 7-8.

Tugas-tugas seorang imam (khalifah) secara umum ada sepuluh:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul⁶⁴ ahli bid'ah atau ahli syubat⁶⁵ yang merusak citra agama, seorang imam (khalifah) harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusushan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan banteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh

⁶⁴ Lihat: *Al-Mu'jam al-wasith II/904*

⁶⁵ Lihat: *Al-Mu'jam al-wasith I/407*

tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang islam dan mu'ahid (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh islam).

6. Memerangi para penentang islam yang sebelumnya telah didakwahi sehingga mereka masuk islam atau menjadi ahli dzimmah (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama islam diatas agama-agama lain.
7. Mengambil harta fai⁶⁶ (harta yang diperoleh pasukan islam dengan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut⁶⁷ dan terpaksa.
8. menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat atau tidak terlalu hemat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, ditngan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbuka dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat

⁶⁶ Lihat: *Ar-Royis, Al-kharaj*, hlm: 113

⁶⁷ Didalam manuskrip kedua tertulis: *takhawwufin* dan dalam naskah tercetak dan manuskrip pertama tertulis: *khaufin*.

dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk, beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah SWT berfirman *“Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”* **(QS. Shad:26)**

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rajab Muhammad, (2000) *al-Masjid al-Nabawi bi al-Madinah al-Munawwarah wa Rusumaha fi al-Fann al-Islami*, Dar Misry, Kairo
- Abu Maya al-Hafiz, (2002) *Sirah dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw*, Haraf, Kuala Lumpur
- Ahmed, Gulzar (1986), *The Battles of the Prophet of Allah*, Lahore: Islamic Publications.
- Bahadur, Muhammad al-Zarkasyi (1982), *I'lam al-Sajid bi Ahkam alMasajid*, Kairo: Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Hamidullah, Muhammad (1975), *The First Written Constitution in the World: an Important Document of the Time of the Holy Prophet*, Lahore, Pakistan
- Hammadah, Faruk (1998), *Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Gema Insani.
- Haykal, Muhammad Husayn (1998), *Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw*, Singapura: Pustaka Nasional.
- Ibn al-Athir, 'Izz al-Din (1970), *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah*, Jilid 2, Syu'ub, Kairo
- Ella, Tasseron (1998), *Biographies of the Prophet's Companions and their Successors*, Albany: State Univesity of New York Press.
- Kamal, Hassan (1982), "Pemikiran Politik Islam" dalam Y. Mansoor Marican (ed.), *Dasar Ilmu Politik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- Khomeini, Ayatullah, (1979), *An Islamic State Point of View, (Concept of Islamic State)*, Islamic Council, London.

- Khushani, Mas'ud Muhammad, (1969), *Riwayat ibn Hisham*, Jilid 1, Diemer, Kairo.
- Lukman Thaib (1998), *Politik menurut Persepektif Islam*, Kajang: Synergymate Sdn. Bhd.
- Mastu, Muhyiddin (2000), *Manahij al-Ta'lif fi al-Sirah al-Nabawiyya khilal alQurun al-Arba'ah al-Ula min al-Hijrah al-Nabawiyyah*, Damaskus: Dar al-Kalim al-Tayyib.
- Matta, Muhammad Anis (2002), *Model Manusia Muslim, Pesona Abad 21*, Syamil Cipta Media, Bandung.
- Mawdudi, Abul A'la (1979), *Islamic State and Constitution*, London: Islamic Council of Europe.
- Muhami, Muhammad Kamil Hassan (1990) *al-Jizyah fi al-Islam: Daribat alRu'us wa Daribat al-Ardh*, Beirut: Dar maktabah hayat.
- Mustafa, Ramadhan (1991), *Intisari Serah Muhammad bin Abdullah Saw*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Qairuwani, Abdullah ibn Abd al-Rahman (1999), *A Madinah view on the Sunnah, Courtesy, Wisdom Battles and History*, London: Taha Publishers.
- Sakhawi, Syams al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman (1993), *al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Syarifah*, Beirut: Dar Kutub 'Ilmiyyah.
- Syauqi, 'Abdul Mun'im (1981), *Mujtama' al-Madinah: al-Ijtima' al-Hadari*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Siba'i, Mustafa (2004), *Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Saw: Kajian dan Pengajaran*, Alor Setar (terje.) Pustaka Darussalam.
- Tabari, Abu Jakfar Muhammad ibn Jarir (1992), *Tarikh al-Rasul wa alMuluk*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.

- Taimiyyah, ibn Ahmad 'Abd al-Halim (1364 H.), *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 28, Beirut: Dar al-Ma'rifat. (1992), *Fiqh al-Jihad*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Tuhami, Muhammad Hassan (1992), *Suyuf al-Rasul wa Uddah Harbuhu*, Kairo: Hajar.
- Umari, Akram Diya' (1991), *Madinah Society at the Time of the Prophet*, Herndon, Virginia: International institute of Islamic Thought. (1998), *al-Mujtama' al-Madani, Khasaisuhu wa Dhawabituhu*, Riyadh: Maktaba Obiekan.
- Waqidi, Muhammad b. Umar (1856), *al-Maghazi*, Calcutta: Matba'ah bibi Mashi.
- Zamani, Ahmad (1991), *Buhuth Hawla al-Nizam al-'Askari fial-Islam*, Beirut: Dar Islamiyyah.
- Zuhdi, Mahmud Abdul Majid (1995), "*Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk – berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*", Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majmuk, Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia.
- Abdussalam, Faruq, Al-Ahzab al-Siyasiyah wal Faslu Baina Addini Wassiyasah, Maktabah Kalyub, Kairo.
- Addinawariy, Ahmad bin Marwan, 2002, *al-Mujalasa wajahiru al-Ilmi*, Jld 1. Dar Ibni Hazm, Bairut.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari'*, Jld 3. Dar al-Ma'rifah, Bairut.
- Al-Azhariy, Usamah Assayyid Mahmud, 2015, *Al-Hakku al-Mubin*, Dar al-Fakih, Abu dabi.
- Al-Bahiy, Muhammad, 1980, *Addin wa Addaulah*, Maktabah Wahbah, Kair.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, Jld. 7 Dar Assalam, Kairo.
- Al-Hushary, Ahmad, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, Kairo.

- Al-Jauzi, Ibnu, 1995, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyraf al-Amakin*, Dar alHadis, Kairo.
- Allafi, Muhammad, *Nazarat fi Ahkami al-Harbi wa Assilmi*, Dar Iqra, Libia.
- Al-Manawi, 1994, *Faidu al-Qadir*, Jld. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut.
- Al-Maududi, Abul A"la, 1985, *Nazariyah al-Islam wa Hadyuhu fi Assiyasah Walqanun Waddustur*, Addar Assaudiyah, Jeddah.
- Al-Mawardi, Abul Hasan, *Adabu Addun-ya wa Addin*, Tab"ah al-Kahirah, Kairo.
- Andrae, Tor, 1960, *Muhammad, The Man and His Faith*, New York.
- Al-Razi, Fakhruddin, 1489, *Attafsir al-Kabir*, Jld 1, Dar Ihya Atturats al-Arabi, Kairo.
- Arrais, Muhammad Diyauddin, *Annazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*, Maktabah Dar Atturats, Kairo.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al-Tsakhirah*, Jld.3, Dar al-Garb, Bairut Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, Jld.7. Dar al-Kitab al-Arabi, Bairut.
- Attabrani, Abu Ja"far, *Tarikh Attabari*, Jld.2, Dar al-Ma"arif, Kairo.
- Attabrani, Sulaiman bin Ahmad, 1415 H, *al-Mu'jam al-Aushat*, Jld 8, Dar alHaramain, Kairo.
- Aziz. A. Gaffar, 2000, *Berpolitik untuk Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Azzabidi, Muhammad, *Taj al-Arus*, Jld IX, Dar Assadar, Bairut.
- Badawi, Ismail, 1994, *Nazariyyah Addaulah*, Dar Annahdah al-Arabiyah, Kairo.
- Hisyam, Ibnu, *Assirah Annabawiyah*, Jld.4, Dar Attahrir, Kairo.
- Makhluf, Majdah, 2000, *Al-Khilafah fi Khitabi Attaturk*, Dar al-Afak al-Arabiah, Kairo.

- Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fikhi al-Islami*, Dar al-Kitab al-Jami'iy, Kairo.
- Musa, Muhammad Yusuf, 1995, *al-Islam Wahajatul Insan Ilaihi*, Wizarah alAukaf, Kairo.
- Salim, Muhammad Bahauddin, *al-Islam, Addin, Addaulah*, Kitab al-Jumhuriyah, Kairo.
- Sofyan, Ayi, 2012, *Etika Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sultan, Hamid, 1970, *Ahkam al-Qanun Addauliy fi Assyariah al-Islamiyah*, Tab'ah al-Qahirah, Kairo.
- Abdul Razak, *Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi'ah*, Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011.
- Abi Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Jauzi, *Manaqib Amir alMu'minin Umar ibn al-Khattab*, Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut, tt.
- Ali Abd al-Raziq, *The Caliphate and the Bases of Power in Islam in Transition Muslim Perspectives* (ed by John J. Donohue and John L. Esposito), Oxford University Press, Oxford, 1982.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1998.
- Amru Khalid, *Khulafa'ur Rasul*, (terj.Farur Mu'is), Jejak para Khlaifah, Aqwam, Solo, 2007.
- At-Tabary, *Tarikh Rasul wa al-Muluk*, Darul Ma'arif, Mesir, 1879.
- Dwi Hidayatul Firdaus, *Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah*, At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013.
- Faris Alkhateeb, *Lost Islamic History Reclaiming Muslim Civilisation From The Past*, Hurst & Company, London, 2014.

- Febri Kusuma, Modus Ekspansi Islam: Dari Periode Awal sampai Dinasti Umayyah, *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1, Januari 2013.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam I*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Hendri Hermawan Adinugraha, *The Economic Of Umar Bin Khattāb Policy In Modern Economic Policy*, The First International Conference on Law, Business and Government 2013, Jakarta.
- Ibnu Katsir, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah*, (terj. Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin), Dar al-Haq, Jakarta.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *The History of The Khalifa who took the right way* (English Version by Abdassamad Clarke), Ta-Ha Publishers Ltd, London, 1995.
- Jalaluddin as-suyuthi, *Tarikh Khulafa*, Darul Kutub Islamiyyah, Jakarta, 2011.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Khalifa, Jakarta, 2006.
- Mohd Iqbal Malik, *An Introduction to Islamic Banking (Rise and Development)*, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2(1), March 2014.